

**TRADISI “ZUWAJ” MASYARAKAT KOJA KOTA SEMARANG  
(Studi Living Hadis)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Agama Islam



Oleh :

**FAHMI YASIN**

NIM : 1400018067

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2018**



## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fahmi Yasin**

NIM : 1400018067

Judul Penelitian : **Tradisi “Zuwaj” Masyarakat Koja Kota Semarang  
(Studi Living Hadis)**

Program studi : Studi Islam

Konsentrasi : Hadist

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**TRADISI “ZUWAJ” MASYARAKAT KOJA KOTA SEMARANG  
(Studi Living Hadis)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, Agustus 2018  
Pembuat Pernyataan,

**Fahmi Yasin**  
NIM: 1400018067





## ABSTRAK

Judul : **Tradisi “Zuwaj” Masyarakat Koja Kota Semarang (Studi Living Hadis)**

Penulis : Fahmi Yasin

NIM : 1400018067

Islam Indonesia kaya akan budaya. Penduduk Indonesia yang heterogen, dan kaya akan suku-suku. Terdapat suku asli pribumi dan ada juga suku pendatang. Koja Islam salah satu suku imigran di Indonesia. Nenek moyang masyarakat Koja adalah pedagang, saudagar, dan juga pendakwah yang mensyiarkan agama Islam. Sehingga orang-orang Koja dikenal karena kesalihannya dalam beragama. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkaji seberapa jauh masyarakat Koja menghidupkan kembali tradisi nabi (hadis) khususnya dalam praktik pernikahannya.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan kualitatif, dengan pendekatan sosio-antropologi. Sampel dalam penelitian ini adalah Komunitas Koja di kota Semarang. Teknik analisisnya yaitu dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data untuk mendapatkan hasil penelitian yang kuat.

Prosesi zuwaj masyarakat Koja diawali dengan *ta'aruf* (tanpa pacaran) dilanjutkan dengan prosesi *Khitbah* dan kemudian nikah, *temon* dan *walimah*. Dalam pemilihan pasangan hidup, masyarakat Koja menerima calon yang pilihan orang tua. Berdasarkan tiga prinsip: 1. Kesadaran untuk memelihara nasab bani Koja; 2. memegang prinsip *bir al-walidain*; 3. mempunyai prinsip *sami'na wa atha'na* terhadap orang tua.

dua hal pokok; yang mendasari prosesi zuwaj masyarakat Koja yaitu: 1. Aturan agama (*syari'at*) dan 2. Adat istiadat. Adapun beberapa hadis-hadis yang dihidupkan pada prosesi *zuwaj* masyarakat Koja diantaranya hadis agar melihat calon istri sebelum dinikahi, menerima lamaran orang shalih, tidak meminang pinangan orang lain, memilih pasangan berdasarkan agamanya, taat pada orang tua, meminta izin pada wanita yang hendak dinikahkan, melaksanakan walimah, memuliakan tamu, memisahkan tamu undangan berdasarkan jenis kelamin dan tidak berdasarkan status sosial, dan meramaikan pernikahan dengan genderang (musik islami).

Adapun adat istiadat yang melekat pada prosesi zuwaj masyarakat Koja adalah budaya India, yang mengalami akulturasi budaya Islam juga budaya Jawa. Makna *zuwaj* bagi masyarakat Koja mengalami dekadensi dan pergeseran makna.

**Kata kunci:** tradisi, *zuwaj*, Koja, Semarang

## ملخص

لإسلام الإندونيسي غني بالثقافة. السكان الإندونيسيين متغايرون ، وغنية بالقبائل. هناك قبائل السكان الأصليين وهناك أيضا المهاجرين القبلية. كوجا إسلام هي إحدى قبائل المهاجرين في إندونيسيا. كان أسلاف شعب كوجا التجار والخطباء الذين ينشرون الإسلام. حتى يعرف شعب كوجا بسبب أخطائه الدينية. هذا ما يجذب المؤلفين لفحص مدى إحياء شعب كوجا لتقاليد النبي (الحديث) خاصة في ممارسة الزواج .

طريقة البحث في هذا البحث هي البحث الميداني والنوعي ، مع نهج الأنثروبولوجيا الاجتماعية. العينة في هذا البحث هو مجتمع كوجا في مدينة سيمارانج. تتمثل تقنية التحليل في تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات للحصول على نتائج بحث قوية .

نتيجة هذا البحث هو الأول ، الميل لرؤية حديث النبي كعرف. المعنى الضمني قد يكون: هذا الحديث يستخدم ويمارس كل يوم. وثانيا ، الميل إلى رؤية الحديث كالتزام ؛ ثالثاً ، الميل لرؤية الحديث كشكل جدلي بين الأخلاق والفقه. مجتمع كوجا إسلام أكثر ميلاً إلى الاتجاه الأول. كأساس من حياته اليومية. هكذا أيضا في تقليد الزواج.

بدأ حاجه زواج الجمهور موكب مع تعارف (لا تتعارف بنفسها) ، يليه موكب خطبة ومن ثم الزواج، *temon* والوليمة . في اختيار الزوج والمجتمع حاجه يقبل اختيار الآباء المحتملين. على أساس ثلاثة مبادئ: 1. الوعي للحفاظ على شعب كوجا. 2. . عقد مبدأ البيرة الحلالين. 3. لديه مبدأ سمعنا و أطعنا تجاه الآباء.

شئئين رئيسيين في المصدر موكب زواج المجتمع حاجه، وهي: 1. قواعد الدين (الشريعة) و 2. والجمارك. أما بالنسبة لبعض التقاليد التي يتم تشغيلها في مجتمع موكب زواج حاجه هذه التقاليد التي ترى زوجة المستقبل قبل الزواج، قبلت اقتراح الصالحين، وليس جذب الاقتراح الآخرين، واختيار الشريك على أساس دينهم، غير طائعين للوالدين، طلب الإذن للنساء الذين يرغبون في الزواج، تنفيذ الوليمة، ضيف مجد، مدعوون لفصل حسب الجنس وليس على أساس الوضع الاجتماعي، وإحياء حفل زفاف مع الطبول (موسيقى الإسلامى).

العادات التي تعلق على المجتمع حاجه موكب زواج هي ثقافة الهند، التي شهدت الثقاف الثقافة الجاوية الإسلامية. معنى زواج لأهل كوجا من ذوي الخبرة الانحراف وتحويل المعنى.

الكلمة البحث : كوجا ، تقليد ، زواج ، سيمارانج

## Abstract

Indonesia Islam rich in culture and ethnic. The ethnic Indonesian population, heterogeneous, and rich in diversity there are indigenous or indigeneous tribes. There are also tribal immigrants. Koja Islam one of tribal immigrants in Indonesia. The ancestors of Koja are merchants, traders as well as preachers who to greatness the Islam religion. So that, the Koja people are known for their religious. This is what attracts the author to examine how far the Kojas revive the traditions of the prophet (hadis) especially in the practice of his marriage.

The research method in this studies is field research, and qualitative, with the socio-anthropology approach. The sample in this studies is Khoja Community in Semarang. The technical analysis is on three steps. The first reduction of data, the second, to display the data, and the last verification of data to get the validities result studies.

The *zuwaj* procession of the Koja's community begins with *ta'aruf* (without dating) followed by the procession of the Sermon and then marriage, *temon* and *walimah*. In the selection of a life partner, the Koja's community accepts candidates who are the choice of parents. based on three principles: 1. Awareness to maintain the people of Koja; 2. holding the principle of *biir al-walidain*; 3. has the principle of *sami'na wa atha'na* towards parents.

Two main things underlying the *zuwaj* process of the Koja's community are: 1. Religious rules (*shari'ah*) and 2. Customs. As for some of the hadith which were brought to life in the *zuwaj* process, the Koja community included hadiths to see a prospective wife before being married, to accept a proposal from a righteous person, not to ask for someone else's proposal, to choose a partner based on his religion, to obey his parents, to ask permission from the woman to be married, carry out *walimah*, glorify guests, separate invited guests by gender and not by social status, and enliven the wedding with drums (Islamic music). The customs inherent in the *zuwaj* procession of the Koja's community are Indian culture, which experiences acculturation of Islamic culture as well as Javanese culture. *Zuwaj's* meaning for the people of Koja experienced decadence and shifting meaning.

**Keyword:** Koja, tradition, marriage, Semarang.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberi kesempatan kepada manusia untuk mengenali kebenaran hakiki-Nya dengan menyediakan kehidupan dunia untuk menyemai kebaikan dan kehidupan akhirat yang menjanjikan kebahagiaan. Salawat dan salam terhaturkan bagi Nabi Muhammad Saw., yang menjadi suri teladan seluruh umat Islam.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa pertolongan dari Allah Swt., melalui andil berbagai pihak yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan penulisan, baik bantuan secara moril maupun materi. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Musthofa, M.Ag. selaku Ketua Prodi Studi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ali Murtadho, M.Pd, selaku Sekretaris Prodi Studi Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i selaku Pembimbing Tesis, atas segala bimbingannya hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Pembimbing Tesis, atas segala bimbingannya hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Para dosen yang telah mengajar penulis, dan yang telah banyak menyampaikan ilmu dan pemahaman kepada penulis.
8. Segenap pegawai di Pasca Sarjana UIN Walisongo, terimakasih atas pelayanannya yang baik dan cepat.
9. Keluarga besar Bani Abdurrasyid dan Para informan yang telah memberikan banyak informasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
10. Kedua orang tua penulis, umi Asiah Arafah dan abah Abu Bakar Ahmad, mamah dan bapak yang tak kenal lelah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

11. Silva Rizki Amalia selaku istri penulis, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
12. Kakak dan abang penulis yang telah mendukung dan selalu mensupport serta mendoakan penulis agar terselesaikannya tesis ini.
13. Teman-teman pascasarjana angkatan 2014, partner penulis dalam menempuh studi S2 di UIN Walisongo Semarang ini.
14. Serta semua pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penulisan tesis yang jauh dari sempurna ini. Maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2018

Fahmi Yasin S.Th.I

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	i
<u>NOTA PEMBIMBING .....</u>	<u>iv</u>
ABSTRAK .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>xvi</u>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian pustaka.....	6
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II : LIVING HADIS: TINJAUAN UMUM HADIS-HADIS PERNIKAHAN</b> .....	<b>21</b>
<b>Tinjauan Umum <i>Living</i> Hadis</b>	<b>21</b>
<b>Pernikahan dalam Islam</b>	<b>29</b>
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN MASYARAKAT</b> <b>KOJA .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Kota Semarang .....	50
B. Mengenal Masyarakat Etnis Koja.....	56
<b>BAB IV : TRADISI ZUWAJ MASYARAKAT KOJA DAN LANDASAN</b> <b>PELAKSANAANNYA .....</b>	<b>61</b>
A. Prosesi Menuju <i>Zuwaj</i> .....	61
B. Prosesi <i>Zuwaj</i> Masyarakat Koja.....	63
C. Hadis-Hadis Yang Mendasari Kebudayaan <i>Zuwaj</i> Masyarakat Koja	71

<b>BAB V : PEMAANAAN NILAI HADIS DALAM PELAKSANAAN ZUWAJ DIKALANGAN ETNIS KOJA .....</b>	<b>92</b>
A. Hadis-Hadis Yang Hidup Dalam Pelaksanaan Tradisi <i>Zuwaj</i> ..	92
B. Pemaknaan Etnis Koja Atas Hadis-Hadis Pernikahan .....	93
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran-saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN I : PANDUAN WAWANCARA</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia hewan maupun tumbuhan. Pernikahan bagi manusia sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.<sup>1</sup> dalam tatanannya, pernikahan diaplikasikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>2</sup> Dalam kitab Ihya Ulumuddin, pernikahan hendaknya mengandung lima manfaat selain mendapatkan keturunan, juga dapat sebagai penyalur nafsu sawat, membentengi diri dari setan, menentramkan hati dan meningkatkan ibadah, serta mendapatkan pahala.<sup>3</sup> Dalam kaca mata sosial, perkawinan adalah suatu pola yang disetujui dengan cara dua orang atau lebih membentuk keluarga.<sup>4</sup>

Di Indonesia perkawinan selain diatur oleh negara, dan agama, juga diatur menurut ketentuan adat. Dalam prakteknya tidak jarang pula ditemukan aturan adat yang sangat menentukan bagi keberlangsungan suatu perkawinan. Tepatnya, dalam kehidupan sosial akan mengalami hambatan dan tidak berlangsung seperti yang dikehendaki apabila tidak mentaati aturan setempat.<sup>5</sup> adanya aturan adat itu maka dikenal berbagai macam bentuk perkawinan yang di antaranya; perkawinan Minangkabau, Bugis, Jawa, dan lain sebagainya yang sekaligus menjadi identitas diri dan daerah setempat.

Kondisi sosial budaya disetiap tempat atau daerah tentunya berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat dan kebiasaannya.<sup>6</sup> Di Minang misalnya, ketika seorang perempuan

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid II, terj. Nor Hasanuddin, (jakarta: pena pundi aksara, 2006), 477

<sup>2</sup> Drs. KH. Hasbullah Bakry SH, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, (jakarta: Djambatan, 1978), 3.

<sup>3</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, buku keempat: adab makan, nikah, mencari nafkah, berdagang, halal-haram, kasih sayang dan persaudaraan, terj. Purwanto, (bandung: marja', 2004), 51-61

<sup>4</sup> Horton, Paul B dan Hunt, Chelter. 1987. *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari. edisi keenam; Jilid 1. Jakarta. Erlangga.

<sup>5</sup> Warsani. 1989. *Antropologi Hukum dan Masyarakat PerKotaan*. Dalam majalah Antropologi Sosial Budaya Indonesia. Nomor 47. Tahun XIII, Juli. Diterbitkan oleh Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia.

<sup>6</sup> Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", jurnal khasanah ilmu vol V. No 2 September 2012

dewasa (cukup umur) maka akan dicarikan jodoh oleh keluarga. keluarga perempuan akan lebih melakukan penjajakan terhadap laki-laki yang akan dijodohkan. Setelah terjadinya kecocokan, pihak perempuan datang ke rumah calon pengantin laki untuk meminang dengan prosesi tukar cincin. Dalam momen ini pula diadakan kesepakatan-kesepakatan atas persyaratan (terutama yang berkaitan dengan uang jempukan dan uang hutang) oleh pihak perempuan. Sebelum terjadinya akad nikah, keluarga pihak perempuan harus telah memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut. Perkawinan adat minang ini mengusung konsep islami, sehingga pihak laki-laki berkewajiban memberi mahar ketika terjadinya akad. Tujuan pesta pernikahan keduanya berbeda. Pesta pernikahan pada pihak perempuan bertujuan untuk penggalangan dana baik dari keluarga maupun undangan, sedangkan pengadaan pesta dari pihak laki-laki sekedar untuk meramaikan dan perayaan. Pada malam hari setelah pesta perkawinan dilanjutkan dengan prosesi malam *baretong*<sup>7</sup>. Prosesi ini dilakukan dirumah pihak perempuan, untuk mengadakan perhitungan pengeluaran dana selama prosesi pernikahan hingga selesai dan menghitung pendapatan dan pemberian dari sanak saudara juga tamu undangan.<sup>8</sup>

Berbeda di Minangkabau beda pula di Bugis, dalam memilih pasangan orang Bugis selalu saja didasarkan pada soal kesederajatan sebelum pernikahan keluarga calon pengantin melakukan penjajakan '*mammanu-manu*' untuk mencari informasi serta memastikan apakah yang dilamar sudah dilamar orang lain atau belum. Hal ini selain untuk menghindari aib juga untuk mengetahui status sosial, yang mana masyarakat Bugis ketika memilih pasangan selalu didasarkan pada soal kesederajatan kelas. Dalam proses lamaran, orang tua perempuan akan bertanya calon mempelai laki-laki adalah santri atau bukan. Hal ini berkaitan dengan prosesi lamaran orang bugis yang terdapat prosesi *mampanre temme* atau mengkhatamkan bacaan al-Qur'an dan barzanji sebelum dilanjutkan prosesi *mampacci* 'membersihkan diri'. Selanjutnya dilanjutkan dengan penentuan *sompa* 'mahar'. Dalam urusan pembicaraan pernikahan termasuk menentukan jadwal pernikahan dan juga prosesi setelah pernikahan, keluarga akan menunjuk seorang negosiator untuk menyepakati apa yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Setelah usai prosesi pernikahan, dilanjutkan dengan pasangan pengantin muda bersilaturahmi

---

<sup>7</sup> Malam *Baretong* adalah malam pada saat menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan dan jumlah uang yang diterima dalam pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau.

<sup>8</sup> Maihasni, "Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalm Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat" Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2010, 76-87



kepada keluarga dekat, untuk berterima kasih kepada sanak saudara juga sebagai ajang perkenalan lebih dekat kepada keluarga masing-masing.<sup>9</sup>

Beda dengan masyarakat Minang dan Bugis, masyarakat Jawa dalam menyelenggarakan perkawinan akan sangat memepertimbangkan dalam hal pencarian dan menentukan jodoh, penentuan hari baik, hingga prosesi akad. Masyarakat Jawa dalam mencari dan menentukan jodoh yang ideal dilihat dari ketertarikan antara pemuda-pemudi yang saling mencintai, mempunyai tingkat pendidikan yang seimbang, memperoleh persetujuan orang tua masing-masing dan mempunyai perbedaan umur setidaknya 5 (lima) tahun. Konsep ideal tersebut diharapkan dapat mewujudkan kebahagiaan hidup dan lebih dikenal dengan istilah bobot, bibit, dan bebet. Secara konsep mendasar, adat Jawa menggunakan persyaratan Islam sebagai legitimasi perkawinan.<sup>10</sup>

Tata upacara pengantin gaya Semarangan memiliki tahapan yang sederhana, yaitu proses pencarian dan penganalan calon pengantin, lamaran, dan upacara pernikahan. Upacara pernikahan terdiri atas tiga tahap yaitu *lek-lekan* dan *ukupan*, *ijab kabul* dan *ngarak pengantin*. Setidaknya ada tiga versi urutan peserta *ngarak pengantin* di Semarang, yaitu versi Kampung Kauman, Kampung Begog, dan Keluarga Tasripin.<sup>11</sup> Dalam acara ini diramaikan pula oleh kesenian daerah khas Semarang seperti Rodat, Gambang Semarang, dan atau Tari Ular.<sup>12</sup>

Sebagaimana etnis pribumi, etnis pendatang pun memiliki adat istiadat budaya tersendiri, tipologi yang unik serta istilah-istilah bahasa yang unik pula. Misalnya dalam hal *ngarak pengantin*, di Semarang terdapat setidaknya dua versi arak-arakan selain adat Jawa yaitu budaya masyarakat keturunan Arab di kampung Kauman, dan budaya masyarakat keturunan India Gujarat (baca: Koja) di kampung Begog.<sup>13</sup> Kedua etnis pendatang ini sama-sama merupakan keturunan pembawa syi'ar agama Islam di Nusantara. Keduanya berasal dari negeri berbeda, beda adat dan juga budayanya sehingga

---

<sup>9</sup> Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat", *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 13 No. 2 Desember 2012

<sup>10</sup> Dr. Purwadi, M. Hum, "Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)", *Book Review Syafiq Mahmadah Hanafi, Filosofi Budaya Jawa*, Pustaka pelajar 1 oktober 2005.

<sup>11</sup> Dhanang Respati Puguh, "Melestarikan Dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya Semarangan Dalam Prespektif Sejarah". *Jurnal sejarah citra lekha*. Vol 2 no. 1. 2017

<sup>12</sup> Rochwulaningsih, *Tata Cara Upacara Pengantin Gaya Semarangan*, Semarang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2009)

<sup>13</sup> Dhanang Respati Puguh. *Melestarikan Dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya Semarangan Dalam Prespektif Sejarah*. *Jurnal sejarah citra lekha*. Vol 2 no. 1. 2017

tentu berbeda pula dalam aktualisasi adat pernikahan mereka. Meskipun demikian, asas legitimasi dalam pernikahan keduanya tetap berlandaskan syari'at Islam.<sup>14</sup>

Kaitannya dengan pernikahan, terdapat perbedaan mencolok antara keduanya yaitu nampak pada sistem kekerabatan yang kemudian memengaruhi dalam pencarian jodoh dan model kekeluargaannya. Masyarakat keturunan Arab memiliki kebudayaan tertentu, serta di dalam keluarga menganut sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki, hal tersebut ditandai oleh masih mencari jodoh di lingkungan kerabat sendiri dan dalam pengambilan keputusan hanya berada pada orang tua atau ayah sebagai pihak laki-laki saja. Adat istiadat mengharuskan perempuan Arab tetap menikah dengan satu keturunan atau satu suku/klan saja agar tali persaudaraan tidak terputus. Perempuan Arab akan mendapat sanksi dari masyarakat jika tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Memahami adanya keragaman dalam praktik perkawinan antar suku termasuk eksklusivitas perkawinan dikalangan suku Arab di Sepanjang, Sidoarjo, menarik pula untuk mengkaji praktik perkawinan di kalangan komunitas etnis Koja. Etnis Koja merupakan etnis keturunan India yang berasal dari Gujarat atau India bagian barat, yang beragama Islam. Mereka datang ke Indonesia sebagai pedagang sekaligus sebagai pensusi'ar agama Islam.

Dalam sistem pernikahan keturunan India (baca: Koja) upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan agama Islam. Masyarakat Koja merupakan penganut islam yang taat dalam pelaksanaan ritual ibadah sehari-hari maupun ibadah yang dilakukan seumur hidup sekali seperti ibadah nikah (*zuwaj*). Dalam praktik pernikahan, masyarakat Koja sangat menghidupkan aturan-aturan syariat dan dalam waktu bersamaan pula masyarakat Koja memeriahkan prosesi pernikahannya dengan adat istiadat dan tradisi budaya khas Gujarat yang telah berakulturasi dengan budaya-budaya nusantara.

Kolaborasi budaya tersebut diantaranya dipengaruhi oleh budaya asal masyarakat Koja, serta pengaruh masyarakat Koja yang menetap sangat lama di Indonesia dan secara sosial sudah berakulturasi dengan budaya Indonesia. Keunikan masyarakat Koja tersebut terelaborasi dalam tradisi *sungkeman* setelah akad nikah misalnya. Dalam tradisi

---

<sup>14</sup> Agus Aris Munandar dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam : Religi Dan Falsafah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 68. Baca juga Abdul Ghofur, M.Ag, "Tela'ah Kritis masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara", Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2 juli 2011

<sup>15</sup> Syarifah Ema Rahmaniah, "Multikulturalisme dan Hegemoni Pernikahan Endogami: Implikasi Dalam Dakwah Islam", Jurnal Walisongo, Vol. 22, Nomor 2, November 2014, Universitas Tanjungpura Pontianak.

*sungkeman* atau mencium tangan orang tua setelah akad nikah merupakan budaya khas nusantara. Pada tradisi pernikahan Koja terdapat pula tradisi *sungkeman* sebagaimana adat nusantara, pada aplikasinya masyarakat Koja melakukan *sungkeman* dengan mencium tangan orang tua dengan menggunakan hidung, bukan menggunakan mulut seperti *sungkeman* tradisi di Nusantara. *Sungkem* diartikan sebagai penghormatan terhadap orang tua yang mana penghormatan ini pun dianjurkan oleh syari'at.

Dalam pencarian jodoh, calon pengantin perempuan maupun laki-laki akan diperantarai oleh seseorang dari keluarga masing-masing hingga akad nikah. Secara teknis pernikahan, etnis Koja identik menggunakan perlengkapan busana, aksesoris, hidangan, serta penataan dekorasi ala India. Tarian khas India, pembakaran Dupa pun tidak luput dalam teknis pelaksanaan perkawinan etnis Koja ini. Kaitannya dengan prosesi pernikahan, masyarakat Koja sangat menjaga akan tetap terlaksananya syari'at Islam hingga hal-hal terkecil. Seperti misalnya dalam acara akad maupun resepsi, maka tamu undangan perempuan dan tamu undangan laki-laki dipisah tempat duduk untuk menghindari *ikhtilath*. Tujuan dari pernikahan itu sendiri masyarakat Koja mengharapkan akan terjaga eksistensi keturunan Koja. Meski demikian, masyarakat Koja tidak mengharuskan perempuan keturunan Koja untuk menikah dengan sesama keturunan Koja dengan kata lain masih diberikannya hak pilih dalam menentukan jodoh untuk dirinya. Di Semarang dapat kita temui persebaran etnis keturunan Koja membaaur di beberapa wilayah seperti Pekojan, Petolongan, Wotprau, Pecinan, Suburan, Pandean, Jeruk Kingkit, Pemali dan Pesanggrahan.

Dari deskripsi diatas, penulis rasa menarik sekali mengkaji bagaimana aktualisasi ajaran-ajaran Islam terutama yang terkait dengan prosesi pernikahan pada etnis Koja . Untuk membatasi kajian ini agar tetap fokus, peneliti batasi hanya pada tradisi pernikahan (*Zuwaj*) etnis Koja di Kota Semarang terkait dengan aktualisasi haditsnya.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosesi *zuwaj* dimasyarakat koja?
2. Apa dasar dari pelaksanaan prosesi *zuwaj*?
3. Apa makna dari prosesi *zuwaj* tersebut?

### **Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah diatas dijadikan aspek yang dapat membantu penulis dalam menentukan maksud dan tujuan yang ingin diketahui dari penelitian ini termasuk adanya

relevansi didalamnya, adapun tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosesi *Zuwaj* dimasyarakat Koja kota Semarang
2. Mengetahui dasar-dasar pelaksanaan prosesi *Zuwaj* dimasyarakat Koja kota Semarang
3. Menjelaskan makna prosesi *zuwaj* masyarakat koja semarang

### **Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka serta khazanah keilmuan dalam bidang hadits dengan spesifik kajian living hadits yang bersinggungan dengan aspek sosio antropologi.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan budaya positif suatu etnis minoritas dalam menghidupkan sunnah-sunnah nabi dalam realitas kehidupan masyarakat muslim di Indonesia secara luas.

### **Kajian pustaka**

Berbicara mengenai etnis Koja bukanlah hal baru. Namun sejauh ini sedikit sekali penulis jumpai tulisan yang membahas tentang Koja, baik dari karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis hingga disertasi; maupun karya tulis dalam bentuk artikel, buku, ataupun koran yang mengkaji tentang eksistensi etnis Koja di Indonesia.

Perihal masyarakat etnis Koja pernah dikaji dalam beberapa karya ilmiah. Diantaranya mengkaji tentang etnis Koja dalam kaca mata komunikasinya terhadap etnis-etnis lain karena notabene etnis Koja hidup berdampingan dengan etnis-etnis lain.<sup>16</sup> Setting Tempat penelitian ini adalah di kampung Pemali dan Petolongan yang mana disana terdapat empat etnis yang berbeda yaitu etnis Koja, etnis Arab, Tionghoa dan Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga multi etnis dikampung Pemali dan Petolongan memiliki kompetensi komunikasi antarbudaya yang sangat tinggi. Perbedaan etnis, agama dan ras tidak menghalangi terwujudnya komunikasi yang efektif diantara mereka. Selain dalam hal komunikasi, hal menarik lain pada etnis Koja yaitu mengenai

---

<sup>16</sup> Muhammad Nur Ahadi “Memahami Komunikasi Antar Etnis dalam Membangun Komunitas Pertetangaan Yang Harmonis: Studi Komunikasi Antara Etnis Tionghoa, Etnis Koja, Etnis Arab, Dan Etnis Jawa Dikampung Pemali Semarang, Tesis, 2015, lihat pula Nur Laili Mardhiyani, “Memahami Pengalaman Komunikasi Warga Multietnis: Studi Pada Masyarakat di Kampung Petolongan Semarang” Tesis Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro, 2007.

motivasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS). Etnis Koja pada umumnya menggeluti dibidang wirausaha seperti berbisnis kuliner, aksesoris, pakaian dan optik. Sedikit sekali dari etnis Koja yang tertarik untuk menjadi PNS. Motivasi orang Koja yang menjadi PNS adalah adanya kebutuhan aktualisasi diri dan rasa aman dalam bekerja. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah kebebasan memilih pekerjaan sesuai minat dan bakat, sosialisasi informasi PNS, kecenderungan tipe kepribadian sosial, dan dukungan sosial.<sup>17</sup> Selain kedua hal tersebut, terdapat hal menarik untuk dikaji dalam etnis Koja melalui pendekatan budaya seperti dalam hal kuliner dan adat istiadat pernikahannya yang khas.

Berdasarkan penelusuran dalam berbagai literatur, maka belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang pernikahan dalam masyarakat etnis Koja. Sedangkan penelitian tentang pernikahan ini cukup banyak dikaji terutama dalam bidang hukum, sosiologi dan antropologi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maihasni (2003). Dalam tulisannya ia mengkaji tradisi *bajapuik* dengan tema “Pergeseran dari *uang jemputan* ke *Uang hilang* dalam perkawinan adat Pariaman Minangkabau di Sumatera Barat. Adapun tujuan yang hendak dicari adalah awal munculnya *uang hilang* sistem perkawinan adat Pariaman dan usaha yang dilakukan orangtua terhadap munculnya *uang hilang*. Hasil penelitian menunjukkan munculnya *uang hilang* disebabkan oleh sebuah keluarga yang hendak mencari menantu untuk anak perempuannya yang cacat dan sudah cukup umur untuk dicarikan suami.<sup>18</sup> Dalam penelitian lain, Upacara perkawinan adat priyayi merupakan perkawinan yang menggunakan adat Jawa biasanya bersifat monogami. Poligami hampir tidak dilakukan oleh keluarga priyayi mengingat perkawinan poligami banyak mempengaruhi rumah tangga dengan istri pertama walaupun masing-masing istri dalam keadaan tempat tinggal yang terpisah.<sup>19</sup>

Masyarakat Koja yang merupakan kekayaan suku Hal ini lah yang menarik minat penyusun untuk mengkajinya sesuai dengan bidang akademis penyusun yaitu dengan menggunakan pendekatan budaya atau tepatnya antropologi hadits. Antropologi hadits

---

<sup>17</sup> Nur Laili Noviani, “Motivasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada WNI Keturunan India (Studi Kualitatif Pada Komunitas Koja di Kota Semarang)”, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

<sup>18</sup> Maihasni. “Pergeseran dari uang Jemputan ke Uang Hilang dalam Perkawinan Adat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat”. Tesis, PPS UNPAD, 2003.

<sup>19</sup> Linda puji astuti, “Upacara Adat Perkawinan Priyayi di Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan”, Tesis. Universitas Negeri Malang. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. 2010

selanjutnya akan membedah hadits-hadits yang hidup (*living hadits*) dalam budaya pernikahan etnis Koja. Mengapa *living hadits*? Karena metode ini masih tergolong baru, selain itu juga penyusun rasa, studi living hadits sangat relevan untuk mengkaji suatu budaya yang mana disana menghidupkan nilai-nilai hadits. Maka dari itu terdapat banyak penelitian antropologis yang menggunakan metode living hadits sebagai pisau bedah analisisnya seperti penelitian-penelitian berikut:

Artikel berjudul Living Hadis yang ditulis oleh M. Khoiril Anwar dalam jurnal Farabi Vol. 12 Nomor 1 Juni 2015. Dalam tulisannya Khoiril menjelaskan mengenai pengertian living hadis, model-modelnya beserta contoh dari masing-masing model tersebut.<sup>20</sup> Jurnal yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri Qudsy, yang mengkaji tentang “Living Hadits: Genealogi, Teori, dan Aplikasi”.<sup>21</sup> Keduanya membahas secara rinci mengenai pengertian dan penjabaran teori living hadits ini.

Adapula Penelitian lain yang mengaplikasikan metode living hadits dalam membedah masalah pernikahan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mahfudz<sup>22</sup> tentang “Tradisi Pernikahan Dimasyarakat Desa Payudan Karang Sokon Guluk-Guluk Sumenep (Kajian Living Hadits)”. Penulis dalam kajian ini mengkaji tentang salah satu budaya yang terdapat diPulau Jawa, seperti halnya tanggal pernikahan atau penentuan *hari baik* dalam tradisi nikah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi pernikahan masyarakat Desa Payudan masih berdasar pada kepercayaan leluhur dan sedikit diimbangi dengan dasar-dasar Islam yang belum tertanam kuat. Model penelitian yang sama juga dilakukan oleh Arif Fahrurrazi dengan tempat dan objek penelitian yang berbeda. Arif Fahrurrazi mengkaji tentang “Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadits Anjuran Menikah Dikalangan Aktivis Hizbut Tahrir DiKota Malang”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa para aktivis HT memahami hadts anjuran menikah sebagai sunnah yang sangat ditekankan. Selain baligh standar kemampuan (*istatha'a*) dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan sebagai tolak ukur usia kebolehan nikah, serta adanya perbedaan usia antar aktivis yang menikah. Dan dibuktikan dengan tidak adanya aktifis senior HT yang

---

<sup>20</sup> M. Khoiril Anwar, “living hadis” dalam jurnal Farabi Vol. 12 Nomor 1 Juni 2015

<sup>21</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadits: Genealogi, Teori, dan Aplikasi”, jurnal Living Hadits Vol. 1, No. 1, 2016.

<sup>22</sup> Ahmad Mahfudz, “Tradisi Pernikahan Dimasyarakat Desa Payudan Karang Sokon Guluk-Guluk Sumenep (Kajian Living Hadits)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

membujang.<sup>23</sup> Dari beberapa sample penelitian yang pernah ada diatas, bahwasanya metode living hadits telah diaplikasikan dalam membedah tradisi budaya pernikahan di berbagai bentuk budaya. Hal ini memotivasi penulis untuk mencoba menerapkan dalam mengkaji adat pernikahan di masyarakat etnis Koja di Semarang.

## **Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindakan Alfred Schutz**

Alfred Schutz mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan kedalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubyektif ini adalah kehidupan dunia (*life-world*) atau dunia kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup>

Dunia kehidupan sehari-hari ini membawa Schutz memepertanyakan sifat realitas sosial para sosiolog dan siswa yang hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Dia mencari Jawaban dalam kesadaran manusia dan pikirannya. Baginya, tidak ada seorangpun yang membangun realitas dari pengalaman intersubjektive yang mereka lalui. Kemudian, Schutz bertanya lebih lanjut apakah dunia sosial berarti untuk semua orang sebagai aktor atau bahkan berarti baginya sebagai seorang yang mengamati tindakan orang lain?. Apa arti aktor/subjek yang diamati, dan apa yang dia maksud dengan tindakan didalamnya?. Pendekatan semacam ini memiliki implikasi, tidak hanya untuk orang yang dipelajari, tetapi untuk diri kita sendiri yang mempelajari orang lain.<sup>25</sup> Instrumen yang diajarkan alat penyelidikan oleh Schutz adalah memeriksa kehidupan bathiniyah individu yang direfleksikan dalam perilaku sehari-harinya.<sup>26</sup>

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Apabila ingin menganalisis unsur-unsur

---

<sup>23</sup> Arif Fahrurrazi, "*Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadits Anjuran Menikah Dikalangan Aktivis Hizbut Tahrir di Kota Malang*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), vi

<sup>24</sup> George Ritzer Douglas j. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj Aliman, (Jakarta: Kencana, 2007), 94.

<sup>25</sup> Ajiboye, Emmanuel Olanrewaju, "*Social Phenomenologi Of Alfred Schutz And The Development of African Sociology*", *British Journal of Arts and Social Sciences*, Vol.4. No.1 2012

<sup>26</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 233.

kesadaran yang terarah menuju serentetan tujuan yang berkaitan dengan proyeksi dirinya. Jadi kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan seperti proyek yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu sehingga mereka berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Schutz menyebutnya dengan konsep motif, yang telah Schutz bedakan menjadi dua pemaknaan. Pertama, *in order to motive*; kedua, motif *because of motive*. *in order to motive* ini motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan *because of motive* merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya.<sup>28</sup> Metode yang ditawarkan oleh Schutz inilah yang akan peneliti jadikan sebagai pisau analisis untuk mengungkap makna dan esensi terhadap fenomena pernikahan masyarakat Koja di Kota Semarang.

## 2. Teori Identitas Sosial

### a. Definisi Identitas Sosial

Teori *social identity* (identitas sosial) dipelopori oleh Henri Tajfel pada tahun 1957 dalam upaya menjelaskan prasangka, diskriminasi, perubahan sosial dan konflik antar kelompok. Pada awalnya, teori identitas sosial berasal dari teori perbandingan sosial (*social comparison theory*) dari Festinger (1954) (dalam Hogg & Abrams, 2004)<sup>29</sup>, yang menyatakan bahwa individu akan berusaha melihat diri mereka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan kecil atau serupa.

Menurut Tajfel, *Social identity* (identitas sosial) adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. *Social identity* berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu.

Teori identitas sosial sendiri menyatakan bahwa identitas diikat untuk menggolongkan keanggotaan kelompok, "Teori identitas sosial dimaksudkan untuk melihat psikologi hubungan sosial antar kelompok, proses kelompok dan sosial

---

<sup>27</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Dan Perbandingan*, 235.

<sup>28</sup> Tom, *Tujuh Teori*, 270.

<sup>29</sup> Michael A Hogg, D. Abrams et al, *The Social Identity Perspective: Intergroup Relations, Self Conception, And Small Groups*, (Small Group Research, Sage, 2004)



diri”.<sup>30</sup> Teori identitas sosial menangani seluruh respon yang dicoba dilakukan oleh anggota kelompok untuk menaikkan posisi mereka dan posisi kelompoknya. Dalam teori identitas sosial, secara umum membahas tentang perilaku individu yang merefleksikan unit-unit sosial secara lebih besar seperti kelompok sosial, organisasi, kebudayaan, dan kelompok sosial yang menjadi rujukan bagi setiap perilaku individu tersebut.

Teori ini meyakini bahwa apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan individu merupakan manifestasi dari nilai kolektif yang biasanya dilestarikan dalam organisasi sosial tertentu dimana individu merupakan bagian dari dirinya. Identitas tersebut merupakan identitas kolektif yang mensyaratkan masing-masing anggota kelompok sosial tersebut untuk saling mengenal dan memiliki hubungan sosial yang dekat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam kelompok sosial tertentu dengan disertai internalisasi nilai-nilai, emosi, partisipasi, rasa peduli dan bangga sebagai anggota kelompok tersebut.

#### b. Komponen Identitas Sosial

Tajfel dalam Ellemers<sup>31</sup> mengembangkan identitas sosial sehingga identitas sosial digambarkan terdiri dari tiga komponen yaitu komponen kognitif (kategorisasi diri), komponen evaluative (*group self esteem*), dan komponen emosional (komponen afektif).<sup>32</sup>

##### a) **Komponen Kognitif**

*Cognitive component* atau komponen kognitif merupakan kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok, atau *self categorization*. Individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya.<sup>33</sup> Komponen ini juga berhubungan dengan *self stereotyping* yang

---

<sup>30</sup> Michael A Hogg, D. Abrams et al, *The Social*,

<sup>31</sup> Naomi Ellemers, *The Influence of Socio Structural Variabel on Identity Management Strategies*, (European, Review of Social Psychology, 1993),

<sup>32</sup> Naomi Ellemers, *The Influence ...*, (European, Review of Social Psychology, 1993),

<sup>33</sup> Naomi Ellemers, *The Influence ...*, (European, Review of Social Psychology, 1993),

menghasilkan identitas pada diri individu dan anggota kelompok lain yang satu kelompok dengannya. *Self stereotyping* dapat memunculkan perilaku kelompok.<sup>34</sup>

Sebelum seorang individu memperoleh identitas sosialnya ia melakukan apa yang diebut kategorisasi diri terlebih dahulu. Kategorisasi diri terjadi ketika seorang individu menempatkan dirinya sebagai objek yang bisa dikategorisasikan, diklasifikasikan, dan diberi nama dengan cara tertentu dalam hubungannya dengan kategori-kategori yang lain yang ada dalam lingkungan sosialnya.<sup>35</sup> Kataategori-kategori tersebut berupa berbagai bentuk kelompok sosial yang berbeda.

Pengklasifikasian seorang individu ke dalam kelompok tertentu tentunya didasarkan pada adanya persamaan individu tersebut dengan anggota lain dalam kelompok tersebut. Hal ini dikarenakan syarat utama terbentuknya sebuah kelompok tertentu adanya persamaan antar individu yang menjadi anggota kelompok tersebut.<sup>36</sup> Dengan kata lain, kategorisasi diri terjadi ketika seorang inidvidu mengklasifikasikan dan membedakan kelompok yang ia miliki (*in-group*) dengan kelompok lainnya (*out-group*).<sup>37</sup>

Pada tahap ini, individu telah menyadari peranannya sebagai anggota kelompok tertentu dan bagaimana kelompok tersebut berperan dalam pembentukan identitas sosialnya dalam masyarakat. Pada tahap kategorisasi diri ini, indiividu cenderung melihat persamaan antara dirinya dengan anggota lain dalam kelompok (*in-group*) dan perbedaan antara dirinya dengan anggota kelompok yang lain (*out-group*).<sup>38</sup>

#### b) **Komponen Evaluatif**

*Evaluative component* merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok, seperti *group self esteem*. *Evaluative component* ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya.<sup>39</sup> Selain itu, Ashmore et al (2004) menambahkan bahwa komponen evaluatif ini dapat juga terbentuk dari penilaian

---

<sup>34</sup> Michael A Hogg, D. Abrams et al, *The Social Identity Perspective: Intergroup Relations, Self Conception, And Small Groups*, (Small Group Research, Sage, 2004)

<sup>35</sup> Stets dan Burke, *Identity Theory and Social Identity Theory*. (Washington State University, 2000), 225.

<sup>36</sup> Charles Stangor, *Social Groups in Action and Interaction*, (psychology press, 2004), 17

<sup>37</sup> Tajfel dalam Turner, *Orientalisme, Postmodernisme, and Globalism*, terj. Arif Sirojudin dkk, *Runtuhnya Sosiologi Barat Bongkar Wacana Atas Islam Vis a Barat*, (Yogyakarta, ar-Ruzz, 2004), 59.

<sup>38</sup> Turner, *Orientalisme, Postmodernisme, and Globalism*, 25

<sup>39</sup> Turner, *Orientalisme, Postmodernisme, and Globalism*, 25

anggota terhadap pandangan orang diluar komunitas tentang keberadaan komunitasnya tersebut atau disebut *evaluative from other*.

c) **Komponen Emosional**

*Emotional component* merupakan perasaan terlibat secara emosional terhadap kelompok, atau affective commitment. Emotional component ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya (affective commitment). Komitmen afektif cenderung lebih kuat dalam kelompok yang dievaluasi secara positif karena kelompok lebih berkontribusi terhadap identitas sosial yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa identitas individu sebagai anggota kelompok sangat penting dalam menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya walaupun kelompoknya diberikan karakteristik negatif.<sup>40</sup>

### 3. Teori Living Hadits

Living hadits merupakan sebuah tulisan, bacaan dan praktik yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu sebagai upaya mengaplikasikan hadits nabi. Sebagai mana living hadits dapat dibagi menjadi beberapa varian, diantaranya tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik.

Tradisi tulis, tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadits. Tradisi tulis menulis dapat terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis seperti masjid, sekolahan dan lain sebagainya. Sebagai contoh tulisan: *النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ* “kebersihan sebagian dari iman”. Pandangan masyarakat Indonesia tulisan diatas adalah hadits nabi, akan tetapi setelah melakukan penelitian sebenarnya pernyataan tersebut bukanlah hadits. Hal ini bertujuan supaya menciptakan suasana yang nyaman dalam lingkungan.<sup>41</sup>

Tradisi lisan, tradisi lisan dalam living hadits seperti bacaan dalam melaksanakan sholat subuh dihari jum'at. Misalnya dikalangan pesantren yang kyainya hafidz Qur'an, bacaan setiap raka'at pada shalat subuh dihari jum'at relatif panjang karena didalam shalat tersebut dibaca dua surat yang panjang. dan lain-lain.

Tradisi praktik, tradisi praktik dalam living hadits cenderung banyak dipraktekkan oleh umat Islam . Sebagai contohnya tradisi khitan perempuan, dalam kasus ini

---

<sup>40</sup> Turner, *Orientalisme, Postmodernisme, and Globalism*, 26

<sup>41</sup>M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2007), 184.

sebenarnya ditemukan jauh sebelum Islam datang.<sup>42</sup> Dalam penelitian mengenai tradisi pernikahan dikalangan masyarakat Koja , penulis rasa sangat tepat jika digolongkan dalam kategori tradisi praktek. Dalam penelitian ini, living hadits adalah sebagai pisau analisis untuk menyempurnakan teori fenomenologi, agar peneliti bisa menelusuri lebih dalam mengenai hadits-hadits yang hidup dalam tradisipernikahan masyarakat Koja di Kota Semarang.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelusuran langsung kelapangan atau obyek penelitian untuk menggali data-data yang terjadi di lapangan.<sup>43</sup> Atau data yang dijadikan rujukan adalah berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.<sup>44</sup> peneliti masuk “kelapangan” untuk mengamati fenomena dalam keadaan alami atau in situ.<sup>45</sup> Sehingga penelitian ini sifatnya Induktif (atau disebut juga induksi) yang merupakan sebuah logika berpikir dimulai dari pengamatan fenomena atau hal tertentu (khusus) untuk kemudian melakukan generalisasi empiris berdasarkan pengamatan pada level khusus tersebut. Dalam hal ini, kesimpulan bersifat lebih umum.<sup>46</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian yaitu peneliti menyebutkan tempat penelitian, misalnya di sebuah desa, komunitas, kelompok, atau masyarakat tertentu. Berikutnya, peneliti mengungkapkan alasan serta fenomena yang terjadi. Selanjutnya peneliti mengemukakan kekhasan atau keunikan lokasi penelitian tersebut, yg tidak dimiliki oleh lokasi lain berkaitan dengan tema yg akan diteliti.<sup>47</sup> Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Semarang pada Komunitas Masyarakat Koja terutama di daerah Pekojan, Petolongan, dan Wotprau. Di tiga daerah tersebut terdapat perkumpulan mayoritas masyarakat Koja yang mendominasi warganya.

---

<sup>42</sup>M. Alfatih Suryadilaga, “*Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadits*”, 124.

<sup>43</sup>Maryaeni, “*Metode penelitian kebudayaan*”, (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005), 25.

<sup>44</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 87.

<sup>45</sup>Nanang Martono, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 217.

<sup>46</sup>Nanang Martono, “*Metode Penelitian Sosial*”, 115.

<sup>47</sup>Didi Junaidi, “Living Qur’an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur’an”, *Journal of Qur’an and Hadith Studies* – Vol. 4, No. 2, 2015, 182.

### 3. Pendekatan

Tulisan ini dalam kajiannya menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai corong penelitian. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phainoai*, yang berarti "menampak" dan *phainomenon* merujuk pada "yang menampak". Istilah ini diperkenalkan oleh Johann Heirinch. Istilah fenomenologi apabila dilihat lebih lanjut berasal dari dua kata yakni: *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak, dan *logos* yang berarti ilmu. Maka fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Lebih lanjut, Kuswarno menyebutkan bahwa fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).<sup>48</sup>

Penelitian fenomenologi merupakan tipe penelitian yang menggambarkan pemaknaan beberapa individu mengenai pengalaman hidupnya, pemaknaan mereka mengenai konsep atau fenomena tertentu.<sup>49</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>50</sup> Sumber data primer lebih peneliti tekankan pada data lapangan baik itu masyarakat ataupun pengamatan penulis terhadap masyarakat tersebut. Sumber yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi mata dalam sejarah.<sup>51</sup> Data tersebut diambil dari para responden atau informan pada waktu mereka diwawancarai. Dengan kata lain data-data tersebut berupa keterangan dari para informan atau responden.

Data sekunder adalah sebagai tambahan referensi buku-buku yang berkaitan dengan teori maupun pendekatan yang peneliti gunakan, serta dokumen-dokumen dari pihak pelaksanaan yang tentunya masih berkaitan dengan objek penelitian.<sup>52</sup> Dalam hal

---

<sup>48</sup>Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Fenomena Pengemis Kota Bandung*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 2.

<sup>49</sup>Nanang Martono, "*Metode Penelitian Sosial*", 206.

<sup>50</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>51</sup>Lilik Zulaicha, "*Metodologi Sejarah*", (Tesis:Universitas Sunan Ampel Surabaya), 24.

<sup>52</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91

ini adalah karya ilmiah yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tesis-tesis, skripsi-skripsi, makalah-makalah, *website* (situs), serta karya ilmiah yang berbentuk apa saja tentang tradisi masyarakat Koja yang dapat menunjang penelitian dalam tesis ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>53</sup> Berikut penjelasan mengenai masing-masing metode tersebut:

### a. Metode Wawancara (Interview)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi, maka menggunakan beberapa individu sebagai informan atau partisipan.<sup>54</sup> Dalam penelitian fenomenologi yang terpenting adalah wawancara mendalam atau wawancara yang dilakukan dengan cara mengambil informasi hingga ke akar dan makna individu dalam menanggapi fenomena yang muncul dihadapannya. Yang dimaksud dengan wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi. Dimana peneliti mendatangi langsung kerumah tempat tinggal tokoh atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Untuk mendapatkan keterangan dan bagaimana pendapat mereka terhadap hal yang berkaitan dengan tradisi pernikahan masyarakat khoja. Adapun tokoh-tokoh yang akan diwawancarai adalah tokoh agama seperti pak modin, takmir, kyai, ustad. Begitu juga dengan tokoh adat tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW, serta masyarakat yang kiranya ikut andil dalam acara pernikahan tersebut.

### b. Observasi

Dalam melakukan penelitian, observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data dengan akurat. Secara umum, observasi diartikan dengan pengamatan atau penglihatan. Adapun secara khusus, observasi dimaknai dengan mengamati dalam

---

<sup>53</sup>Haris Hardiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", (Jakarta, Salemba Humanika, 2012), 116.

<sup>54</sup>Titchen, A. and Hobson, D. "*Research Methods In The Social Sciences*", (London, Sage Publications, 2005), 85.

rangka memahami, mencari jawaban, serta mencari bukti terhadap fenomena sosial tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi.<sup>55</sup>

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi bisa berupa gambaran tentang sikap perilaku, serta tindakan keseluruhan interaksi antar manusia.<sup>56</sup> Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian menentukan siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.<sup>57</sup>

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>58</sup> Penelitian tentang tradisi *zuwaj* masyarakat Koja merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat akan semakin kuat jika disertai dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud bisa berupa dokumen yang tertulis, seperti agenda kegiatan, daftar hadir peserta, materi kegiatan, tempat kegiatan dan sebagainya, bisa juga berupa dokumen yang tervisualisasikan, seperti foto kegiatan atau rekaman dalam bentuk video, atau juga berupa audio. Dengan melihat dokumen yang ada, maka peneliti bisa melihat perkembangan kegiatan tersebut dari waktu ke waktu, sehingga dapat dianalisa bagaimana respon etnis dengan kegiatan ritual tersebut.

## 6. Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah reduksi data. Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting

---

<sup>55</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 167.

<sup>56</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo), 112.

<sup>57</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 112

<sup>58</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 221.

terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.<sup>59</sup>

Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada praktiknya, peneliti akan mereduksi atau membuang data yang peneliti anggap tidak perlu, dan mengkode data-data sesuai jenis-jenisnya, klasifikasinya, dan meruntutkan alurnya sehingga membentuk ringkasan cerita atau narasi.

Kedua adalah display data. Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.<sup>60</sup> Tahapan kedua setelah diadakannya reduksi data, kemudian narasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yang merupakan fenomena *zuwaj* di masyarakat Koja akan ditampilkan berdasarkan klasifikasi identitas budaya, dan berdasarkan nilai-nilai hadis yang hidup dalam tradisi budaya *zuwaj* di masyarakat Koja tersebut.

Ketiga adalah verifikasi dan simpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentatif yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 194.

<sup>60</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 33.

<sup>61</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian*, 34.



Adapun teknik verifikasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan dua tindakan. Pertama, akan dilakukan tindakan verifikasi data terhadap informan atas dasar-dasar pelaksanaan budaya dan adat istiadat yang hidup di masyarakat Koja sehingga peneliti dapat mengindikasikan mana adat istiadat yang berdasarkan hadis atau *syara'* dan mana adat istiadat yang berdasarkan budaya. Adat istiadat berdasarkan budaya selanjutnya akan dipisahkan kedalam dua kategori yaitu budaya Koja asli dan budaya diluar Koja atau budaya serapan. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan awal sehingga menghasilkan simpulan yang sifatnya tentatif. Tindakan verifikasi awal ini peneliti lakukan disaat-saat diperlukan ketika menggali data di lapangan. Dan selanjutnya untuk mendapatkan kesimpulan akhir, peneliti akan melakukan tindakan verifikasi Kedua dengan cara memverifikasi data temuan dilapangan terhadap hadis-hadis sehingga ditemukan hadis-hadis mana yang benar-benar dihidupkan oleh masyarakat Koja dalam tradisi *zuwaj*.

#### **Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar pembahasan dalam tesis ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pada setiap bagian masing-masing memuat sub-sub bab.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas pendahuluan tentang penelitian yang akan peneliti teliti, didalamnya memuat a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) telaah pustaka, f) kerangka teoritik, g) metode penelitian dan h) sistematika pembahasan.

#### **BAB II : LIVING HADIS: TINJAUAN UMUM HADIS-HADIS PERNIKAHAN**

Penjelasan dalam Bab II ini akan dibahas secara konseptual tentang living hadits dan perkawinan. Oleh karena itu, pembahasan akan dipilah menjadi dua subbab. Subbab yang pertama yaitu subbab tentang living hadits. Pada subbab ini akan membahas mengenai a) pengertian living hadits, b) Sejarah living hadits, c) Macam-macam model living hadits. Dan pada subbab yang kedua tentang perkawinan. Pada subbab pernikahan akan membahas tentang: a) pengertian pernikahan, b) dasar hukum pernikahan, c) rukun dan syarat sah pernikahan, d) tujuan dan hikmah pernikahan, e) proses menuju pernikahan, f) *Walimah al-'ursy*.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN MASYARAKAT KOJA**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kota Semarang. Pada bagian pertama akan dibahas gambaran umum kota Semarang terkait kondisi geografis, topografis, dan demografisnya. Dan bagian kedua akan dibahas terkait masyarakat etnis koja, dan penyebarannya dikota Semarang.

#### **BAB IV : TRADISI ZUWAJ MASYARAKAT KOJA DAN LANDASAN PELAKSANAANNYA**

Dalam bab ini fokus pembahasan melingkupi a) proses menuju *zuwaj*, b) prosesi *zuwaj* masyarakat Kojas, c) hadis-hadis yang mendasari kebudayaan *zuwaj* masyarakat Kojas.

#### **BAB V : PEMAANAAN NILAI HADIS DALAM PELAKSANAAN ZUWAJ DI KALANGAN ETNIS KOJA**

Pada bab ini akan membahas mengenai: a) hadis-hadis apa saja yang hidup dalam pelaksanaan *zuwaj* masyarakat Kojas, b) bagaimana masyarakat Kojas memaknai tradisi *zuwaj* tersebut.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Dalam bab yang terakhir ini meliputi kesimpulan dari isi pembahasan, diikuti dengan saran dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **LIVING HADIS: TINJAUAN UMUM HADIS-HADIS PERNIKAHAN**

#### **Tinjauan Umum *Living* Hadis**

##### **1. Definisi living hadis**

Dalam merumuskan definisi *living* hadis, para pakar berbeda pendapat. Menurut Sahiron Syamsudin, *living* hadis adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.<sup>1</sup> Pendapat lain yaitu dari Alfatif Suryadilaga. Alfatih mengatakan bahwa *living* hadis adalah gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun respons sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad saw.<sup>2</sup> Selanjutnya yaitu pendapat Saifuddin Zuhry Qudsy, *living* hadis adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis nabi.<sup>3</sup>

Dari ketiga pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa, hadis bisa diverbalisasikan sesuai dengan kondisi (keadaan) yang dialami suatu daerah, yang mana pada saat itu timbul permasalahan baru dan tidak ada suatu hukum yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Dan fokus kajian *living* hadis adalah pada fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang diyakini memiliki landasan pada hadis nabi.

##### **2. Awal Kemunculan *Living* Hadis**

Istilah *Living* hadis atau biasa diartikan dengan “hadis yang hidup” adalah istilah yang belakangan muncul pada akhir abad ke-20 di dalam dunia Islam.<sup>4</sup> istilah ini diperkenalkan oleh seorang pemikir Islam asal Pakistan yaitu Fazlur Rahman.<sup>5</sup> istilah ini lahir dari hasil interpretasi Fazlur Rahman mengenai sunnah

---

<sup>1</sup> Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta:TH Press, 2007), cet. 1, h. 93

<sup>2</sup> Alfatif Suryadilaga, “penelitian living hadis”, materi ajar, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>3</sup> Saifuddin Zuhry Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi Living Hadis”, Vol. 1 No. 1, Mei 2016, 182.

<sup>4</sup> Fazlur Rahmann, *Revival and reform in Islam*, terj. Aam Fahmia, Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam, 9.

<sup>5</sup> Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1991 di tengah-tengah keluarga Malak yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian Pakistan. Ia wafat

nabi. Ia berpandangan bahwa hadis dan sunnah secara realistis berevolusi secara historis. Pendekatan Fazlur Rahman ini merupakan respon terhadap para orientalis ketika ia berada di barat dan respon terhadap ulama Islam tradisional dan fundamental yang menghujatnya sewaktu ia berada di Pakistan juga sebagai respon terhadap tokoh Islam modernis. Pemikiran para orientalis tentang teori evolusi direspon oleh Fazlur Rahman. Dalam kajiannya, ia mengkonfirmasi temuan dan teori para orientalis tentang evolusi sunnah dan hadis, tetapi ia tidak sepakat dengan teori yang dikemukakan orientalis bahwa “konsep sunnah merupakan kreasi kaum muslim yang dibuat setelah wafatnya nabi”. Menurutnya, konsep sunnah yang merupakan kreasi umat Islam belakangan dalam pandangan orientalis dinilai tidak valid.

Sunnah menurut Fazlur Rahman adalah konsep yang valid dan operatif sejak awal Islam dan berlaku sepanjang masa.<sup>6</sup> “sunnah yang hidup” identik dengan ijma kaum muslim atau praktik yang disepakati, dan bahwa “sunnah yang hidup” merupakan suatu proses yang tengah berlangsung (*on going process*) karena disertai dengan ijtihad dan ijma.<sup>7</sup> ia memandang bahwa koleksi hadis merupakan cetakan dari sunnah kaum muslim awal yang secara organis terkait dengan sunnah ideal nabi yang dipandang sebagai indeks kepada sunnah nabi.<sup>8</sup> Fazlur Rahman mengakui adanya hubungan yang erat antara sunnah dan hadis, sekalipun antara keduanya terpisah oleh jarak waktu yang cukup lama. Menurutnya, benang merah yang menghubungkan antara keduanya adalah sunnah generasi awal atau “sunnah yang hidup”. Sunnah generasi awal tersebut merupakan aktivitas ijtihad mereka terhadap teladan nabi dan pada gilirannya “sunnah yang hidup” tersebut diformalisir menjadi hadis.<sup>9</sup> meskipun hadis merupakan transmisi verbal dari sunnah, namun Fazlur Rahman menyampaikan perbedaan-perbedaan yang menonjol antara “sunnah yang hidup” pada generasi awal dan formulasi hadis. Menurutnya, “sunnah yang hidup” merupakan proses yang hidup dan berkelanjutan, sedang hadis bersifat formal dan berusaha menegakkan

---

pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago, Illinois. Lihat Fazlur Rahman, *Revival and reform in Islam*, 1.

<sup>6</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 6.

<sup>7</sup> Taufik Adnan Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 168.

<sup>8</sup> Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas*, 175.

<sup>9</sup> Rahman, *Islamic Methodology in History*, 74.

kepermanenan yang mutlak dari sintesis “sunnah yang hidup” yang berlangsung sampai abad ke-3 H.<sup>10</sup> dalam hal ini, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa upaya formalisasi “sunnah yang hidup” menjadi hadis sangat diperlukan pada saat itu. Proses keberlanjutan yang tidak disertai upaya formalisasi, pada waktu-waktu tertentu akan memutuskan kesinambungan proses itu sendiri sehingga menghancurkan identitasnya. Hanya saja, yang dihasilkan oleh hadis ternyata bukan hanya formalisasi tertentu, tetapi ketetapan yang bersifat mutlak. Untuk itu, Fazlur Rahman menyarankan agar dilakukan pengendoran formalisme dan melakukan langkah baru sebagaimana sunnah terdahulu tercerah secara sukarela ke dalam hadis.<sup>11</sup> dalam hal ini, Fazlur Rahman berusaha membangun kembali hubungan interaksi antara ijtihad sahabat generasi awal dengan sunnah nabi yang melahirkan “sunnah yang hidup.” Dengan mengendorkan formalisme sunnah atau hadis-hadis amaliah, maka setiap generasi berkesempatan menghidupkan sunnah nabi sesuai dengan zamannya sebagaimana yang diperankan oleh generasi awal kaum muslim.<sup>12</sup>

### 3. Sejarah *Living Hadis*

Istilah *Living* hadis sebenarnya telah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf melalui artikelnya, “*Living Hadith in Tablighi Jamaah*”.<sup>13</sup> Jika ditelusuri lebih jauh, tema ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah *Living* sunnah,<sup>14</sup> dan lebih jauh lagi adalah praktik sahabat dan *tabiin* dengan tradisi madinah yang digagas oleh Imam Malik.<sup>15</sup> jadi pada dasarnya ini bukanlah barang baru. Hanya saja, sisi kebaruannya adalah pada frasa kata yang digunakan.

---

<sup>10</sup> Rahman, *Islamic Methodology in History*, 75.

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, 75.

<sup>12</sup> Ghufroon A Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahmann tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 95-96.

<sup>13</sup> Barbara D. Metcalf, “Living hadith in the Tablighi Jamaat” *The Journal of Asian Studies*, Vol. 52, No. 3 (Aug., 1993). Melalui artikel ini Barbara mengeksplorasi gerakan Jamaah Tabligh (JT) dan mendeskripsikan mereka sebagai orang-orang yang hidup dengan hadis. Mereka berdakwah dengan bekal buku semisal kitab “*faḍail a’ṁāl*,” dan “*ḥikayah al-ṣahabah*”. Didalamnya Metcalf mengeksplorasi bagaimana hadis dipergunakan oleh pengikut JT sebagai satu mekanisme kritik budaya atas realitas.

<sup>14</sup> Kajian mengenai living sunnah diulas secara mendalam oleh Suryadi, artikelnya “Dari Living Sunnah ke Living Hadis”, lihat, Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 89-104.

<sup>15</sup> Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, terj. Maufur, (Yogyakarta: Islamika, 2004), 82-83. Madinah adalah tempat dimana Nabi Muhammad tinggal dan wafat. Para penduduk Madinah setelah wafatnya beliau tetap mempraktikkan apa yang disuritaauladankan oleh Nabi Muhammad

#### 4. Macam-Macam Model *Living* Hadis

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhammad Saw yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai suatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian *Living* hadis menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi ummat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an tersebut. Penyebabnya tidak lain adalah adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaksesnya. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran para juru dakwah dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Justru di sinilah, masyarakat merupakan objek kajian dari *Living* hadis. Karena di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.<sup>16</sup>

Masyarakat Indonesia yang memahami dan menghampiri agamanya. Di antara mereka ada yang menekankan dimensi intelektualnya. Sehingga dalam keberagamaan cenderung mencari dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Namun ada juga yang mengedepankan dimensi mistik, sosial, dan ritual. Tentu cara dan pendekatan yang mereka gunakan berbeda-beda.

Didalam masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain memiliki bentuk yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam merespons ajaran Islam, khususnya yang terkait erat dengan hadis. Ada tradisi yang dinisbatkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw. Dan kental dilaksanakan oleh berbagai negara seperti Mesir dan sebagainya terdapat praktik khitan perempuan. Sementara di negara Indonesia yang masuk dalam kategori agraris masih banyak ditemukan adanya praktek magis. Di antara tradisi ada juga yang mengisyaratkan akan tujuan tertentu. Namun, kadang-kadang, tradisi yang dinisbatkan pada hadis hanya sebatas tujuan sesaat untuk kepentingan politik.

---

kepada mereka. Imam Malik sendiri berpandangan bahwa seluruh masyarakat muslim berada di bawah masyarakat Madinah, hal ini terungkap dalam surat menyuratnya dengan al-Lais bin Sa'ad.

<sup>16</sup> M. Alfatih suryadilaga, "metodologi penelitian living hadis" dalam metodologi penelitian living quran dan hadis, (Yogyakarta: TAHUN Press, 2007), 115.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hadis Nabi Muhammad Saw yang menjadi acuan ummat Islam telah termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam pada itu, paling tidak ada tiga variasi dan bentuk *living* hadis. Ketiga bentuk tersebut adalah tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Uraian yang digagas ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang lazim dilakukan dan satu ranah dengan ranah lainnya terkadang saling terkait erat. Hal tersebut dikarenakan budaya praktek umat Islam lebih menggejala dibanding dengan dua tradisi lainnya, tradisi tulis dan lisan. Ketiga bentuk tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Tradisi Tulis

Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan *living* hadis. Tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana terpampang dalam berbagai tempat. Tidak semua yang terpampang berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw. atau di antaranya ada yang bukan hadis namun di masyarakat dianggap sebagai hadis. Seperti ungkapan “kebersihan itu sebagian dari iman” (النظافة من الإيمان) yang bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan dan kebersihan lingkungan dan sebagainya.

Contoh lain seperti pada masa kampanye presiden. Di makassar banyak terpampang tulisan : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة Tentu saja, berbagai ungkapan tertulis dari hadis Nabi Muhammad Saw. Tidak diungkap secara langsung secara lengkap. Jargon tersebut muncul untuk menanggapi pesaing politik Golkar yaitu Megawati Soekarno Putri tahun 1999. Padahal jika dirunut ke belakang tidak demikian. Pemaknaan adakan kelengkapan redaksi hadis dan konteks hadis tersebut diturunkan perlu sekali dilakukan. Hadis yang di dalamnya terdapat adanya isyarat kejayaan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang wanita dengan ungkapan tidak akan makmur dan sukses. Sebagaimana ungkapan Nabi Muhammad Saw.:

<sup>17</sup> لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة.

---

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 228. Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz V (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), 38, 43 dan 47

Jumhur ulama dalam menentukan persyaratan seorang pemimpin (khalifah), hakim pengadilan dan jabatan-jabatan lainnya adalah laki-laki berdasarkan teks dari hadis di atas. Perempuan menurut syara' hanyalah bertugas untuk menjaga harta suaminya. Oleh karena itu, tidak heran kalau al-Syaukani, al-Khattabi, dan beberapa ulama lain berpendapat seperti hal itu.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas, nampak bahwa adanya pola tradisi hadis secara tulis merupakan salah satu bentuk propaganda yang singkat dan padat dalam mengajak lapisan umat Islam di Indonesia yang masih religius. Oleh karena itu, tidak ada lain kalau untuk melakukan tujuan dengan baik maka melalui lintas jargon keagamaan termasuk di dalamnya teks-teks hadis. Selain itu, dapat juga digunakan dalam bentuk jampi-jampi atau azimat yang dapat digunakan penanggulangan berbagai macam penyakit baik fisik maupun non-fisik.

#### b. Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam *living* hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Seperti bacaan dalam melaksanakan shalat shubuh di hari jum'at. Di kalangan pesantren yang kiayinya hafiz al-Qur'an, shalat shubuh hari jum'at relatif panjang karena di dalam shalat tersebut dibaca dua ayat yang panjang yaitu *hamim al-sajadah* dan *al-insan*. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ  
الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ  
يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ.

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Ketika shalat shubuh pada hari jum'at membaca ayat *alif lam mim tanzil...* (QS. al-Sajadah) dan *hal ata ala al-insan min al-dahr* (QS. al-Insan). Adapun untuk shalat jum'at Nabi Muhammad Saw. Membaca QS. al-Jumu'ah dan al-Munafiqun.

Berdasarkan hadis di atas, untuk shalat jum'at kadang-kadang sang imam membaca surat *al-Jumu'ah* dan *al-Munafiqun*. Namun untuk kedua surat tersebut kadang-kadang hanya dibaca tiga ayat terakhir dalam masing-masing

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III (Semarang: Toha Putera, 1994), 315.

<sup>19</sup> hadis riwayat Imam Muslim no. 1454, lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, (



surat. Di samping itu, untuk shalat jum'at kadangkala dibaca surat *al- A'la* Dan *al-Ghasyiyah* dengan berdasarkan hadis lain.

Demikian juga terhadap pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam melakukan zikir dan do'a sesuai shalat bentuknya bermacam-macam. Ada yang melaksanakan dengan panjang dan sedang. Dalam kesehariannya, umat Islam sring melaksanakan zikir dan do'a. Keduanya merupakan rutinitas yang senantiasa dilakukan mengiringi shalat dan paling tidak dilakukan minimal lima kali dalam sehari semalam. Rangkaian zikir dan do'a tidak lain merupakan sejumlah rangkaian yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasulullah Saw dalam hadis-hadis usai mengerjakan shalat lima waktu (*maktubah*). Atau lebih dari hal itu, kebiasaan zikir dan do'a juga dapat dilakukan usai melaksanakan shalat sunnah tertentu dan dalam keadaan apa saja.

Sebagaimana menjadi kesepakatan bahwa dasar pelaksanaan dan tata cara beribadah harus datang dari pembuat undang-undang, yakni Allah dan Rasul-Nya. Kaidah tersebut juga berlaku dalam masalah zikir dan do'a. Dua bentuk kegiatan tersebut pelaksanaannya diatur dan ditentukan di dalam al-Qur'an dan hadis. Walaupun di dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada dalil satupun yang menunjukkan kewajiban melaksanakan kedua hal tersebut, namun dua hal tersebut merupakan tradisi yang harus dilaksanakan umat Islam sebagai hamba Allah SWT. Umat manusia yang baik adalah senantiasa mengingat tuhanNya dan meminta pertolongan dan perlindungan terhadap-Nya. Orang yang tidak berbuat demikian termasuk orang yang sombong karena yakin dengan kekuatannya sendiri dan tidak perlu bantuan lagi.

Nampak dari berbagai bentuk tradisi lisan di atas ada keterkaitan erat dengan masalah peribadatan atau bentuk-bentuk lain yang tujuannya untuk mencari pahala seperti yang terjadi praktik pembacaan kitab sahih al-bukhari dalam bulan ramadhan. Bentuk semacam ini senantiasa ada dan berkembang di masyarakat.

### **c. Tradisi Praktik**

Tradisi praktek dalam *living* hadis ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad Saw. Dalam menyampaikan ajaran Islam. Salah satu persoalan yang ada adalah tentang

khitan perempuan. Tradisi khitan<sup>20</sup> telah ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa khitan sudah pernah dilakukan masyarakat pengembala di Afrika dan Asia barat daya, suku Semit (Yahudi dan Arab) dan Hamit.<sup>21</sup> mereka yang dikhitan tidak hanya laki-laki, tetapi juga kaum perempuan, khususnya kebanyakan dilakukan suku Negro di Afrika selatan dan timur.<sup>22</sup>

Lahirnya kebiasaan tersebut diduga sebagai imbas atas kebudayaan totemisme. Dalam kata lain, menurut Munawar Ahmad Anees, tradisi khitan di dalamnya terdapat perpaduan antara mitologi dan keyakinan agama.<sup>23</sup> apa yang dikatakan Anees di atas ada benarnya, walaupun dalam ritus agama Yahudi, khitan bukan merupakan ajaran namun kebanyakan masyarakat mempraktekannya. Hal senada juga terjadi di masyarakat agama Kristen.<sup>24</sup>

Sedangkan di dalam Islam, dalam teks ajaran Islam tidak secara tegas menyinggung masalah khitan ini. Sebagaimana disebut dalam QS. *al-Nahl* (16): 123-124, umat Nabi Muhammad Saw. Agar mengikuti Nabi Ibrahim sebagai bapak nabi, termasuk di dalamnya adalah tradisi khitan. Dalam perspektif *ushul fiqh* hal tersebut dikenal dengan istilah *syar'u man qablana*.<sup>25</sup>

Hal tersebut secara tidak langsung muncul anggapan khitan perempuan merupakan suatu keharusan. Karena Nabi Ibrahim a.s. Adalah bapak para nabi dan agama Islam merupakan agama yang berumber darinya. Asumsi tersebut juga didukung oleh informasi dari hadis Nabi Muhammad Saw. Yang menyebutkan adanya tradisi khitan perempuan di madinah.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّجِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا  
مَرْوَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

---

<sup>20</sup> Waharjani, "Khitan dalam Tradisi Jawa" dalam Jurnal Profetika UMS II, Vol 2, Juli 2000, 205.

<sup>21</sup> Ahmad Ramali, *Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), 342-344.

<sup>22</sup> Tradisi khitan perempuan dapat ditemukan di negara-negara lain seperti yang diungkap oleh Mahmoud Karim, *Female genital Mutlation Circumcision (Illustrated) Social, Religious, Sexual and Legal Aspect* (Kairo: Daar al-Ma'arif, 1995), 37-38.

<sup>23</sup> Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Jender, Teknologi* terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1992), 65-66.

<sup>24</sup> Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis ...*, 65

<sup>25</sup> Pada dasarnya penggunaan dasar hukum *syar'u man qablana* masih terdapat perbedaan di kalangan ulama. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Daar al-Qalam, 1978), 93-94.

الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبُعْلِ<sup>26</sup>.

Diceritakan dari Sulaiman ibn Abd al-Rahman al-Dimasyqi dan Abd al-Wahhab ibn Abd al-Rahim al-Asyja'i berkata diceritakan dari Marwan menceritakan kepada Muhammad ibn Hassan berkata Abd al-Wahhab al-Kufi dari Abd al-Malik ibn Umair dari Ummi Atiyyah al-Ansari sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad Saw. Bersabda jangan berlebih-lebihan dalam memotong organ kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh. (HR. Abu Dawud)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa di masyarakat madinah terjadi suatu tradisi khitan perempuan. Nabi Muhammad Saw. Memberikan wejangan agar kalau mengkhitan jangan terlalu menyakitkan karena hal tersebut bisa mengurangi nikmat seksual. Tidak dijelaskan siapa yang terlibat dalam kegiatan khitan perempuan tersebut baik yang dikhitan ataupun orang yang mengkhitan.

Informasi lain didapatkan bahwa khitan merupakan bagian dari fitrah manusia. Sedangkan fitrah manusia yang lain adalah mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْجَنَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

Diceritakan dari Yahya ibn Qaza'ah, diceritakan dari Ibrahim ibn Saad dari ibn Syihab dari Said ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah r.a. Bahwasanya Nabi Muhammad Saw. Bersabda fitrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan memotong kuku. (HR. Ibn Majah)

## **Pernikahan dalam Islam**

### **1. Proses menuju pernikahan**

Tahapan-tahapan menuju jenjang pernikahan dalam Islam telah diatur tegas dalam syri'at. Dalam agama Islam tidak mengenal istilah pacaran. Namun Islam mengajarkan tatanan-tatanan yang sangat menjunjung tinggi hak dan martabat baik

---

<sup>26</sup> Abu Dawud 4587 CD ROM *Mawsuat al-Hadis al-Syarif*.

laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya akad nikah melalui beberapa step berikut yaitu: *ta'aruf* dan *khitbah*.

a. *Ta'aruf*

Makna *ta'aruf* yaitu ta'aruf sebagai forum dan bukan tempat untuk mengumbar kemaksiatan, karena diharapkan mampu melihat kesiapan seseorang untuk menikah. *Ta'aruf* artinya mengenal baik mengenalkan diri ataupun berkenalan dengan orang lain, interaksi antara dua orang atau lebih dengan maksud atau tujuan tertentu. *Ta'aruf* bisa berupa pertemanan, persahabatan, persaudaraan ataupun pernikahan.<sup>27</sup>

*Ta'aruf* umumnya digunakan sebagai istilah menuju pernikahan. *Ta'aruf* merupakan rangkaian awal proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama yaitu pernikahan. Sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan, baik lelaki maupun perempuan, statusnya adalah orang lain. Sama sekali tidak ada hubungan kemahraman. Sehingga berlaku aturan lelaki dan wanita yang bukan mahram. Mereka tidak diperkenankan untuk berdua-an, saling bercengkrama, dan seterusnya. Baik secara langsung atau melalui media lainnya.<sup>28</sup> Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan,

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرٍ آتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), karena setan adalah orang ketiganya. (HR. Ahmad dan dishahihkan Syu'aib al-Arnauth).

Setan menjadi pihak ketiga, tentu bukan karena ingin merebut calon pasangan anda. Namun mereka hendak menjerumuskan manusia ke maksiat yang lebih parah. Masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis. Sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling cerita. Tulisan mewakili lisan. Meskipun tidak semuanya harus dibuka. Ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga, dan ada yang tidak harus diketahui orang lain. Jika ada keterangan dan

---

<sup>27</sup> Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh al- Mar'ah*, terj. Ghazi M, (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2006), 6.

<sup>28</sup> Sya'rawi, *Fiqh al- Mar'ah*, 6.

data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak berkomunikasi langsung, tapi bisa melalui pihak ketiga, seperti kakak lelakinya atau orang tuanya.<sup>29</sup>

b. *Khitbah* (Peminangan)

Kata “peminangan” berasal dari kata pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, dalam bahasa arab disebut “*khitbah*”. Secara etimologi, meminang atau melamar artinya “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)<sup>30</sup>. Secara terminologi, *Khitbah* (pinangan) ialah ajakan kawin kepada seorang perempuan dengan wasilah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, jika ada kecocokan maka terjadilah perjanjian akan menikah. Perlu diingat, tidak halal bagi seorang muslim melamar perempuan yang sudah dipinang saudaranya.<sup>31</sup>

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain.<sup>32</sup> Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.” (HR. al-Bukhari)<sup>33</sup>

Disunnahkan melihat wajah wanita yang akan dipinang dan boleh melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita itu<sup>34</sup>. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

<sup>29</sup> Sya’rawi, *Fiqh al- Mar’ah*, 7.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3, ed. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 556.

<sup>31</sup> Sya’rawi, *Fiqh al- Mar’ah*, 7.

<sup>32</sup> Sya’rawi, *Fiqh al- Mar’ah*, 8.

<sup>33</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5142) dan Muslim (no. 1412), dari Shahabat Ibnu ‘Umar radhiyallaahu ‘anhuma. Lafazh ini milik al-Bukhari.

<sup>34</sup> Sya’rawi, *Fiqh al- Mar’ah*, 8.

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

“Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah!”<sup>35</sup>

Al-Mughirah bin Syu’bah *radhiyallaahu ‘anh* pernah meminang seorang wanita, maka Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepadanya:

أَنْظِرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua.”<sup>36</sup>

Dari ketiga hadis tersebut diatas penulis tarik kesimpulan bahwa dianjurkannya *khitbah* sebelum terjadi pernikahan yaitu guna:

- 1) Mengetahui apakah perempuan yang akan dipinang, berada dalam pinangan orang lain atau tidak, atau perempuan tersebut berada dalam keadaan yang melarangnya di *khitbah*, seperti masih dalam pernikahan, masa iddah, atau masih ada hubungan kemahraman.
- 2) Menumbuhkan ketertarikan, cinta kasih antara kedua belah pihak, agar hendaknya dapat melanggengkan hubungan pernikahan kelak.

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh.<sup>37</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (nikah) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling

---

<sup>35</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud (no. 2082) dan al-Hakim (II/165), dari Shahabat Jabir bin ‘Abdillah *radhiyallaahu ‘anhuma*.

<sup>36</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (no. 1087), al-Nasa-i (VI/69-70), ad-Darimi (II/134) dan lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani *rahimahullaah* dalam *Shahih Sunan Ibn Majah* (no. 1511).

<sup>37</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3, edisi kedua, 456.

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>38</sup> Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>39</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ انكاح أو نحوه


Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>40</sup>

Adapun pendapat Wahbah Zuhailiy, mengatakan bahwa:

الزواج شرعيا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع المرأة بالرجل.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.

Al-Qur'an menggolongkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Nisa' (4): ayat 21.



Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>41</sup>

Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## b. Hukum Pernikahan

Ibnu Rusyd menjelaskan tentang nikah dalam bukunya, *Bidayah al-Mujtahid*:

<sup>38</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan terjemahan), jilid 3 hal 109. Lihat pula al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, kitab al-Ta'rifat, cet ke-3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 246.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

<sup>40</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, juz -2, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1999), 30.

<sup>41</sup> al-Qur'an





عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَايْتَرَوْجُ , فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah ibnu Mas'ud *radliyallaahu 'anhu* berkata: Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda pada kami: "wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaih*.<sup>46</sup>

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكَيْبِي أَنَا أَصْلَى وَأَنَا م , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik *radliyallaahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." *Muttafaq Alaih*.<sup>47</sup>

وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Anas ibnu Malik *radliyallaahu 'anhu* berkata: Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.<sup>48</sup>

Bagi sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib, bagi sebagian yang lain menghukumi sunnah, dan bagi sebagian yang lain lagi berpendapat bahwa hukum nikah itu mubah. Ini semua bersandarkan pada dalil dan mempertimbangkan kemaslahatan.

al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk semua hukum syara', yaitu wajib, makruh, haram, mubah dan sunnat. Di negara Indonesia. Umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah.

<sup>46</sup> Bulughul Maram, hadis nomor 993

<sup>47</sup> Bulughul Maram, hadis nomor 994

<sup>48</sup> *Bulughul-Maram*, hadis nomer 995

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun hadis, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.<sup>49</sup>

c. Rukun dan Syarat Sah pernikahan

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>50</sup> Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas : 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan; 2) Adanya wali dari pihak wanita; 3) Adanya dua orang saksi; dan 4) Sighat akad nikah.<sup>51</sup>

Perkawinan tidak sah apabila hanya memenuhi rukun perkawinan saja tanpa adanya syarat perkawinan, karena syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>52</sup>

Adapun syarat sah pernikahan adalah: 1. *Ta'yin az-Zaujain*, menyebutkan secara pasti individu pasangan yang dinikahkan, bukan dengan ungkapan ambigu. Misalnya, wali nikah hanya mengatakan "saya nikahkan anda dengan anak saya" padahal ia memiliki banyak anak. Maka harus disebutkan secara pasti nama anak yang dinikahkan; 2. Adanya keridhaan dari kedua mempelai; 3. Adanya wali, berdasarkan sabda nabi Muhammad saw:

---

<sup>49</sup> Lihat Depag RI, *Ilmu Fiqh II*, 59-62.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 45-46.

<sup>51</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46.

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana 2007), 59-61.



Sabdanya lagi:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

“Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi”.

Dari ayat beserta hadis di atas, penulis simpulkan bahwa mahar atau maskawin merupakan suatu keharusan dalam pernikahan sebagai hadiah dari calon suami kepada calon istri, dengan tidak memberatkan baik bagi yang memberi mahar atau bagi penerimanya.

Adapun syarat-syarat sahnya mahar adalah setidaknya sebagai berikut: 1) bendanya merupakan barang berharga; 2) suci dan dapat diambil manfaat; 3) bukan hasil *Ghasab*<sup>54</sup>; dan 4) barang harus jelas keadaan dan jenisnya.<sup>55</sup>

Syarat-syarat tersebut diatas dianggap cukup jika mahar hanya terbatas pada benda/barang saja. Namun bagaimana jika mahar tersebut berupa jasa, seperti memerdekakan, mengajar, bacaan atas sesuatu dan lain sebagainya? Menurut hemat penulis maka syarat tersebut hendaklah lebih luwes dan fleksibel. Penulis mengajukan bahwa syarat-syarat sah mahar tersebut diberlakukan pula pada mahar dengan jenis jasa, terutama dalam hal kebermanfaatan jasa tersebut.

Dalam hal kadar/jumlah, ulama sepakat tidak ada batas tertinggi, namun ulama berselisih pada batas terendah mahar tersebut. Namun jika dikembalikan pada hadis tentang mahar dengan cincin besi, menurut Ibnu Rusyd, bahwa hadis tersebut merupakan dalil bahwa mahar itu tidak ada batas minimalnya. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa jika ada batas terendahnya tentu Rasulullah saw telah menjelaskannya.<sup>56</sup>

Ketika akad ijab-kabul, jenis, dan kadar, harus diungkapkan secara jelas. Selain itu juga harus diungkapkan pula kapan dan bagaimana pelaksanaan pemberian mahar tersebut tunai atau hutang. Islam memberi keringanan untuk membayar mahar dengan cara hutang, meski demikian Rasulullah saw lebih menganjurkan untuk membayarkannya secara kontan atau tunai.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Ghasab adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

<sup>55</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 87-88.

<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 14-15.

<sup>57</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 90.

e. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan, apa sajakah itu? Berikut ini ulasan selengkapnya.

1) Menjaga diri dari perbuatan maksiat

Tujuan pertama dari pernikahan menurut Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti yang diketahui, pada saat ini banyak anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yakni dengan berpacaran. Hubungan yang demikian ini menjadi ladang dosa bagi mereka yang menjalaninya karena dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya. Rasulullah Saw bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggul jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan dorongan seksualnya.” (*Muttafaqun ‘Alaih*)

Nafsu syahwat merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka mereka yang telah mampu dianjurkan untuk menikah. Namun jika belum mampu, maka hendaknya berpuasa untuk mengendalikan diri.

2) Mengamalkan Ajaran Rasulullah Saw

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pernikahan itu merupakan sunnah nabi, jadi mengamalkan ajaran Rasulullah Saw menjadi salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam. Sebagai umat muslim, Rasulullah Saw dijadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw berarti kita sudah menjalankan sunnah-ya. Salah satu sunnah rasul itu adalah menikah.

3) Memperbanyak jumlah umat Islam

Tujuan selanjutnya dari pernikahan adalah untuk menambah jumlah umat Islam. Maksudnya di sini adalah buah dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak-anak kaum muslim ke dunia dan mendidiknya menjadi umat yang berguna bagi agama dan masyarakat. Rasulullah Saw bersabda:

“nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur (banyak anak), karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian dihadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiyamat.” (riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, al-Thabrany dan dishahihkan oleh al-Albany)

#### 4) Mendapat kenyamanan

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Allah *ta'ala* berfirman:

“Dan di antara ayat-ayat-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [al-Rum: 21].

#### 5) Membina rumah tangga yang Islami & menerapkan syari'at

Tujuan terakhir pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membina rumah tangga yang Islami dan menerapkan syari'at. Memang segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Maka masyarakat yang damai dan menjalankan ajaran Allah juga berasal dari tiap-tiap keluarga yang damai dan menjalankan perintah Allah. Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. al-Tahrim: 6)

Selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Pernikahan memiliki banyak hikmah dan faedah, baik dalam hal keagamaan, keduniaan, kemasyarakatan, maupun kesehatan. Faedah tersebut antara lain:

- 1) Menikah berarti menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagai hamba yang bertakwa, tentu kita akan berbahagia jika bisa menaati perintah Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Menikah berarti mengikuti sunnah rasulullah dan menjadikan beliau sebagai teladan bagi manusia. Orang-orang yang menyelisihinya akan mendapatkan kerendahan dan kehinaan.

- 3) Pernikahan adalah sarana yang halal dan mulia untuk menyalurkan syahwat agar jiwa menjadi tenang dan hati bahagia. Orang yang menahan gejolak syahwat biasanya akan resah dan gelisah.
- 4) Akan diperoleh banyak keturunan sehingga umat Islam menjadi kuat menghadapi musuh-musuh mereka. Akan terwujud pula kebanggaan nabi dan dengan banyaknya umat beliau di hadapan seluruh nabi dan umat pada hari kiamat.
- 5) Pernikahan menjaga seseorang agar tidak terjatuh dalam perbuatan mesum. Dengan demikian, dia akan selamat dari berbagai penyakit yang timbul akibat seks bebas. Lebih dari itu, ia akan selamat pula dari adzab di dunia maupun di akhirat kelak.
- 6) Terdapat pahala dalam memenuhi hak pasangan, misalnya dalam memberi makan istri, mendidik anak, menaati suami, dan lain-lain.
- 7) Pernikahan mewujudkan keteraturan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
- 8) Pernikahan adalah sarana mendapatkan kecukupan dan keluar dari kemiskinan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah “jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kecukupan dengan karunia-Nya.” (al-Nur: 32).

### 3. *Walimah al-Urusy*

Walimah berasal dari kata *walimatun* (وليمة) artinya pesta makan<sup>58</sup> atau dalam versi lain, *walimah* secara etimologi terbentuk dari kalimat *الْوَلْمُ* yang artinya menyatukan, menggabungkan.<sup>59</sup> Dan secara syar’i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan<sup>60</sup> sedangkan *al-urusy* artinya pesta perkawinan.<sup>61</sup> Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (cet. 1; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 345.

<sup>59</sup> Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam ‘Allusy, *Ibanah al-Ahkam: Syarah Bulugh al-Maram*, Jil. Ke-3, terj. Aminudin Basir, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 442.

<sup>60</sup> Ahmad bin Umar al-Syathiri, *Al Yaqut al-Nafis*, (Surabaya: Al Hidayah, 1369 H), 147.

<sup>61</sup> Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, 346.

<sup>62</sup> Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 516.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal al-Sayyid Salim, “*Al-Walimah*” merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus”.<sup>63</sup> Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan.<sup>64</sup>

Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam lainnya diatas, maka yang dimaksudkan dengan *Walimah al-‘ursy* itu adalah jamuan makan yang diselenggarakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan walimah diantaranya sebagai berikut:

a. Waktu Penyelenggaraan *Walimah al-‘ursy*

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah dukhul. Akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan *Walimah al-‘ursy* setelah “*dukhul*”, yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga tidak pernah mengadakan *Walimah al-‘ursy* kecuali sesudah *dukhul*.

عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى لَدَعَا الْقَوْمَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِرَيْنَبٍ.

Dari bukhori bahwasannya Rosulullah Saw mengundang orang-orang setelah melakukan *dukhul* ketika (menikahi) dengan Zainab.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Abu Malik Kamal al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba’ah*, Jus 3 (Cairo: Maktabah al-Tauqifiyyah, tt.), 182.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), 155.

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jild 2, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), 495.



b. Tamu Undangan dan Jamuan dalam *Walimah al-‘ursy*

1) Anjuran Memisahkan Tamu Laki-laki dengan Tamu Perempuan dalam *Walimah al-‘ursy*.

Pada pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimah al-‘ursy*) yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Saw, yakni memisahkan antara tamu perempuan dengan tamu laki-laki agar tidak terjadi *ikhtilath* (campur baur) di dalamnya. Adapun hal-hal yang menjadi fakta-fakta lain yang menjadi ajaran beliau mengenai di syariatkannya pemisahan antara pertemuan pria dan wanita yang bukan muhrim dalam kondisi (hayatul khas) kehidupan yang khusus. Ketika Rasulullah SAW. Memisahkan/menjadikannya *shaf-shaf* kaum perempuan dan laki-laki di dalam masjid terpisah. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw, adalah berikut ini :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الرَّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ نِسَاءٍ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah Saw bersabda : sebaik-baik *shaf* laki-laki adalah awalnya (baris terdepan) dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang (baris terakhir). Sebaik-baik *shaf* perempuan adalah yang terakhir (baris paling belakang) dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama (paling depan). (HR. Muslim)<sup>66</sup>

Adapun hadist Imam Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.

Diuraikan sebagai berikut bahwa, Rasulullah Saw bersabda:

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata, ketika Rasulullah Saw, menikahi Zainab binti Jahsy, beliau mengundang orang-orang dan memberi mereka makan, kemudian mereka duduk sambil bercakap-cakap dan seolah-olah Nabi Saw, bersiap-siap untuk berdiri, akan tetapi mereka tidak berdiri. Ketika Rasulullah Saw, melihat hal tersebut ia berdiri dan ketika berdiri, berdirilah beberapa orang yang tetap duduk, lalu Nabi Saw, datang untuk duduk, ternyata orang-orang tersebut masih duduk di sana. Kemudian mereka pun berdiri. Lalu aku kembali untuk memberitahukan Nabi Saw, bahwa mereka telah pulang. Maka Nabi Saw, datang lalu masuk ke dalam. Akupun ikut masuk, lalu beliau membuat tirai antara diriku dan dirinya.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, (Cet.18; Jawa Tengah: Insan Khamil Solo, 2016), 124.

<sup>67</sup> Abdul Baqi', *Kumpulan Hadits*, 378.

Islam melarang kondisi campur-baur antara tamu undangan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (*ikhtilat*) antara tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahramnya apalagi sambil bersenda gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak syar'i. Guna menghindari hal tersebut, maka yang dilakukan adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Sehingga tergambar kondisinya adalah pengantin perempuan dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki dengan kerabat dan tamu laki-laki dengan tempat makan dan pelaminan yang berbeda.

Mengumpulkan para tamu undangan pria dan wanita dalam satu tempat tanpa pemisah hukumnya haram menurut banyak ulama dikarenakan :

- (1) Akan terjadi pandangan haram karena ditempat tersebut berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram.
- (2) Akan terjadi duduknya seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suami istri serta bukan mahramnya. Dan duduk berdampingan pria dan wanita bukan suami istri dan bukan mahram tetap tidak boleh (*ikhtilat*) meskipun di sana banyak orang.
- (3) *Uslub* untuk mengatur *Walimah al-'ursy* dalam pengaturan tamu pria dan wanita.

Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa *uslub* (cara), misalnya walimahya diselenggarakan pada waktu yang berbeda antara yang pria dan wanita, atau dengan menggunakan dua tempat atau dua gedung yang berbeda, atau bisa juga dengan tempat yang sama tapi dipisah dengan tabir sempurna antara pria dan wanita, sehingga tidak terjadi pertemuan dalam satu ruangan di antara pria dan wanita.

Berkaitan dengan pemisahan antara pria dan wanita ini, karena memang pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah Saw. dan sepanjang kurun sejarah Islam, kehidupan pria dan wanita terpisah satu dengan lainnya.

- 2) Larangan mengkhususkan tamu undangan hanya untuk orang kaya. Larangan ini berdasarkan hadis nabi berikut:

شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأبأها و من لم يجب الدعوة فقد عصى الله  
و رسوله (رواه مسلم)

Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang datang kepadanya (orang miskin) dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatanginya (orang kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, sesungguhnya telah durhaka kepada Allah dan Rosulullah-Nya. (HR. Muslim)<sup>68</sup>


Hadis diatas telah menunjukkan bahwa perkara makanan dan mengundang orang untuk memakannya adalah satu hal yang perlu diperhatikan. dalam penyelenggaraan walimah hendaknya tidak mengkelas-kelaskan tamu undangan berdasarkan kelas sosialnya. Abu hurairah meriwayatkan hadis Rosulullah Saw berikut:

أن أبا هريرة قال : شر الطعام طعام الوليمة يدعي لها الأغنياء ويترك الفقراء (رواه البخاري)

Dari abu hurairah ia berkata, bahwasannya seburuk-buruk makanan adalah makanan pada walimah, yangmana dalam walimah itu hanya mengundang orang kaya dan meninggalkan orang miskin. (HR. Bukhari)

### 3) Makanan Dalam *Walimah al- 'ursy*

Makanan adalah seluruh hal yang dapat dimakan, seperti: biji-bijian, kurma dan daging, asalnya seluruh jenis makanan adalah halal, berdasarkan keumuman firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 29.



Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu<sup>69</sup>

Oleh karenanya, seluruh makanan hukumnya halal kecuali terdapat dalil dari al-Qur'an atau al-Sunah atau Qiyas shahih yang mengharamkannya. Syariat Islam telah mengharamkan berbagai macam makanan yang berbahaya bagi tubuh atau yang dapat mmerusak akal. Sebagaimana juga telah diharamkan berbagai macam makanan atas umat-

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jild 2, (Kairo: Darul Fath, 1999), 497

<sup>69</sup> QS. Al-Baqarah ayat 29



Indonesia merupakan negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, sebagian besar kaum muslim dalam rangka menghadiri pesta pernikahan bukan hanya sekedar datang untuk memerikan ucapan selamat akan tetapi juga pemberian hadiah atau berupa cendaramata terhadap kedua mempelai sebagai ungkapan perasaan ikut berbahagia atas kebahagiaan kedua mempelai. Budaya ini termasuk kebaikan yang perlu dilestarikan sebab Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk saling memberikan hadiah guna menjalin keakraban yang lebih dekat, di samping itu pihak kedua mempelai juga akan membantu meringankan bebannya setelah pernikahan.

### c. *Tabarruj* dan Ruang Lingkupnya

Menurut bahasa *tabarruj* berasal dari kata ( بَرَّحَ ) yang berarti nampak dan meninggi, kemudian dapat dipahami juga dengan arti “jelas dan terbuka” atau bersolek.<sup>72</sup> Dibangun dari kata tersebut lafad ( بُرُوجُ ) memiliki arti benteng atau bangunan yang tinggi. menurut istilah berarti menampakkan sesuatu yang semestinya tidak ditampakkan maksud “sesuatu” disini dalam arti sikap atau tingkah laku. Imam Bukhari menyatakan, bahwa *tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.”<sup>73</sup>

Prilaku *tabarruj* berpotensi dilakukan oleh pria dan wanita, tergantung dari keadaan yang menjadikannya pada predikat *tabarruj* tersebut, contoh seseorang dilarang berlebihan dalam memakai farfum yang tercium orang lain pada keadaan ia berada di luar rumah, namun boleh menggunakan minyak wangi yang semerbak pada kondisi ia berada di dalam rumah untuk menyenangkan suaminya, demikian halnya laki-laki, haram hukumnya bermake-up layaknya perempuan dalam kondisi apapun.

Meski demikian, tampaknya dalam pembahasan *tabarruj* wanita seolah menjadi sorotan yang bersifat subjektif namun semua itu menunjukkan bahwa wanita dalam pandangan Islam dipandang mulia kedudukannya sehingga kemuliaan (ke-*iffah*-an) itu harus dijaga, salah satunya adalah tidak menampakkan perhiasan tersebut kepada laki-laki asing (bukan mahram). Hal ini telah digambarkan Allah SWT. Berfirman dalam QS al-Imran (3) ayat 14.

---

<sup>72</sup> <http://kbbi.web.id/ber-solek> diakses pada tgl 21/02/2018

<sup>73</sup> Muhammad Kamil Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh al-Nisa'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), 437.

﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾  
 ﴿يَجْعَلُهَا لَكُمْ رِزْقًا وَسِعْتُمْ لَهَا رِزْقًا كَمَاتٍ كَمَاتٍ﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan Sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.<sup>74</sup>

Ayat di atas menunjukkan kecenderungan laki-laki terhadap wanita sebagai pemicu naluri seksual (*gharizah al-nau'*) yang dimiliki oleh pria, maka atas hal inilah wanita yang solihah akan senantiasa menjaga diri dari gangguan yang akan mengancam kehormatannya, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam QS al- Nisa (4) ayat 34:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِآيَاتٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِآيَاتٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِآيَاتٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِآيَاتٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِآيَاتٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.<sup>75</sup>

Senada dengan ayat di atas sebagaimana Rosulullah Saw, bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ<sup>76</sup>

Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah. (HR. Muslim)

Menurut Imam Ibnu Mandzur, dalam Lisan al-'Arab menyatakan:

التبرج إظهار المرأة زينتها و محاسنها للرجال

*Tabarruj* adalah seorang perempuan yang “menampakkan perhiasan dan anggota tubuhnya untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan muhrimnya.”<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 51

<sup>75</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 84.

<sup>76</sup> Imam Abdul Husain Muslim bin Al-hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-quraisy al-naisaburi, *Shahih Muslim*, juz III, No.1467.

<sup>77</sup> Imam Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, juz 2, (ttp:tp,tt), 212.

Sedangkan sifat-sifat *tabarruj* di jaman jahiliyyah ada lima pendapat; *pertama*; seorang wanita yang keluar dari rumah dan berjalan diantara laki-laki. Pendapat semacam ini dipegang oleh Mujahid. *Kedua*, wanita yang berjalan berlenggak-lenggok dan penuh gaya dan genit. Ini adalah pendapat Qatadah. *Ketiga*, wanita yang memakai wewangian. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Najih. *Keempat*, wanita yang mengenakan pakaian yang terbuat dari batu permata, kemudian ia memakainya, dan berjalan di tengah jalan. Ini adalah pendapat al-Kalabiy. *Kelima*, wanita yang mengenakan kerudung namun tidak menutupnya, hingga anting-anting dan kalungnya terlihat.<sup>78</sup>

Dari pendapat di atas tampaklah bahwa *tabarruj* merupakan tingkah laku yang berlebihan dalam bersolek sehingga mengundang ketertarikan orang lain untuk melihatnya, pada akhirnya terjadilah sesuatu yang justru mengancam kehormatan bagi kaum wanita itu sendiri.

---

<sup>78</sup> Anom, *Zaad Al-Masiir*, juz 6, (ttp:tp,tt), 381-382.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN MASYARAKAT KOJA

#### A. Gambaran Umum Kota Semarang

##### 1. Letak Geografisnya Kota Semarang

Kota Semarang berada pada posisi tengah-tengah pantai utara Jawa, terletak pada garis  $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 4'$  lintang selatan dan garis  $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$  bujur timur. Dibatasi sebelah barat dengan kabupaten kendal, sebelah timur dengan kabupaten demak, sebelah selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km.<sup>1</sup> Posisi geografi kota madya Semarang ini letaknya dalam koridor pembangunan Jawa tengah dan merupakan simpul dua koridor, yakni koridor pantai utara dan koridor selatan kearah kota-kota dinamis seperti magelang, surakarta yang dikenal dengan koridor merapi-merbabu.<sup>2</sup>

Didalam proses perkembangannya, kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yaitu kota pegunungan dan kota pantai. Didaerah perbukitan mempunyai ketinggian 90 – 359 meter dpl, sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 – 3,5 meter dpl.<sup>3</sup> Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kota bawah. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Disebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas.<sup>4</sup> Kota Semarang mempunyai posisi yang cukup strategis karena terletak pada jalur lalu lintas yang ramai baik darat, laut, maupun udara dari segala jurusan. Dengan kondisi tersebut memungkinkan kota ini menjadi kota dagang, industri dan kota transit yang cukup menjanjikan.<sup>5</sup> Berikut adalah peta kota Semarang beserta pembagian keadministrasiannya.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistika Kota Semarang, *Buku Saku Kota Semarang*, (BPS kota Semarang : 2016), 1


<sup>2</sup> Tim Penyusun Pemerintah Kota Semarang, *Kotamadya Dati II Semarang Membangun*, (Semarang: Media Informasi dan Investasi, 1997), 1.

<sup>3</sup> Badan pusat statistika kota Semarang, *Buku Saku*, 1

<sup>4</sup> Tim penyusun pemerintah kota semarang, *kotamadya dati II semarang membangun*, 2

<sup>5</sup> Badan pusat statistika kota Semarang, *Buku Saku*, 2





**Gambar 1.1**  
Peta Administrasi Kota Semarang.<sup>6</sup>

## 2. Kependudukan dan Pembagian wilayah kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah juga kota Semarang sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa. Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk kota Semarang tercatat sebesar 1.729.428 jiwa. Penduduk kota Semarang umumnya adalah suku Jawa dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Agama mayoritas yang dianut masyarakat Semarang adalah Islam.<sup>7</sup>

Dengan luas wilayah 373,70 km<sup>2</sup> kota Semarang terbagi menjadi tiga wilayah pembantu walikota, 16 kecamatan, dan 177 kelurahan.<sup>8</sup> Berikut daftar pembagian wilayah administrasi kota Semarang dalam tabel.<sup>9</sup>

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Banyumanik	Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Banyumanik, Srandol Wetan, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Sumurboto, Banyumanik, Semarang, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, Tinjomoyo, Ngesrep.
2.	Candisari	Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru, Karanganyargunung, Tegalsari, Wonotingal
3.	Gajahmungkur	Bendanduwur, Bendannisor, Bendungan, Gajahmungkur,

<sup>6</sup> <http://Semarangkota.bps.go.id>

<sup>7</sup> Badan pusat statistika kota Semarang, *Buku Saku*, 21

<sup>8</sup> Tim Penyusun Pemerintah Kota Semarang, *Kotamadya Dati II Semarang Membangun: Media Informasi dan Investasi*, 3.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistika Kota Semarang, *Buku Saku*, 9

		Karangrejo, Lemponsari, Petompon, Sampangan
4.	Gayamsari	Gayamsari, Kaligawe, Pandean Lamper, Sambirejo, Sawah Besar, Siwalan, Tambakrejo
5.	Genuk	Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari, Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo
6.	Gunungpati	Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurejo
7.	Mijen	Cangkiran, Bubakan, Jatibarang, Jatisari, Karangmalang, Kedungpane, Mijen, Ngadirgo, Pesantren, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Wonoplumbon,
8.	Ngaliyan	Bamankerep, Beringin, Gondoriyo, Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari
9.	Pedurungan	Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Penggaron Kidul, Plamongan Sari, Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan,
10.	Semarang Barat	Bojongsalaman, Bongsari, Cabean, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Karangayu, Kembangarum, Krapyak, Krobokan, Manyaran, Nemplaksimongan, Salamanmloyo, Tambakharjo, Tawangmas, Tawangsari
11.	Semarang Selatan	Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri
12.	Semarang Tengah	Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, Sekayu
13.	Semarang timur	Bugangan, karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo
14.	Semarang Utara	Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Plombokan, Purwosari, Tanjungmas
15.	Tembalang	Bulusan, Jangli, Kedungmudu, Kramas, Mangunharjo, Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendanguwo, Sendangmulyo, Tandang, Tembalang
16.	Tugu	Jerakah, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo.

**Tabel 1.1**

Pembagian Wilayah Administrasi Kota Semarang.

### 3. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Semarang

Kehidupan masyarakat Semarang tidak akan lepas dari sejarah kota ini. Wilayahnya yang dekat dengan pantai utara dan menjadi jalur perdagangan, membuat kota ini didatangi oleh banyak kalangan yang sampai saat ini peninggalannya masih dikenal oleh masyarakat. Beberapa pendapat mengenai asal-usul Kota Semarang muncul untuk menjelaskan arti dari penamaan “Semarang” itu

sendiri.<sup>10</sup> Kehidupan masyarakat dibentuk dan berkembang salah satunya akibat dari Pemerintah Kolonial Belanda yang menduduki Semarang dengan menerapkan aturan yang akhirnya memengaruhi kehidupan masyarakat pada saat itu dan kini menjadi ciri khas Semarang.

Dalam perkembangannya, Semarang dikenal sebagai kota multikultural, salah satu cirinya dihuni oleh empat etnis yang berbeda. Selain itu, keberadaan tempat ibadah dari masing-masing agama tersebar di kota ini. Beberapa masjid, gereja, klenteng, vihara yang menjadi peninggalan pada masa lampau, saat ini dijadikan sebagai wujud dari kearifan local Semarang. Kota ini merupakan pelabuhan terpenting sejak masa Kerajaan Mataram dan menjadi jalur perdagangan utama bagi para pedagang dari luar negeri.<sup>11</sup>

Budaya Cina mulai masuk ke Semarang sejak kedatangan imigran Cina<sup>12</sup> dan pada abad ke-15 Laksamana Cheng Ho mendarat di Semarang mengunjungi Simongan yang telah dihuni oleh para imigran Cina tersebut. Warga Cina di Simongan kemudian membangun tempat ibadah Gedung Batu atau dikenal dengan Sam Po Kong yang dipercaya oleh mereka sebagai tempat dimana Cheng Ho mendarat pertama kali di Semarang. Kedatangan Cheng Ho ini memberikan kontribusi terhadap perpaduan budaya Cina dan Islam di Semarang.<sup>13</sup>

Semarang sebagai kota multikultural mulai berkembang di sepanjang Jalan MT Haryono, yaitu sekitar daerah Pecinan hingga Jurnatan, serta Pasar Johar sebagai salah satu tempat yang mempertemukan keempat etnis untuk berinteraksi. Kawasan tersebut banyak ditemukan permukiman warga berdasarkan identitas kelompok kulturalnya masing-masing, seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Arab, Kampung Melayu dan lainnya. Permukiman yang terpusat ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para penghuninya karena mereka hidup berdampingan

---

<sup>10</sup> Asal usul nama Semarang secara lengkap dijelaskan oleh Amen Budiman dalam bukunya Semarang Riwayatmu Dulu Jilid I, tahun 1978. Sejarah dan beberapa pendapat tokoh tentang penamaan Semarang dijelaskan secara rinci dalam buku ini, termasuk kehidupan tokoh tersebut seperti Ki Ageng Pandan Arang

<sup>11</sup> Semarang akhirnya menjadi pelabuhan tersibuk dengan pendapatan pajak yang lebih tinggi dibanding Jepara, sehingga VOC pada tahun 1708 memindahkan kantor mereka dari Jepara ke Semarang.

<sup>12</sup> Kedatangan imigran Cina pertama kali di Semarang dengan menggunakan kapal yang disebut dengan Wakang Tjoen (saat ini disebut daerah Mangkang). Mereka mencari tempat tinggal dan menetap di sekitar Bukit Simongan.

<sup>13</sup> Jongkie Tio, *Kota Semarang Dalam Kenangan*, (Semarang: Jawa Pos, 2003), 44.

dalam satu wilayah dengan kelompok kulturalnya. Pemberian nama berdasarkan identitas kultural ini merupakan dampak dari sistem administrasi Pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu. Pada tahun 1747, Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan sistem pemisahan ras untuk lebih mudah mengatur masyarakat dengan mengelompokkan masing-masing etnis pada wilayah tertentu. Sistem ini yang menciptakan nama wilayah berdasarkan identitas kulturalnya, seperti para pedagang Cina yang bermukim di Pecinan<sup>14</sup>, Kampung Arab untuk pemukiman Arab, dan Pekojan yang dihuni pedagang dari India.<sup>15</sup>

Kondisi kota yang mendukung perdagangan pada saat itu menarik banyak pedagang Cina, Arab, dan India untuk berdagang di Semarang dan banyak dari mereka menikah dengan penduduk pribumi. Hal ini yang menyebabkan etnis tersebut tumbuh dan banyak ditemui di Semarang hingga saat ini. Dampak dari interaksi dalam perniagaan dan perkawinan ini adalah adanya akulturasi budaya antara kebudayaan yang dibawa oleh para pendatang dan kebudayaan pribumi.<sup>16</sup>

Pernikahan antaretnis memungkinkan tidak adanya batasan wilayah permukiman berdasarkan identitas kultural, sehingga baik Pekojan, Kampung Arab, maupun Pecinan saat ini tidak hanya dihuni oleh etnis tertentu saja, tetapi telah bercampur dengan etnis lain, salah satunya warga asli, etnis Jawa. Hingga saat ini kawasan tersebut masih dihuni oleh beberapa etnis yang telah hidup berdampingan selama puluhan tahun. Hal ini yang menjadi salah satu wujud dari kearifan lokal Semarang tentang toleransi dalam masyarakat multikultural.<sup>17</sup>

Multikultural bukan hanya tentang perbedaan etnis, tetapi juga perbedaan agama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Cheng Ho merupakan salah satu tokoh yang menyatukan budaya Cina dengan Islam secara bersamaan. Meskipun Cheng Ho merupakan seorang muslim, namun tokoh ini dikenal oleh warga keturunan Cina sebagai salah satu tokoh yang mempunyai peranan penting bagi

---

<sup>14</sup> Imigran Cina sebelumnya mulai meninggalkan Simongan dan bermukim tersebar di beberapa wilayah seperti Kranggan, Pedamaran, Petudungan, Pandean, Jerung Kingkit, Ambengan dan juga di daerah Pekojan. Area Pekojan sendiri dahulunya merupakan hutan dan kuburan Cina. Semenjak sistem pengelompokan etnis, kuburan Cina ini dipindahkan ke daerah Candi. Namun, sisa kepercayaan Cina masih ada di salah satu dinding antara daerah Petolongan dan Pekojan dengan adanya prasasti tolak bala bertuliskan Lam Boe O Mie Too Hoet Kie An.

<sup>15</sup> Edy muspriyanto dkk, meretas masa: Semarang tempo dulu, (Semarang: terang publishing, 2006), 20.

<sup>16</sup> Muspriyanto, *Meretas Masa*, 21.

<sup>17</sup> Muspriyanto, *Meretas Masa*, 21.

mereka. Penghormatan terhadap Cheng Ho dilakukan dengan membangun klenteng Sam Po Kong yang juga menjadi tempat ibadah agama Kong Hu Cu atau Tau.<sup>18</sup>

Hidup berdampingan dengan perbedaan etnis dan agama telah menjadi bagian dari masyarakat Semarang. Sebagai contoh banyaknya klenteng yang dibangun disekitar wilayah Pecinan berdampingan dengan Masjid Menyanan yang menjadi salah satu masjid yang dibangun oleh warga muslim Cina sebagai masjid tertua di kawasan Pecinan. Begitu juga dengan keberadaan prasasti tolak bala milik warga Cina tepat berada di seberang Masjid Pekojan.<sup>19</sup>

Di titik yang tidak jauh dari Jalan MT Haryono, kawasan Pasar Johar menjadi alun-alun kota pada saat itu. Terdapat bangunan Masjid Kauman yang menjadi masjid tertua dan terbesar di Semarang<sup>20</sup> pada saat itu. Sama halnya dengan pembangunan tempat ibadah bagi warga muslim, Gereja Blenduk menjadi gereja pertama yang dibangun di Semarang. Sebenarnya, Gereja Blenduk merupakan gereja bagi pemeluk agama Protestan, namun pada awal penggunaannya agama Kristen dan juga Katolik merayakan natal bersama di gereja ini karena belum tersedianya tempat ibadah pada saat itu. Gereja Katedral Randusari akhirnya dibangun dan direnovasi pada tahun 1937 sebagai tempat ibadah pemeluk agama Katolik.<sup>21</sup>

Hingga saat ini warga multietnis tetap bermukim di kawasan tersebut, walaupun tidak sebanyak pada masa lalu. Kondisi lingkungan yang dekat dengan garis pantai dan sering terjadi rob dapat merusak bangunan yang ada di sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat multietnis yang meninggalkan rumah mereka.

Kawasan Pecinan dan sekitarnya kini lebih banyak difungsikan sebagai pertokoan daripada tempat tinggal. Kawasan ini sekarang menjadi kawasan perdagangan yang didominasi etnis Cina. Meskipun kawasan ini beralih dari permukiman menjadi pertokoan, keberagaman budaya masih tampak yaitu dengan menjadi salah satu pusat perdagangan yang memungkinkan adanya interaksi antaretnis.

---

<sup>18</sup> Tio, *Kota Semarang*, 43.

<sup>19</sup> Tio, *Kota Semarang*, 43.

<sup>20</sup> Masjid Kauman dibangun pada abad ke-16. Pencetusnya adalah Maulana Ibnu Abdul Salim atau biasa dikenal dengan Kiai Pandan Arang.

<sup>21</sup> Muspriyanto, *Meretas Masa*, 36.

## **B. Mengenal Masyarakat Etnis Koja**

### **1. Asal-usul Etnis Koja**

Salah satu pertanyaan yang mungkin keluar mengenai etnis Koja ialah mengenai asal-usul sebelum menjadi penduduk di Indonesia. Sudah dapat dipastikan, bahwa etnis Koja berasal dari luar Indonesia. mereka dihubungkan dengan para pedagang yang datang dari Gujarat (India bagian barat) sambil menyebarkan agama Islam dipantai-pantai laut India.<sup>22</sup>

Ada 69 (enam puluh sembilan) jenis masyarakat muslim yang mendiami kota dagang Gujarat, yang berasal dari berbagai negeri, baik dari manca negara maupun dari negeri-negeri di India sendiri. Dan dua kelompok masyarakat muslim yang dianggap paling besar di Gujarat ialah masyarakat Bohra dan Khoja.<sup>23</sup>

Konon pada masa Khalifah ke VIII Fatimiyah di Mesir, Imam Ismail al-Mustansir Billah berkuasa (1035-1094), berangkatlah seorang da'i bernama Maulai Ahmad ke negeri India untuk menyebarkan agama Islam disana. Di negeri Cambay (tepatnya di Gujarat), kesulitan yang dihadapi adalah masalah bahasa untuk berkomunikasi. Sementara itu sang mubalig terpicat oleh dua kakak beradik yang sudah piatu, Ramnath dan Rupnath, yang sedang bermain dijalan. Kedua anak tersebut dibawa kembali ke Mesir, dididik menjadi Islam diberi nama baru Maulai Abdullah dan Maulai Nurudin ketika dewasa, dan dikirim kembali ke Gujarat sebagai da'i pula.<sup>24</sup>

Di negeri baru ini Maulai Abdullah mengembangkan Mazhab Ismail Mustaali, yang kemudian melahirkan masyarakat Bohra. Sementara itu Maulai Nurudin mengembangkan Mazhab Ismailiyah pula yang dikenal sebagai Nizari, dan melahirkan masyarakat Koja. Kedua masyarakat tersebut sama-sama mengaku telah berhasil mengislamkan raja Gujarat Siddaraja Jayasingha (1093-1143).<sup>25</sup> Dari kisah pendiri mazhab Ismailiyah Nizari yang kemudian mengembangkan masyarakat Koja di Gujarat, dapatlah dimengerti bahwa masyarakat Koja tersebut berasal dari keturunan India asli.

---

<sup>22</sup> Glasse Cyril, *Ensiklopedi Islam: Ringkas*, terj. Mas'adi Ghufroon, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 45.

<sup>23</sup> Abu Suud, "Nama Pekojan dan Asal Usulnya" Dalam *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*, ed. Djawahir Muhammad, (Semarang: Dewan Kesenian Jawa Tengah, 1999), 240.

<sup>24</sup> Suud, "Nama Pekojan dan Asal Usulnya", 240.

<sup>25</sup> Suud, "Nama Pekojan dan Asal Usulnya", 241.

Terdapat deskripsi berbahasa Sansekerta dan Arab, yang terdapat di sebuah masjid di Somnath Patan (662 H/1320 M), menyebutkan fakta lain. Disana dikatakan, bahwa “Anak laki-laki Khoja Nau Abu Brahima dari Humujadesa, telah datang ke Somanatha Deva negara untuk urusan dagang, manakala yang berkuasa di pelabuhan itu Amir Nurudin Firuz bin Abu Ibrahim al-Iraqi”. Dari tulisan itu dinyatakan bahwa Irak merupakan tanah air yang dikaitkan dengan putera keluarga Koja. Negeri itu juga disebut dengan nama negeri Humuz (Humujadesa).<sup>26</sup>

Pada sumber lain menyebutkan bahwa pendiri mazhab Ismailiyah Naziri di Gujarat, yaitu Nurudin alias Nur Satgur, yaitu pendiri masyarakat Koja, selalu disebut sebagai imam kedua dalam urutan imam Ismailiyah. Dan karena kekhalifahan Fatimiyah yang beraliran Ismailiah itu berpusat di Mesir, teori ini mengatakan bahwa masyarakat Khoja itu merupakan orang mesir. Namun menurut Suud, kedua teori terakhir ini tidaklah populer dan juga tidak terlalu diperhatikan oleh para peneliti, sehingga sangat diragukan kebenarannya.<sup>27</sup>

## 2. Awal Masuknya Etnis Koja ke Indonesia

Menurut beberapa teori sejarah, awal masuknya agama Islam ke Indonesia adalah dibawa oleh saudagar-saudagar dari Gujarat<sup>28</sup> dipantai barat India, sambil melaksanakan peranan mereka sebagai pedagang yang melayari pantai-pantai laut India sampai kekepulauan nusantara.<sup>29</sup> Sejak itu maka Islam pun mulai dipeluk oleh penduduk Indonesia, sementara para pedagang Gujarat mulai menyenangi perempuan-perempuan Indonesia untuk dipersunting sebagai istri.

Lalu, bagaimana dengan nama Koja bagi penduduk Indonesia? Adakah kaitannya dengan para pedagang Gujarat tersebut. Dalam buku “Muslim Communities in Gujarat” tulisan Satish C Misra dan beberapa rujukan lain, yang dikutip oleh Suud, menyatakan, bahwa “masyarakat Koja merupakan salah satu dari puluhan masyarakat muslim yang tinggal di Gujarat”, sehingga menurut Suud masyarakat Koja di Indonesia merupakan keturunan masyarakat Koja yang mendiami kota pelabuhan Gujarat di India Barat daya itu.

---

<sup>26</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 243.

<sup>27</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 244.

<sup>28</sup> Agus Aris Munandar dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Religi dan Falsafah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 69.

<sup>29</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 237.

Ada tiga ciri utama yang ada pada masyarakat Koja atau Khojah itu, *Pertama*, ialah bahwa mereka sama-sama mempunyai jiwa pedagang. *Kedua*, bahwa keduanya merupakan masyarakat muslim, yang menurut tesis Clifford Geertz disebut sebagai varian santri. Dan *ketiga*, bahwa keduanya memiliki panggilan jiwa sebagai da'i atau penyiar agama Islam. Inilah hal yang sangat menarik dari ketiga ciri diatas, mereka memiliki tanggungjawab moril sebagai umat Islam untuk menyebarluaskan ajaran Islam, di manapun dan kapanpun.

Ada beberapa pihak yang meragukan pendapat bahwa agama Islam di Indonesia salah satunya dibawa oleh komunitas pedagang Koja, hal ini karena komunitas Koja di Indonesia bukan penganut mazhab Syiah seperti komunitas Khojah Gujarat. Namun menurut sumber lain yang meyakini bahwa komunitas Koja di Indonesia adalah benar berasal dari Gujarat India, menyatakan bahwa komunitas Koja di Indonesia benar merupakan komunitas Koja Gujarat yang mengalami proses asimilasi dengan penduduk lokal Indonesia sehingga mazhab yang dianutpun bukan lagi mazhab Syiah melainkan mazhab Syafi'i.<sup>30</sup>

### **3. Etnis Koja di Kota Semarang dan Penyebarannya**

Di Semarang, penduduk keturunan Koja akan banyak ditemui jika berbelanja ke Pasar Johar. Kebanyakan di antara mereka melakukan bisnis arloji, kacamata, sarung, peci, dan sebagainya. Ada juga yang menjadi dokter, maupun mencari kerja di bidang pelayanan sosial yang lain.<sup>31</sup> Hal ini karena mayoritas masyarakat Koja di Semarang cenderung mewarisi tradisi perdagangan dibandingkan untuk memilih bidang pekerjaan lain.

Penduduk keturunan Koja dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam pergaulan keluarga maupun di luar keluarga dalam kehidupannya sehari-hari. Ini merupakan salah satu ciri kebudayaan mereka, yaitu bahwa kelompok etnik ini lebih bersifat metropolit bahkan kosmopolit, yang berarti tidak menunjukkan sifat kedaerahan. Tidak jarang juga dalam hubungan bisnis, orang Koja menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa "ibu".<sup>32</sup> Bahasa Arab juga sering digunakan oleh orang Koja karena mayoritas mereka bersekolah di sekolah Islam yang mengajarkan bahasa Arab. Selain bahasa Arab,

---

<sup>30</sup> Suud, "Nama Pekojan dan Asal Usulnya", 248.

<sup>31</sup> Suud, "Nama Pekojan dan Asal Usulnya", 243.

<sup>32</sup> Suud, "Nama Pekojan dan Asal Usulnya", 240.



sebagian keturunan masyarakat Koja juga mahir berbahasa Jawa khas Semarangan yang kerap kali digunakan dalam pergaulan sehari-hari meskipun bukan bahasa Jawa *krama*.<sup>33</sup>

Kadar integritas orang Koja dengan kelompok pribumi, dalam hal ini komunitas Jawa sangat tinggi. Sekarang ini sudah tidak ada lagi kesadaran eksklusifisme terhadap kelompok Koja ini meskipun masih menempati pemukiman yang terkonsentrasi. Orang Jawa, khususnya orang Semarang hanya menganggap bahwa mereka adalah “*wong sabrang*”. Orang Koja dianggap orang keturunan luar negeri atau biasanya disebut orang “Indo”.<sup>34</sup>

Dari segi fisik, Abu Suud menyatakan bahwa jika dilihat secara sepintas, profil dan penampilan orang-orang Koja akan mudah dikenali karena mirip dengan penduduk keturunan Arab. Wajah mereka memang mirip, namun tetap ada perbedaannya karena orang Koja bukan keturunan Arab. Bagi kebanyakan orang akan sulit untuk membedakan keduanya dan orang Koja sering disebut orang Arab. Namun bagi orang Koja sendiri mereka mampu untuk membedakan mana yang keturunan Arab dan mana yang keturunan India hanya dari melihat ciri fisiknya.<sup>35</sup>

Dalam hal keagamaan, hampir tidak dapat ditemui kemungkinan penduduk keturunan Koja memeluk agama selain Islam. Hal ini logis, sebab secara historis masyarakat Koja adalah keturunan saudagar penyebar Islam dari Gujarat.<sup>36</sup> Masyarakat Koja juga mengembangkan tradisi-tradisi keagamaan seperti merayakan hari raya idul fitri. Faktor agama pula mempengaruhi masyarakat Koja dalam hal politik. Menurut Suud semenjak tahun 50-an masyarakat Koja sudah menjadi pendukung partai-partai politik Islam.<sup>37</sup>

Ada beberapa ciri lain yang melekat pada kelompok Koja, yaitu kecenderungan mereka dalam memberikan nama bagi anak-anak. Mereka memberikan nama dari bahasa Arab atau lebih dikenal dengan nama-nama santri bagi anak-anak mereka. Kebanyakan dari mereka memilih nama-nama sederhana, seperti: Abdullah, Salim, Mahmud, Zaenal, Muhammad, Fatimah, Maryam, Marhamah, Nurhuda, dan nama sejenis lainnya. Nama-nama tersebut tidak diberi

---

<sup>33</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 245.

<sup>34</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 240.

<sup>35</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 24

<sup>36</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 245.

<sup>37</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 245.

nama keluarga seperti yang biasa digunakan dalam keluarga Arab. Jika sudah mengetahui nama, maka akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui siapa yang orang Koja dan siapa yang orang Arab.<sup>38</sup>

Komunitas masyarakat Koja di Semarang tersebar di sebuah jalan dengan nama Pekojan. Tapi, daerah Pekojan ini sekarang merupakan salah satu pusat perdagangan paling ramai yang dihuni oleh penduduk keturunan Tionghoa.<sup>39</sup> Suud menyebutkan bahwa kepindahan penduduk Koja dari tepian jalan Pekojan diperkirakan sudah cukup lama. Namun, tanda-tanda bahwa mereka pernah menempati “jalur ramai” tersebut terlihat dari masih terdapatnya beberapa musholla di belakang kawasan tersebut.<sup>40</sup> Satu-satunya pusat kegiatan umat Islam keturunan Koja yang telah ada pada masa lampau di kawasan komunitas Koja di sekitar jalan Pekojan di Semarang sepertinya justru terletak di sebuah masjid kuno di jalan Petolongan. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar orang-orang Koja itu tidak pernah mendiami alur Pekojan secara penuh pada masa lampau. Rata-rata anggota komunitas Koja ternyata mendiami kampung-kampung yang ada di jalan-jalan besar seperti Mataram dan Dr. Cipto.<sup>41</sup>

Dewasa ini komunitas masyarakat Koja umumnya terkonsentrasi di sekitar jalan Petolongan, kampung Begog, Bustaman, sebagai terusan dari jalan Pekojan ke jalan Mataram, dan sekitar jalan Mataram seperti kampung Jeruk Kingkit, Pandean, Suburan, Wotprau, Kebonarum, dan sekitarnya. Dan sebagian dari mereka tersebar di kampung-kampung daerah sekitar Citarum seperti kampung Pemali, Progo dan Pesanggrahan.

---

<sup>38</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 240 – 241.

<sup>39</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 237.

<sup>40</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 239.

<sup>41</sup> Suud, “Nama Pekojan dan Asal Usulnya”, 240.

**BAB IV**  
**TRADISI ZUWAJ MASYARAKAT KOJA DAN LANDASAN**  
**PELAKSANAANNYA**

**A. Prosesi Menuju *Zuwaj***

Untuk mendapatkan calon pasangan hidup terdapat berbagai cara yang ditempuh. Ada berkenalan secara pribadi, memilih pasangan hidupnya sendiri, ada pula yang melalui cara perjodohan dari orang tua atau saudara.

Pada masyarakat Koja dahulu, calon pasangan umumnya dari perjodohan orang tua. Dalam hal ini orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan bertindak aktif dalam memilih dan menyeleksi siapa yang akan dicalonkan sebagai pasangan hidup anaknya. Dalam pemilihan pasangan untuk anaknya, masyarakat Koja lebih cenderung untuk memilih dari suku atau etnis Koja sendiri, dan tak jarang memilih anak saudaranya sendiri (sepupu) baik dari pihak ibu atau pihak bapak. Pemilihan ini beralasan untuk memelihara nasab atau garis keturunan, semakin mempererat tali persaudaraan, juga para orang tua calon sudah faham betul dengan karakter masing-masing anak yang akan dicalonkan dan keluarganya. Meski demikian, masyarakat Koja tidak menutup diri untuk melakukan perjodohan kepada orang selain Koja.

Lalu bagaimana sikap anak yang dijodohkan oleh orang tuanya? Masyarakat Koja sangat mentaati hadis tentang *bir al-walidain* (taat kepada orang tua). Maka anak-anak masyarakat Koja yang dijodohkan orang tuanya akan menerima perjodohan itu dengan suka rela demi ketaatan pada kedua orang tuanya. Menurut bapak Oesman hal ini juga dikarenakan *haibah* atau wibawa orang tua sendiri sangat dijaga pada masyarakat Koja. Jangankan untuk menolak pilihan orang tua, untuk menatap wajah orang tua secara langsung saja anak-anak etnis Koja dahulu-pun segan.<sup>1</sup>

Setelah adanya persetujuan dari anak yang akan diadakan perjodohan ini, maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu *ta'aruf*.

1. Perkenalan (*ta'aruf*)

Perkenalan dengan tujuan untuk mengenal calon pasangan yang akan menikah atau dinikahkan dalam istilah Agama Islam disebut *ta'aruf*. Atau disebut juga proses penjajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Oesman.

bantuan dari seseorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses awal untuk menuju jenjang pernikahan. Sedangkan menurut adat Koja, *ta'aruf* itu sendiri untuk memantapkan antara kedua belah pihak orang tua calon atau wali dalam memahami karakter dan sifat dari masing-masing calon mempelai, guna mengetahui sejauh mana kesiapan calon mempelainya dalam mengarungi kehidupan baru.

Tindak lanjut dalam proses ini adalah melakukan “ketuk pintu” atau datangnya orang tua laki-laki ke kediaman perempuan yang di *ta'aruf*-kan guna untuk menanyakan kesiapan dirinya untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.

## 2. Lamaran (*khitbah*)

Lamaran atau dalam Islam disebut *khitbah* adalah hal yang lazim dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Pada masyarakat Koja, lamaran umumnya dilakukan antara satu hingga dua pekan setelah proses *ta'aruf*. Masyarakat Koja berkeyakinan bahwa pernikahan merupakan hal baik, maka tidak baik untuk menunda-nunda pelaksanaannya. Dari kepercayaan inilah, proses antara perkenalan atau *ta'aruf*, *khitbah* hingga terjadi pernikahan masyarakat Koja tidak lama hanya berkisar 2 hingga 6 bulan saja.<sup>2</sup> Dan atas kepercayaan itu pula-lah sehingga dalam masyarakat Koja tidak ada istilah tunangan.

Prosesi lamaran masyarakat Koja ketika melamar calon seorang perempuan pada umumnya dilaksanakan di rumah seorang perempuan yang akan dilamar. Seorang laki-laki yang akan melamar perempuan datang beserta rombongan, yang biasanya dihadiri oleh beberapa keluarga inti seperti orang tua, saudara kandung, paman dan bibi. Pada prosesi ini seorang laki-laki membawa beberapa barang-barang bawaan untuk hadiah sang perempuan yang akan di *khitbah*.

Dalam pertemuan ini orang tua laki-laki menanyakan kepada perempuan tersebut “apakah dirinya sudah dilamar oleh laki-laki lain atau belum?” dan jika belum, maka akan diajukan pertanyaan kedua yaitu “apakah dirinya siap untuk dinikahkan dengan si fulan (disebutkan nama laki-laki yang hendak meng-*khitbah* beserta nama bin-nya)?”. Namun jika seorang perempuan menjawab atau memberi isyarat bahwa ia telah dalam pinangan orang lain, atau dia tidak bersedia untuk

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Asiah

dipinang si fulan, maka terputuslah proses ini hingga disini dan tidak dilanjutkan ke proses lebih lanjut.

Dalam prosesi *khitbah* ini selain mengakrabkan masing-masing keluarga, tujuan utama dari *khitbah* ini adalah untuk menunjukkan bukti keseriusan pihak laki-laki untuk menikahkan anaknya kepada perempuan yang dicalonkan tersebut. Pada masa *khitbah* inilah keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki akan menetapkan tanggal pelaksanaan akad nikah, acara resepsi dan lain sebagainya.

## **B. Prosesi *Zuwaj* Masyarakat Koja**

### 1. Malam Pengantin

#### a. Tradisi Malam Bepacar

Menghias tangan dan kaki dengan menggunakan hena/mahendy adalah salah satu tradisi khas india. Tradisi ini juga di terapkan oleh Masyarakat Koja. Wanita keturunan Koja ketika hendak menikah pasti akan menggunakan henna ini di kedua tangannya mulai jari-jari sampai ke pergelangan tangannya. Kebiasaan ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah, atau satu hari sebelum akad.<sup>3</sup> Namun menurut beliau tradisi ini sekarang sudah tampak biasa, karena pada zaman sekarang memakai hena atau pacar tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Koja pada hari pernikahan saja, tapi biasa digunakan untuk menghias tangan/kaki sehari-hari. Serta kebiasaan ini lazim dilakukan semua kaum hawa baik anak-anak, pemuda maupun dewasa.

#### b. Tari-tarian di Malam Pengantin (*Balasikan*)

Tradisi lain yang dilakukan di malam pengantin pada Masyarakat Koja adalah tari-tarian (*balasikan*) para perempuan (saudara perempuan) untuk merayakan hari bahagia dan sebagai tanda bahwa pengantin wanita esok akan disunting dan melepas masa lajangnya. Tari *balasik* ini di tari kan oleh saudara-saudara perempuan, di dalam ruangan dimana ruangan tersebut tertutup, dan hanya kaum hawa saja yang boleh menyaksikan sehingga prosesi ini tidak didokumentasikan untuk menjaga agar tidak mengumbar aurat ke lawan jenis. Ditengah tradisi balasikan ini, sebagian dari keluarga ada yang membagi-

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu: Ida salah satu masyarakat Koja yang menikah pada tahun 80an.

bagikan uang (sawer) untuk para penari sehingga menambah keramaian dalam acara tersebut.<sup>4</sup>

c. Pengajian Dan Pembacaan Do'a

Di hari yang sama, umumnya Masyarakat Koja juga mengadakan pengajian dan membacakan doa atau terkadang di adakan khataman al-Qur'an. Tradisi ini dilakukan sebagai tanda syukur keluarga karna akan segera mengantarkan anak-anaknya ke mahligai pernikahan. Tradisi ini biasanya diadakan di kediaman mempelai perempuan, dan terkadang diadakan juga di kediaman mempelai laki-laki secara bersamaan.

2. Prosesi Sakral Pernikahan

a. Arak-arakan

Prosesi arak-arakan lazim dalam sebuah pernikahan. Pada masyarakat Koja, arak-arakan khas pernikahan akan diringi dengan rombongan maulud, dengan iringan pukulan riuh musik terbangun dan lantunan shalawat para rombongan PMM. Arak-arakan ini dimeriahkan pula dengan dua batang rangkaian "*kembang manggar*".<sup>5</sup>

b. Mahar

Mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika terjadi akad nikah. Bentuk serta takaran sebuah mahar tidak ada batasan tertentu dalam agama, sehingga peran adat dan kebiasaan dalam pemberian mahar berlaku disini. Pada masyarakat Koja, pemberian mahar adalah kewajiban calon pengantin laki-laki. Tidak terdapat ketentuan mengikat dalam pemberian maharnya baik pada kadar atau takaran, jenis barang yang diberikan, maupun waktu pemberian mahar (tunai atau hutang).

Pada masyarakat Koja, tidak ada kesepakatan tertentu dalam penentuan mahar antara pihak keluarga atau pengantin perempuan dengan pihak pengantin laki-laki. Masyarakat Koja menganggap tawar menawar atau menentukan/meminta mahar tertentu dari pihak keluarga pengantin perempuan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Asma Zuhaidah, salah satu masyarakat Koja yang pada saat pernikahannya diadakan tari balasik. pernikahannya diadakan pada tahun 2011.

<sup>5</sup> Istilah untuk rangkaian bunga yang terbuat dari potongan kertas warna-warni yang dilit pada batang lidi, berjumlah banyak yang ditancapkan pada sebatang kayu sehingga mirip dengan bunga kelapa. Biasanya pada ujung lidi diberi 1 buah permen.

adalah suatu hal yang tabu. Menerima sebarang pemberian pengantin laki-laki adalah sebuah kehormatan. Dan bagi pengantin laki-laki, jika ia mampu memberi mahar dengan jumlah besar maka itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri baginya dan keluarganya.<sup>6</sup>

c. Nikah (*Ijab-Qobul*)

Nikahan atau prosesi *ijab-qobul* merupakan prosesi sakral. Masyarakat Koja dahulu umumnya menyelenggarakan pernikahan pada hari jum'at, pagi atau siang usai shalat jum'at. Pada Masyarakat Koja prosesi ijab kabul ini hanya di hadiri oleh pengantin laki-laki, keluarga laki-laki dari pengantin laki-laki dan perempuan, penghulu, saksi-saksi, wali dari pengantin perempuan, tokoh agama, khotib nikah dan tamu undangan yang seluruhnya laki-laki.<sup>7</sup> Adapun para perempuan yang menghadiri acara akad nikah tersebut hanya beberapa dari keluarga inti seperti ibu, nenek, bibi, saudara-saudara perempuan kandung dari pihak pengantin perempuan dan beberapa saudara sepupu serta keponakan. Namun mereka para kaum wanita tidak berada dalam satu majelis dimana terjadinya akad nikah.<sup>8</sup>

Prosesi akad nikah Masyarakat Koja dilaksanakan di rumah pengantin wanita. Masyarakat Koja dahulu meyakini bahwa peristiwa sakral seperti akad nikah seyogyanya diadakan di rumah. Mereka meyakini bahwa rumah adalah saksi sejarah kehidupan manusia, maka selayaknya rumah dijadikan sebagai surga bagi penghuninya.<sup>9</sup>

Prosesi akad nikah akan segera dimulai ketika pengantin laki-laki beserta rombongan telah tiba di rumah kediaman pengantin wanita. Rombongan pengantin laki-laki diiringi oleh keluarga dan tamu undangan laki-laki. Kedatangan rombongan ini disambut dan di arak oleh kelompok PMM dengan iringan alunan shalawat dan terbangkan. Rombongan pengantin laki-laki diantar dan diiring hingga memasuki majlis akad. Ketika hendak memasuki ruangan dimana akan diselenggarakannya akad nikah, pengantin laki-laki memberikan salam kepada seluruh hadirin dengan mengangkat dan menghadapkan kedua

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Asiah

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak. Oesman

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Siti Balkis.

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Ida Elvia.

telapak tangannya ke arah tamu undangan sembari mengucapkan salam ( السلام ) ( عليكم ورحمة الله وبركاته ). Bentuk pemberian salam seperti ini merupakan wujud salam, sapaan, penghormatan terhadap para tamu, serta ungkapan rasa bahagia sang pengantin.



Gambar.  
Pembrian salam khas pengantin Koja

Setelah pengantin laki-laki beserta rombongan duduk, maka runtutan acara segera dimulai. Diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, selanjutnya pembacaan ayat suci al-Qur'an, *taujih rabbani*, khutbah nikah, kemudian akad nikah dan ditutup dengan do'a nikah.

Setelah prosesi akad nikah selesai, pengantin laki-laki di antarkan keluarga pihak perempuan ke ruangan atau kamar pengantin dimana pengantin perempuan berada. Biasanya pengantin perempuan ditemani oleh ibunya atau saudara perempuannya. Setelah di pertemukan, kemudian dilanjutkan dengan pengantin perempuan mencium tangan pengantin laki-laki.<sup>10</sup> Dan pada perkembangannya, prosesi tersebut dilanjutkan dengan pengantin laki-laki mencium kening pengantin perempuan serta mendoakannya, serta dilakukan pemasangan cincin nikah atau penyerahan mahar kepada pengantin perempuan oleh pengantin laki-laki.<sup>11</sup> Prosesi tersebut menandakan bahwa mereka telah sah sebagai suami-istri.

---

<sup>10</sup> wawancara dengan bapak Oesman yang menikah pada tahun 1979.

<sup>11</sup> wawancara dengan ibu Ida Elvia yang menikah pada tahun 1987.





Gambar. 1

Pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan setelah akad nikah kamar pengantin

Ketika prosesi akad nikah diselenggarakan di gedung, pengantin perempuan berada di ruangan didalam gedung tersebut, dan tidak berada dalam majelis akad dengan pengantin laki-laki. Setelah prosesi akad tersebut selesai, barulah pengantin perempuan dihantarkan keluar ruangan untuk menyambut pengantin laki-laki. Seusai akad nikah, pengantin laki-laki dijemput oleh ibu kandungnya dan beberapa keluarga untuk diantarkan menemui pengantin perempuan. Pengantin laki-laki membawa mahar yang telah ia siapkan untuk diserahkan kepada pengantin perempuan.



Gambar.

Pertemuan dan pemberian mahar dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan setelah akad nikah di gedung

Setelah runtutan acara tersebut selesai, pengantin laki-laki meninggalkan pengantin wanita dan kembali ke kediamannya. Pengantin laki-laki kembali ke kediaman pengantin perempuan pada sore hari untuk melanjutkan Prosesi pernikahan yaitu *temon* hingga malam harinya.<sup>12</sup> Dalam prosesi akad nikah masyarakat Koja dewasa ini, umumnya dilaksanakan di gedung. Untuk

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu Siti Balkis.

mempersingkat waktu, maka setelah proses akad nikah akan segera dilanjutkan dengan prosesi *temon* sekaligus *walimah* atau resepsi pada siang hari atau sekitar pukul 10.00 – 13.00. Sehingga hal ini berdampak pada tamu undangan yang dihadiri baik tamu undangan laki-laki maupun perempuan.<sup>13</sup>

d. *Temon* (Pertemuan Antara Pengantin Laki-laki dan Pengantin Perempuan)

*Temon* dalam istilah Koja adalah pertemuan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan setelah menikah. Kata *temon* sendiri berasal dari bahasa jawa yang artinya pertemuan. Pada prosesi *temon* ini seluruh tamu undangan adalah para perempuan atau *encek-encek* (istilah untuk para ibu-ibu atau tante dalam masyarakat Koja). Pada prosesi ini pengantin laki-laki beserta rombongan datang ke kediaman pengantin wanita. Rombongan ini disambut dan diarak oleh rombongan PMM hingga sampai di rumah pengantin wanita. Setelah kedua pengantin ini sudah selesai berhias, keduanya akan dihantarkan untuk duduk di kursi pelaminan dihadapan para tamu undangan.



Gambar. 2  
Acara arak-arakan dalam prosesi *temon*

Selanjutnya, diadakan foto-foto bersama para keluarga, handai tolan, dan dengan sebagian tamu undangan perempuan. Seiring berjalan dengan prosesi ini, para tamu undangan akan menerima jamuan hidangan dengan cara piring terbang. Bagi sebagian orang yang tergolong mampu secara ekonomi, maka mereka akan mengadakan resepsi atau *walimah al-ursy* pada esok harinya di gedung.<sup>14</sup>

Pada perkembangannya, prosesi akad nikah langsung diadakan di gedung pernikahan sekaligus melaksanakan resepsi atau *walimah*. Hal tersebut

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan ibu Ida Elvia.

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu Siti Balkis.

dikarenakan situasi dan kondisi keadaan perkampungan masyarakat Koja yang semakin sempit, serta memperhitungkan efisiensi biaya dan waktu.<sup>15</sup>

e. *Walimah al-Ursy*

1) Busana Pengantin

Busana pengantin masyarakat Koja memadukan 3 unsur kebudayaan, budaya semarangan, india, dan arab. Budaya semarangan tampak pada penutup kepala pengantin laki-laki<sup>2</sup> yang menggunakan perpaduan peci, dengan dililit kain surban dan memiliki detail aksesoris yang disebut "*ndok remek*" (jawa). Selanjutnya baju yang digunakan oleh pengantin laki-laki merupakan baju model gamis panjang yang di padu-padankan dengan *outer* /jubah yang terbuka bagian depan dengan kerah model shang-hai yang memperlihatkan perpaduan cina dan arab. Model Busana seperti ini di gunakan ketika acara akad nikah maupun resepsi.<sup>16</sup> Busana pengantin wanita Koja cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dewasa ini busana pengantin wanita Koja cenderung menggunakan kebaya/gamis putih dengan menggunakan hijab ketika akad nikah, dan menggunakan pakaian khas India berikut aksesoris yang digunakannya, dengan tetap menggunakan hijab, serta kaos kaki ketika acara resepsi.

2) Pesta makan-makan

Acara pesta makan-makan merupakan hal wajib dlm sebuah resepsi pernikahan. Pada masyarakat Koja, pesta makan-makan umumnya dengan cara "*piring terbang*".<sup>17</sup> Konsep penyajian dengan cara piring terbang bertujuan untuk menghormati tamu, melayani tamu dengan sebaik-baiknya agar para tamu

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibu Siti Balkis.

<sup>16</sup> wawancara dengan Rika Ubay, orang Koja pemilik dan penata rias modern sanggar rias "Queen" yang sering digunakan masyarakat Koja di Pekojan dan sekitarnya.

<sup>17</sup> Konsep piring terbang sebenarnya memantulkan sesuatu hal yang tergesa-gesa tetapi ada kepraktisan juga di situ," kata Heri Priyatmoko Dosen Prodi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Heri menjelaskan jika konsep piring terbang ini mulai terkenal sejak menjamurnya jasa boga (katering) pada era 1980-an di Solo. Konsep piring terbang ada karena pihak jasa boga mempelajari kapasitas ruang, ketersediaan waktu, dan jumlah tamu dalam sebuah resepsi. Untuk membayangkan konsep piring terbang, tamu di suatu resepsi hanya perlu duduk manis di bangku yang telah disediakan. Pada saatnya tiba, pramusaji akan keluar menghadirkan makanan dan minuman dalam ukuran per-porsi. Dengan urutan penyajian pertama minuman dan camilan, sop, nasi dan lauk, dan terakhir minuman es atau makanan manis. Konsep piring terbang ini memiliki banyak keunggulan. Selain penyajian yang cepat, juga jadi tidak mubazir.

dapat mengikuti acara resepsi dengan khidmat dan tidak perlu repot untuk mengambil sajian.<sup>18</sup>

Menu yang disajikan umumnya makanan khas khoja yaitu nasi kebuli dengan perpaduan makanan modern seperti steak dan *ice cream*. Namun tidak jarang pula masyarakat Koja yang mengadakan pesta makan-makannya dengan cara prasmanan.<sup>19</sup>

### 3) Tamu undangan

Pada pelaksanaan walimatul ursy, para tamu undangan akan dipisahkan tempat duduknya berdasarkan jenis kelamin. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>20</sup> Maka para pramusaji, juga penerima tamu juga sudah disesuaikan. Pada bagian laki-laki akan ditemani oleh penerima tamu laki-laki dan dilayani oleh pramusaji laki-laki.

Pada masyarakat Koja biasanya tidak menyiapkan bilik khusus untuk kelas VIP, hanya meja-meja yang berada dibagian paling depan umumnya disiapkan untuk keluarga besan.

### 3. Malam Pengantin Setelah Akad Nikah

Malam setelah akad nikah, pasangan pengantin bermalam dirumah pengantin perempuan. Pada malam itu umumnya *sohibul hajat* dari masyarakat Koja mengundang PMM.<sup>21</sup> untuk bersholawat bersama sekaligus memeriahkan acara penyambutan pengantin baru. Pada malam pengantin ini, pengantin laki-laki akan berkumpul bersama tamu undangan, keluarga, yang kesemuanya adalah laki-laki. Guna untuk membaca sholawat maulid Nabi dalam *syarif al-anam* dan doa

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan ibu Ida Elvia

<sup>19</sup> KBBI: cara menjamu makan dengan mempersilakan tamu mengambil dan memilah sendiri hidangan yang sudah ditata menarik di atas meja.

<sup>20</sup> Wawancara dengan ibu Asiah. Tokoh agama, ustazah dari etnis Koja.

<sup>21</sup> PMM atau Persatuan Majelis Muslimin, merupakan Organisasi Islam orang Koja semarang. Organisasi ini sampai sekarang belum ada yang tahu pasti asal usul berdirinya dan siapa pencetusnya. Namun masyarakat Koja percaya bahwa organisasi ini adalah peninggalan orang-orang Koja terdahulu yang telah turun temurun dan dilestarikan hingga saat ini. Pada perkembangannya, organisasi ini tidak hanya sebatas organisasi pembacaan maulid dengan iringan musik *terbangan* saja, akan tetapi PMM kini beserta para donatur yang umumnya masyarakat Koja, telah merambah ke dunia sosial, seperti pemberian bantuan dalam dunia pendidikan, santunan anak yatim, juga khitan masal yang diadakan rutin setiap tahun. Organisasi PMM ini sering diundang untuk memeriahkan acara-acara masyarakat Koja baik yang sifatnya umum seperti khitan masal, peringatan maulid nabi dan peringatan hari besar Islam lainnya; ataupun yang bersifat perorangan seperti perayaan Aqiqah, khitan, dan pernikahan.

sholawat lainnya yang dilantunkan oleh para anggota PMM. Acara ini semakin meriah dengan iringan musik rebana dari para anggota PMM dan senda gurau kebahagiaan para keluarga, serta tamu undangan yang sesekali menggoda pengantin laki-laki yang baru saja resmi menikah.

## **Hadis-Hadis Yang Mendasari Kebudayaan *Zuwaj* Masyarakat Koja**

### **1. Ber-*ta'aruf* dan melihat calon istri sebelum dinikahi**

“Dari Anas bin Malik bahwa al-Mughirah bin Syu’bah ingin menikah dengan wanita, maka Rasulullah *Ṣallāllāhu ‘alaihi wa sallam* berkata kepadanya, “*Pergi lalu lihatlah dia, sesungguhnya hal itu menimbulkan kasih sayang dan kedekatan antara kalian berdua.*” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah no.1938 dan dinilai *shahih* oleh Syekh al-Albani *rahimahullah* dalam *Shahih Ibnu Majah*)

أَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua.” (hadis *shahih* diriwayatkan oleh al-tirmidzi (no. 1087)

#### **Sarah Hadis:**

Mughirah bin Syu’bah meriwayatkan, bahwa dia pernah meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi s.a.w. mengatakan kepadanya: “Lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua.”

Kemudian Mughirah pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut, dan memberitahukan apa yang diomongkan di atas, tetapi tampaknya kedua orang tuanya itu tidak suka. Si perempuan tersebut mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia mengatakan: Kalau Rasulullah menyuruh kamu supaya melihat aku, maka lihatlah. Kata Mughirah: Saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan ad-Darimi).

Dalam hadis ini Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat, baik kepada Mughirah maupun kepada lain-lainnya. Justru itu sebagian ulama ada yang berpendapat: yang boleh dilihat yaitu muka dan dua telapak tangan, tetapi muka dan dua telapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu tidak bermaksud meminang. Dan selama peminangan itu dikecualikan yaitu dibolehkan hal yang dilarang tadi, maka sudah seharusnya si laki-laki tersebut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut:

“Apabila salah seorang di antara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah.” (HR. Abu Daud dan di Sahihkan oleh Al-Hakim)

“Sementara ulama ada yang sangat ekstrim dalam memberikan kebebasan batas yang boleh dilihat, dan sementara ada juga yang ekstrim dengan mempersempit dan keras. Tetapi yang lebih baik ialah tengah-tengah. Justru itu sebagian ahli penyelidikan memberikan batas, bahwa seorang laki-laki di zaman kita sekarang ini boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian yang boleh dilihat oleh ayah dan mahram-mahramnya yang lain yaitu dengan boleh melihat wanita itu dalam keadaan melepas jilbabnya.”(Halal-Haram; Syaikh Yusuf Al-Qardhawi)

## 2. Menerima lamaran orang yang baik agama dan akhlaknya

Dari Abu Hatim al-Muzani *radhiyallaahu ‘anhu*, ia berkata, “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

“Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak kalian). Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”

### Sarah Hadis:

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Bahwasanya tatkala Hafshah binti ‘Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ia adalah salah seorang Shahabat Nabi yang meninggal di Madinah. ‘Umar bin al-Khaththab berkata, ‘Aku mendatangi ‘Utsman bin ‘Affan untuk menawarkan Hafshah, maka ia berkata, ‘Akan aku pertimbangkan dahulu.’ Setelah beberapa hari kemudian ‘Utsman mendatangkiku dan berkata, ‘Aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat ini.’ ‘Umar melanjutkan, ‘Kemudian aku menemui Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata, ‘Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafshah binti ‘Umar denganmu.’ Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada ‘Utsman.

Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam meminangnya. Maka, aku nikahkan puteriku dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, ‘Apakah engkau marah kepadaku tatkala engkau menawarkan Hafshah, akan tetapi aku tidak berkomentar apa pun?’ ‘Umar menjawab, ‘Ya.’ Abu Bakar berkata, ‘Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebutkannyebutnya (Hafshah). Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Jika beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerima tawaranmu.

Penjelasannya adalah, Apabila seorang laki-laki yang shalih dianjurkan untuk mencari wanita muslimah ideal sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka demikian pula dengan wali kaum wanita. Wali wanita pun berkewajiban mencari laki-laki shalih yang akan dinikahkan dengan anaknya. Boleh jika seorang wali menawarkan puteri atau saudara perempuannya kepada orang-orang yang shalih.

Sedangkan kandungan hadis ini ialah, Mengangkat derajat keluarga, hubungan yang baik antara mertua dan menantu bisa terjalin. Bisa menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap istri/suami karena bisa saling menjaga hati.

Kualitas hadis : Shahih, karena sanadnya bersambung, tidak di temukan syadz dan illat. Takhrij hadis: Dari Abu Hatim al-Muzani radhiyallaahu ‘anhu. Hadis hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1085). Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 1022).

Hadis ini berkaitan dengan al-Qur’an yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

“ Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang .baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik.” (Qs. Al-nur: 26).

### 3. Hadis tentang tidak boleh meminang perempuan yang sudah dilamar orang lain

Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَثْرِكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

“Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.” (HR. al-Bukhari)

#### Sarah Hadis:

Meminang seseorang perempuan hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan sesuai tuntunan dan adat setempat. Pihak laki-laki sebaiknya diwakili oleh orang tua atau walinya, demikian pula pihak perempuan. Sedangkan ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh peminang, antara lain:

Melihat perempuan yang dipinang berfungsi memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri. Hal ini diriwayatkan dalam hadis:

“Ketika Muhiroh bin Syu’bah berkeinginan untuk menikahi seseorang perempuan, Nabi SAW bersabda kepadanya: “Pergilah untuk melihat perempuan itu, karena dengan melihat ia akan memberikan jaminan bagi kelangsungan hubunganmu berdu”a. Dia melaksanakannya, lalu menikahinya. Di kemudian hari ia menceritakan tentang kerukunan dirinya dengan perempuan tersebut”. (al-Hadis Riwayat Ibnu Majah, al-Nasa’i, dan al- Tirmidzi)

Peminang boleh melihat perempuan yang dipinangnya dengan ketentuan:

- Si peminang telah benar-benar mantap hendak menikahi perempuan yang dipinangnya.
- Bagian yang dilihat bukan aurat perempuan, seperti wajah, telapak tangan dan telapak kaki, kecuali urat kaki yang berada di atas tumit. Dan apabila peminang ingin mengetahui anggota badan pinangnya selain wajah, telapak tangan, urat besar di atas tumit, hendaknya menanyakan kepada saudara dekatnya.

Mengenali sifat-sifat perempuan yang dipinangnya, Melihat perempuan yang dipinangnya, agar dapat mengetahui cantik atau tidaknya perempuan tersebut. Sedangkan untuk mengetahui sifat-sifat yang berkenaan dengan akhlak dan ketaatan beribadahnya, bisa ditanyakan kepada beberapa sahabat atau orang-orang dekat yang dipercayainya.

Pinangan memang baru merupakan pendahuluan sebelum menuju jenjang pernikahan, tetapi ketika meminang disertai dengan niat coba-coba saja atau niat hendak jangan sampai dibatalkan saja. Karena itu, sebelum melangsungkan pinangan hendaknya telah benar-benar mantap berniat hendak menikahnya. Apabila kemudian hari ternyata ditemukan hal-hal prinsip yang memaksa pinangnya harus dibatalkan, barulah hal ini boleh dibatalkan.

Adapun poin-poin yang harus diketahui antara lain:

- Perempuan melihat dan mengenali sifat-sifat peminang  
Untuk mengetahui sebagian dari kriteria peminang, perempuan terpinang boleh melihatnya dalam batas-batas tertentu. Adapun untuk mengetahui hal-hal yang bersifat pribadi, seperti akhlak dan tingkat ketaatan beragamanya, kesehatannya, dan lain-lain bisa bertanya kepada beberapa teman dekatnya atau kepada dokter.
- Orang tua atau wali berhak memberikan pertimbangan yang baik  
Orang tua atau wali perlu mengetahui sifat-sifat peminang, apakah dia termasuk memiliki kriteria calon suami yang baik atau tidak. Kemudian merundingkan atau meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, juga kepada saudara-saudaranya.



Rasulullah bersabda:

“Seseorang janda tidak dinikahkan kecuali dengan perundingannya dan seorang gadis tidak dinikahkan kecuali dengan dimintakan izin. Sahabat bertanya: Bagaimanakah izinnya ya Rasulullah? Jawab Nabi: sekiranya gadis itu diam (berarti dia mengizinkan)”. (Al Hadis Riwayat Al Bukhari).

#### **4. Hadis tentang memilih berdasar agama dan nasabnya:**

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Perempuan dinikahi karena empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, al-Nasa’i, Abu Dawud Ibn Majah Ahmad ibn Hanbal, dan al-Darimi dalam kitabnya dari sahabat Abu Hurairah ra)

#### **Sarah Hadis :**

Memilih jodoh yang “baik” adalah langkah awal untuk memulai membina rumah tangga yang diridoi Allah. Dalam memilih calon pendamping kita perlu cermat dan memakai kriteria yang benar, agar mendapatkan pasangan yang baik dan sesuai. Namun hal ini memang gampang-gampang susah.

Pasangan hidup yang menjadi jodoh memang meupakan urusan Tuhan dan sudah menjadi takdir-Nya. Tetapi sebagai hamba yang baik kita tidak bisa diam saja menunggu jodoh itu datang. Kita diwajibkan mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syar’i. Para pencari jodoh sebaiknya selain rasa cinta biasanya tidak terlepas dari 4 unsur yang telah disebutkan diatas. 1. Karena hartanya, 2. Karena nasabnya, 3. Karena kecantikannya, dan 4. Karena agamanya.

Keempat kriteria di atas bukan lah unsur yang wajib ada, karena semua manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi 4 kriteria di atas adalah hal-hal pokok yang sangat menentukan hasil akhir. Dan ke empat unsur diatas adalah hal yang sangat ideal.

Hadis di atas adalah hadis yang masyhur di kalangan masyarakat awam. Dalam *Kutubus Tsittah* sendiri terdapat sekitar 8 kali disebutkan. Dengan rincian dalam kitab Shohih Bukhori terdapat 1 kali, dalam Shohih Muslim terdapat 2 kali, dalam Sunan Abu Dawud 1 kali, Sunan Turmudzi 1 kali, dalam Sunan Nasai 2 kali dan

dalam Sunan Ibnu Majah terdapat 1 kali.<sup>22</sup> Dari beberapa kitab yang menyebutkan Hadis ini ataupun dari masing-masing kitab terdapat perbedaan pada Sanad Hadis. Namun secara maknanya sama. Menimbang dari runtutan Sanad dari hadis-hadis tersebut dan perawinya maka bisa disimpulkan bahwa hadis tersebut adalah hadis shohih. Ini di dukung pula dengan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa hadis tersebut hadis Dhoif. Hadis ini pun memenuhi syarat untuk katagori hadis shohih.

Asbabul wurud hadis ini secara mikronya belum ada penjelasan dari beberapa sumber yang kami baca tentang asbabul wurud yang secara pasti menjelaskan hadis di atas. Namun secara asbabul wurud makronya hadis diatas memerintahkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan syar'i.

Dalam menghubungkan hadis di atas kami akan kaitkan dengan beberapa hadis tentang memilih pasangan. Pertama akan dikaitkan dengan memilih calon istri yang baik :

**a) Baik Akhlaknya (sholihah)**

2668- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita Sholehah”(Al-Hadis riwayat muslim).<sup>23</sup>

“..... tiada kemanfaatan bagi orang mukmin setelah taqwa kepada Alloh ‘Aza wa Jalla selain istri yang sholihah.....” (hadis riwayat At-turmudzi).<sup>24</sup>

“Empat hal yang apabila diberikan kepada seseorang, berarti orang tersebut benar-benar memperoleh kebahagiaan dunia Akhirat, yaitu hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berdzikir, tubuh yang senantiasa bersabar

---

<sup>22</sup> Software Maktabah al-Tsamilah

<sup>23</sup> Shohih bukhori

<sup>24</sup> Fuad Kauma dan Nipan. *Membimbing istri mendampingi suami* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1996), 25.

menghadapi musibah, dan Istri yang tak pernah mengkhianati suami, baik bagi dirinya maupun harta suaminya.” (al-Hadis riwayat al-Turmudzi dan Ibn Hibban).<sup>25</sup>

#### b) Menikah Dengan Perawan

3746 – حَدَّثَنَا فَتْيِيَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَكْرَأَ أَمْ تَيْبًا قُلْتُ لَا بِنِ تَيْبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِنُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكْرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرَقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتُ

“Diceritakan kepada kami Qutaibah, diceritakan kepada kami Sufyan, mengabarkan kepada kami ‘Amru dari Jabir berkata, bahwa Rasulullah saw berkata : “ Apakah kamu baru menikah wahai jabir? Saya menjawab: ya Ya Rasulullah. Rosulloh berkata : Perawan atau janda?; Saya menjawab : janda; Beliau berkata : Alangkah baiknya kamu menikahi perawan, kamu dapat bermain-main bersamanya?; Saya menjawab : Mereka, bagiku adalah merupakan saudara. Jadi saya khawatir terjadi campur antara aku dan mereka. (HR. Imam Bukhori).<sup>26</sup>

Inti dari hadis ini adalah dalam memilih jodoh hendaknya yang masih perawan karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya ialah: 1. Lebih manis tutur katanya, 2. Lebih banyak keturunannya, 3. Lebih kecil kemungkinan berbuat makar terhadap suaminya, 4. Lebih bisa menerima pemberian yang sedikit dari suami, dan 5. Lebih mesra ketika diajak bercanda.

#### c) Menikahi Wanita Merdeka

1852 – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سَلِيمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاهِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْخَرَائِرَ

“Di ceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, mewartakan kepada kami Sallam bin Sawwar, menceritakan kepada kami Katsir bin Salim dari Adh-Dhahak bin Mujahim, dia berkata : saya mendengar anas bin Malik mengatakan, saya mendengar Rosulalloh saw bersabda : “barang yang mau menghendaki Alloh

<sup>25</sup> Kauma. Membimbing istri, 25.

<sup>26</sup> Maktabah al-Tsamilah

dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah dia mengawini wanita merdeka. (HR. Imam Ibn Majah).<sup>27</sup>

#### d) Cantik Parasnya

1847- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَرِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ وَإِنْ أَفْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَثَهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

”Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang Shalih. Yang bila disuruh, menurut dan bila di pandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya.” (HR. Ibnu Majah)<sup>28</sup>

### 5. Menikahi Wanita yang Subur dan penyayang

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya ummatku di hadapan para Nabi pada hari Kiamat.” (hadis shahih lighairihi, diriwayatkan oleh ahmad III/158. 245)

#### Sarah Hadis:

Jika seseorang hendak menikahi seorang wanita maka pilihlah seorang wanita yang shalihah lagi baik akhlaknya, insya Allah dia akan bahagia. Yaitu seorang wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik (menyekutukan) kepada-Nya. Melaksanakan shalat lima waktu, shaum (puasa) pada bulan Ramadhan, memakai hijab syar’i, berbakti kepada orang tua, rajin menuntut ilmu dien (agama) dan wanita yang melakukan berbagai ketaatan lainnya. Seorang wanita yang memiliki rasa malu, penyabar, jujur, lembut dalam bertutur kata dan dari sifat-sifat mulia yang lainnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : ” *Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.* ” (HR. Muslim dari Abdullah Bin ‘Amr)

Memilih wanita yang cantik yang secara wajah dan fisik engkau menyukainya. Tentu hal ini tanpa sikap berlebih-lebihan dan juga bukan sikap meremehkan.

<sup>27</sup> Dalam Al-Zawa-id : *isnad*-nya *dho’if*, lantaran *dzo’if*-nya Ibnu Katsir bin Salim, Sallam yaitu bin Sulaiman bin Suwwar, oleh Ibnu ‘Adiy dikatakan bahwa dia mempunyai banyak Hadis Mungkar. Dan Al-‘Aqiliy berkata : Hadistnya banyak yang mungkar.

<sup>28</sup> Abdul Ghalib Ahmad Isa, Perkawinan Islam (pustaka Mantiq) hlm 39

Karena wanita yang cantik yang secara wajah dan fisik engkau menyukainya akan menumbuhkan rasa cinta yang menjadi sebab harmonisnya rumah tanggamu. Maka dari itu dalam syari'at kita dianjurkan untuk menazhar (melihat) calon pendamping hidup kita. Kalau sesuai dengan kita maka kita melamarnya kalau tidak sesuai tidak mengapa untuk tidak melanjutkan pada proses selanjutnya. Hal ini bertujuan agar terealisasi tujuan seseorang ketika menikah. Seperti terjaga kesucian suami dan tujuan yang lainnya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu ia berkata : "Aku pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu datang seorang laki-laki memberitahukan bahwa ia hendak menikah dengan seorang wanita dari kalangan Anshar. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya : "Apakah engkau telah melihatnya ?" Ia, berkata : "Belum." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Pergi dan lihatlah, karena di mata orang Anshar itu ada sesuatu." (HR. Muslim)

al-Mughirah bin Syu'bah pernah meminang, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya "Lihatlah wanita tersebut (yang kau pinang) sebab hal itu lebih dapat melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua." (HR. At-Tirmidzi, an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika memilih pendamping hidup adalah memilih seorang wanita yang penyayang, karena kelak ia akan menjadi istrimu, akan menyayangimu ketika kamu dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Ketika dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Begitu juga akan menyayangi anak-anakmu kelak. Kalau engkau meremehkan hal ini, lalu memilih wanita yang sebaliknya yang kasar, judes lagi bengis maka kesengsaraan kelak yang engkau dapatkan.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدِ، فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ

*"Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian (sebagai umatku)."* (HR. an-Nasa'i, Abu Dawud dan dishahihkan syaikh al-Albani )

Di antara cara untuk mengetahui seseorang termasuk penyayang atau tidak, yaitu dengan melihat bagaimana mu'amalah kesehariannya dengan anak-anak atau dengan orang yang lebih kecil darinya.

Di antara tujuan seseorang menikah adalah ingin memperoleh keturunan, jika seseorang tidak berusaha memilih calon istri yang subur maka kelak ia akan mengalami kehampaan dalam rumah tangganya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدِ، فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ

*“Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian (sebagai umatku).”* (HR. an-Nasa’i, Abu Dawud dan dishahihkan Syaikh al-Albani )

Secara sebab cara mengetahui wanita itu subur atau tidak, bisa dengan melihat saudara-saudara perempuannya yang sudah menikah, apakah saudara-saudaranya termasuk wanita yang subur (banyak anaknya) atau tidak.

## 6. Taat Mengikuti Pilihan Orang Tua dalam Perjudohan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللَّهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ ( اخرجہ الترمذی وصححه ابن حبان والحاكم )

“Dari Abdullah bin ‘Amrin bin Ash r.a. ia berkata, Nabi SAW telah bersabda: “ Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua”. (H.R.A t-Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ: ثُمَّ أَيُّ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( اخرجہ البخاري و مسلم )

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata: “ Saya bertanya kepada Nabi saw: amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta’ala?” beliau menjawab: “ shalat pada waktunya. “ saya bertanya lagi: “ kemudian apa?” beliau menjawab: “ berbuat baik kepada kedua orang tua. “ saya bertanya lagi: “ kemudian apa?” beliau menjawab: “ berjihad (berjuang) di jalan Allah.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

### Sarah Hadis:

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)

Imam Al-Qurthubi menjelaskan, “Hadis tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menyebutkan kata ibu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realitas lain bisa menguatkan pengertian tersebut. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketikamelahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. Ada banyak bukti, bahwa berbakti kepada kedua orang tua –dalam wacana Islam– adalah persoalan utama, dalam jejeran hukum-hukum yang terkait dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu Wa Ta’ala sudah cukup menegaskan wacana ‘berbakti’ itu, dalam banyak firman-Nya, demikian juga Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dalam banyak sabdanya, dengan memberikan ‘bingkai-bingkai’ khusus, agar dapat diperhatikan secara lebih saksama.

Imam An-Nawaawi menjelaskan, “Arti *birr al-waalidain* yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka.” Al-Imam al-Dzahabi menjelaskan bahwa *birrul waalidain* atau bakti kepada orang tua, hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi tiga bentuk kewajiban: Pertama: Menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam maksiat. Kedua: Menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua, atau diberikan oleh orang tua. Ketiga: Membantu atau menolong orang tua, bila mereka membutuhkan.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." (QS. Al-Isra: 23-24).

Ini adalah perintah untuk mengesakan Sesembahan, setelah sebelumnya disampaikan larangan syirik. Ini adalah perintah yang diungkapkan dengan kata *qadha* yang artinya menakdirkan. Jadi, ini adalah perintah pasti, seperti *qadha*

Allah. Kata qadha memberi kesan penegasan terhadap perintah, selain makna pembatasan yang ditunjukkan oleh kalimat larangan yang disusul dengan pengecualian: “Supaya kamu jangan menyembah selain Dia...” Gaya bahasa yang digunakan al-Quran dalam memerintahkan sikap bakti kepada orang tua ialah datang serangkaian dengan perintah tauhid atau ke-imaan, “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia“. Dalam artian setelah manusia telah mengikrakan ke-imanannya kepada Allah, maka manusia memiliki tanggungjawab kedua, yaitu “Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”. Jika kita bertanya, mengapa perintah birrul walidain begitu urgen sehingga ia datang setelah proses penghambaan kepada Allah Subhanahu Wata’ala?? Al-Quran Kembali menjawab

“Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”(Al-Ahqaf: 15).

Ketika orangtua berumur muda, kekuatan fisik masih mengiringinya, sehingga ia bertanggungjawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Namun saat mereka berumur tua renta, dan anaknya sudah tumbuh dewasa berbaliklah roda tanggung jawab itu. Para pembantu mungkin mampu merawatnya, menunjukkan sesuatu yang tidak lagi bisa dilihatnya, mengambilkan sesuatu yang tidak lagi bisa diambarnya dan mengiringinya dari suatu tempat ke tempat lain. Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa diberikan oleh pembantu, ialah cinta dan kasih sayang. Hanya dari sang buah hatilah rasa cinta dan kasih sayang dapat diraihinya. Kedua orang tua secara fitrah akan terdorong untuk mengayomi anak-anaknya; mengorbankan segala hal, termasuk diri sendiri. Seperti halnya tunas hijau menghisap setiap nutrisi dalam benih hingga hancur luluh; seperti anak burung yang menghisap setiap nutrisi yang ada dalam telur hingga tinggal cangkangnya, demikian pula anak-anak menghisap seluruh potensi, kesehatan, tenaga dan perhatian dari kedua orang tua, hingga ia menjadi orang tua yang lemah jika memang diberi usia yang panjang. Meski demikian, keduanya tetap merasa bahagia! Adapun anak-anak, secepatnya mereka melupakan ini semua, dan terdorong oleh peran mereka ke arah depan. Kepada istri dan keluarga. Demikianlah kehidupan itu terdorong. Dari sini, orang tua tidak butuh nasihat untuk berbuat baik kepada anak-anak. Yang perlu digugah emosinya dengan kuat



adalah anak-anak, agar mereka mengingat kewajiban terhadap generasi yang telah menghabiskan seluruh madunya hingga kering kerontang. Al-Quran memberikan pengkhususan dalam birrul walidain ini saat kondisi mereka tua renta, yaitu: Jangan mengatakan kata *uffin*<sup>29</sup> (*ah*), Jangan membentak, Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, Rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan, dan do'akanlah mereka.

Jadi janganlah kita mengatakan kata-kata yang mengandung makna menolak, terkhusus dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena pada umur lanjut inilah kebutuhan mereka memuncak, hampir pada setiap hitungan jam mereka membutuhkan kehadiran kita disisinya. Sedemikian pentingnya perintah birrul walidain ini, sehingga keridhoan mereka dapat menghantarkan sang anak kedalam surga-Nya. Rasulullah saw bersabda “Barang siapa yang menajalani pagi harinya dalam keridhoan orang tuanya, maka baginya dibukakan dua pintu menuju syurga. Barang siapa yang menajalani sore keridhoan orang tuanya, maka baginya dibukakan dua pintu menuju syurga. Dan barang siapa menajalani pagi harinya dalam kemurkaan orangtuanya, maka baginya dibukakan dua pintu menuju neraka. Dan barang siapa menajalani sore harinya dalam kemurkaan orangtuanya, maka baginya dibukakan dua pintu menuju neraka”.(HR. Darul Qutni dan Baihaqi)

## 7. Meminta Izin Wanita yang Akan Dinikahkan

فعن ابن عباس أن رسول الله ص . ل . قال: (( الثيب أحق بنفسها من وليها، و البكر تستأذن في نفسها و إذنها صماتها )) رواه الجامعة إلا البخاري .

Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya”.

### Sarah Hadis:

Dari hadis-hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum wanita minta dinikahi pria tidak apa-apa atau diperbolehkan. Asalkan masih dalam batas koridor agama. Dalam artian tidak menjatuhkan harga dirinya. Misalnya memberikan tubuh, menunjukkan keseksian badan, merayu atau sejenisnya. Apabila Anda menyukai seorang pria, lalu ingin menikahnya maka mintalah bantuan orang lain untuk menjadi perantara. Bisa lewat keluarga, teman perempuan atau ustad yang dipercayai. Akan lebih baik jika Anda tidak menyatakannya secara langsung. Sebab berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan tanpa ada perantara bisa

---

<sup>29</sup> Kata *uffin* dalam bahasa Arab berarti *al-rafdu* (menolak).

memicu bisikan syaitan, sehingga berujung pada perbuatan mendekati zina alias pacaran.

## 8. Melaksanakan Walimah Dalam Pernikahan

Disebutkan dalam hadis Buraidah, ia mengatakan: “Tatkala ‘Ali meminang Fathimah, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَالِيمَةٍ.

“Pengantin pria harus menyelenggarakan walimah.” (fath al bari IX/230)

Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia menuturkan: “Ketika mereka sampai di Madinah, kaum Muhajirin singgah di rumah-rumah kaum Anshar. Saat ‘Abdurrahman bin ‘Auf singgah di rumah Sa’id bin Rabi’, maka tuan rumah mengatakan: ‘Aku akan membagi hartaku kepadamu dan aku ceraikan salah seorang isteriku untukmu.’ ‘Abdurrahman menjawab: ‘Semoga Allah memberkahimu berkenaan dengan keluarga dan hartamu.’ Lalu dia pergi ke pasar untuk jual beli, sehingga mendapatkan sedikit keju dan minyak samin, lalu ia menikah. Maka, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ.

‘Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing. (diriwayatkan oleh bukhari no. 5167 dalam bab nikah)

Dari Anas Radhiyallahu anhu, ia mengatakan: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi seorang wanita, lalu beliau mengutusku supaya mengundang khalayak untuk makan (HR. Al-Bukhari (no. 5170), kitab al-Nikah.

### Sarah Hadis:

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa walimah merupakan suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam, karna perkawinan adalah suatu yang diharapkan dan hanya terjadi sekali seumur hidup seseorang, maka sudah sewahranya kita sambut dengan rasa syukur dan gembira, kita rayakan dengan mengundang sanak saudara dan dalam mengadakan pesta tersebut harus di sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing.

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam menyelenggarakan walimah, supaya tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai ibadah, yaitu:<sup>30</sup>

- a) Walimah harus diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan jangan berlebihan dan tidak memboros-boroskan hal-hal yang dipandang tidak perlu

---

<sup>30</sup> Ibn Hajar al-Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press: 1994), 351

- b) Menyelenggarakan walimah harus dengan ikhlas, jangan mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang di keluarkan
- c) Tamu-tamu harus disambut dengan rasa hormat dan terima kasih, jangan membedakan antara yang membawa sumbangan dengan yang tidak membawa atau antara orang kaya dan orang miskin
- d) Menyelenggarakan hiburan diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam
- e) Para tamu jangan sampai menolak hidangan yang dihidangkan
- f) Sebaiknya menyelenggarakan walimah diadakan sekali saja

Hal ini member isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Menurut jumhur ulama, walimah adalah perhelatan yang dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksanya akad pernikahan. Adapun hukum walimah menurut para jumhur ulama adalah sunnah muakad, yang batas biayanya tidak ditentukan, namun paling *afdhal* menyelenggarakannya dengan seekor kambing.<sup>31</sup>

Hikmah mengadakan walimah salah satunya mengadakan walimah salah satunya adalah dalam rangka mengumumkan pada masyarakat bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.

Adapun perintah Rasulullah untuk mengadakan walimah tidak terlepas dari sunnah mengundang orang ke walimah tersebut. Hendaknya undangan walimah tersebut bersifat merata yang mencakup semua kalangan, seperti sanak family, tetangga, teman-teman dan lain-lain

Selain itu undangan walimah jangan mengakibatkan khalwat karena bukan pahala yang di dapat dalam walimah tersebut melainkan kemurkaan Allah SWT. Selain itu janganlah mengundang seseorang karena faktor tertentu, seperti factor kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya.

## 9. Memuliakan Tamu Dalam Walimah

---

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 132.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

“Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan.” (HR. Bukhari Muslim)

**Sarah Hadis:**

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya”. [Bukhari no. 6018, Muslim no. 47]

Kalimat “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat”, maksudnya adalah barang siapa beriman dengan keimanan yang sempurna, yang (keimanannya itu) menyelamatkannya dari adzab Allah dan membawanya mendapatkan ridha Allah, “maka hendaklah ia berkata baik atau diam” karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentu dia takut kepada ancaman-Nya, mengharapkan pahala-Nya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Yang terpenting dari semuanya itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya, sebagaimana tersebut pada firman Allah :



“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya kelak pasti akan dimintai tanggung jawabnya”. (QS. Al-Isra' : 36) dan firman-Nya:

“Apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh Raqib dan 'Atid”. (QS. Qaff : 18)

Bahaya lisan itu sangat banyak. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam juga bersabda: “Bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak dapat mengendalikan lidahnya”. Beliau juga bersabda :

“Tiap ucapan anak Adam menjadi tanggung jawabnya, kecuali menyebut nama Allah, menyuruh berbuat *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran”.

Barang siapa memahami hal ini dan beriman kepada-Nya dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memelihara lidahnya sehingga dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik atau diam.

Sebagian ulama berkata: “Seluruh adab yang baik itu bersumber pada empat Hadis, antara lain adalah Hadis “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam”. Sebagian ulama memaknakan Hadis ini dengan pengertian; “Apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik lagi benar, dia diberi pahala. Oleh karena itu, ia mengatakan hal yang baik itu. Jika tidak, hendaklah dia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh, atau mubah”. Dalam hal ini maka perkataan yang mubah diperintahkan untuk ditinggalkan atau dianjurkan untuk di jauhi Karena takut terjerumus kepada yang haram atau makruh dan seringkali hal semacam inilah yang banyak terjadi pada manusia. Allah berfirman : “Apapun kata yang terucapkan pasti disaksikan oleh Raqib dan ‘Atid”. (QS.Qaaf : 18)

Para ulama berbeda pendapat, apakah semua yang diucapkan manusia itu dicatat oleh malaikat, sekalipun hal itu mubah, atukah tidak dicatat kecuali perkataan yang akan memperoleh pahala atau siksa. Ibnu ‘Abbas dan lain-lain mengikuti pendapat yang kedua. Menurut pendapat ini maka ayat di atas berlaku khusus, yaitu pada setiap perkataan yang diucapkan seseorang yang berakibat orang tersebut mendapat pembalasan.

Kalimat “hendaklah ia memuliakan tetangganya”, maka hendaklah ia memuliakan tamunya” , menyatakan adanya hak tetangga dan tamu, keharusan berlaku baik kepada mereka dan menjauhi perilaku yang tidak baik terhadap mereka. Allah telah menetapkan di dalam al-Qur’an keharusan berbuat baik kepada tetangga dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Jibril selalu menasehati diriku tentang urusan tetangga, sampai-sampai aku beranggapan bahwa tetangga itu dapat mewarisi harta tetangganya”.

Bertamu itu merupakan ajaran Islam, kebiasaan para nabi dan orang-orang shalih. Sebagian ulama mewajibkan menghormati tamu tetapi sebagian besar dari mereka berpendapat hanya merupakan bagian dari akhlaq yang terpuji.

Pengarang kitab Al Ifshah mengatakan : “Hadis ini mengandung hukum, hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya, apakah tamunya itu orang kaya atau yang lain. Juga anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya walaupun sedikit. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara segera menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik, dan menghadirkan makanan. Hendaklah ia segera memberi pelayanan yang mudah dilakukannya tanpa memaksakan diri”. Pengarang juga menyebutkan perkataan dalam menyambut tamu.

Selanjutnya ia berkata : Adapun sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam “maka hendaklah ia berkata baik atau diam” , menunjukkan bahwa perkataan yang baik itu lebih utama daripada diam, dan diam itu lebih utama daripada berkata buruk. Demikian itu karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam sabdanya menggunakan kata-kata “hendaklah untuk berkata benar” didahulukan dari perkataan “diam”. Berkata baik dalam Hadis ini mencakup menyampaikan ajaran Allah dan rasul-Nya dan memberikan pengajaran kepada kaum muslim, amar ma’ruf dan nahi mungkar berdasarkan ilmu, mendamaikan orang yang berselisih, berkata yang baik kepada orang lain. Dan yang terbaik dari semuanya itu adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan orang yang ditakuti kekejamannya atau diharapkan pemberiannya.

#### **10. Mendekatkan makanan kepada tamu pada acara walimah**

Mendekatkan makanan kepada tamu tatkala menghadirkan makanan tersebut kepadanya sebagaimana Allah ceritakan tentang Ibrahim ‘alaihi salam,

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ

“Kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut pada mereka.” (Qs. al-Dzariyat: 27)

#### **Sarah Hadis:**

Ungkapan mempersilakan dan menawarkan dengan cara yang baik. Ayat ini mengandung etika menjamu tamu. Ibrahim menyuguhkan makanan tanpa sepengetahuan tamu-tamunya itu dengan cepat dan tidak menawarkannya lebih dahulu kepada mereka, misalnya, "Mau makan apa?" Melainkan Ibrahim a.s. datang dengan cepat dan tersembunyi menyuguhkan makanannya yang paling enak dari hartanya yang paling berharga, yaitu sapi muda yang gemuk empuk dagingnya

dalam keadaan telah dipanggang, lalu Ibrahim tidak meletakkannya terlebih dahulu, lalu baru mengatakan, "Kemarilah menyantap suguhan ini," melainkan ia meletakkannya langsung ke hadapan tamu-tamunya, dan tidak memberatkan tamu-tamunya itu, melainkan mengatakan kepada mereka: *Silakan kamu makan*. (al-Dzariyat: 27) Yakni dengan ungkapan tawaran dan memohon dengan lemah lembut, semisal dengan perkataan orang-orang di masa kini.

#### 11. Hadis Tamu Undangan Berdasarkan Jenis Kelamin

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم) رواه البخاري (رقم 793)

Dari Ummu Salamah radhiallahu anha dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, jika beliau salam (selesai shalat) maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam lalu beliau diam sebentar sebelum bangun. Ibnu Syihab berkata, ‘Saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid.’ (HR. Bukhari, no. 793)

ما تركت بعدي فتنة أضرت على الرجال من النساء

“Tidaklah aku meninggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya terhadap kaum lelaki dari fitnah (godaan) wanita.” (Muttafaqun ‘alaih, dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu ‘Anhum)

#### Sarah Hadis:

Mengundang dan memenuhi undangan merupakan sunnah Rasulullah Saw., bahkan baginda rasul menganjurkan para sahabat untuk mengadakan dan menghadiri kenduri. Amalan inilah yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia, menjemput atau mengundang saudara, kerabat dan kawan untuk menghadiri pertemuan yang diadakan, baik secara formal atau tidak, seperti undangan pernikahan, undangan pengajian dan lain sebagainya.

Memenuhi undangan adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi seseorang yang diundang selama tidak ada yang melanggar syari’at. Kehadiran seseorang dalam suatu jamuan merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi orang yang mengundang. Dalam suasana seperti itulah orang yang hadir akan merasakan pula kebahagiaan sohibul hajat. Bagi orang-orang yang akan mengundang dan

memenuhi undangan, maka perlu mengetahui dan memperhatikan pedoman dan adab-adabnya..

## 12. Hadis Tentang Meramaikan Suasana Pernikahan Dengan Genderang

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدَّفُوفَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ .

Rasulullah saw bersabda, umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid dan bunyikanlah tetabuhan,” (HR Ahmad dan Tirmidzi).

### Sarah Hadis:

Menceritakan kepada kami Ahmad Bin Mani’, menceritakan kepada kami yazid bin harun, mengkhabarkan kepada kami aisyah bin maimun, dari qasim bin Muhammad dari aisyah telah berkata RASulullah SAW: “sebarlah berita pernikahan, selenggarakanlah di mesjid dan bunyikanlah rebana.

Sebab turunnya hadis ini ialah Habbar bin al aswad telah menikahkan putrinya cukup meriah, Rasulullah mendengar bunyi gendrang ditabuh orang. Bertanya RASulullah bunyi apa ini? Dijelaskan orang pada beliau bahwa bunyi gendrang tersebut adalah bunyi keramaian pernikahan putri habbar. Rasulullah bersabda: siarkan dan umumkan pernikahan itu.<sup>32</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa rasulullah menganjurkan untuk menyebarkan berita pernikahan dan menyelenggarakannya di mesjid, sebab masjid merupakan tempat banyak orang berkumpul, dan menampilkan rebana pada pesta pernikahan dalam islam diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam pernikahan sebagai hiburan bagi para undangan, tetapi harus dihindari adanya perbuatan yang tidak baik dan tidak bertentangan dengan syari’at islam.

Islam menganjurkan supaya perkawinan di umumkan agar tidak terjadi kawin rahasia yang dilarang, dan untuk menampakkan kegembiraan adanya peristiwa yang di halalkan. Perkawinan supaya di beritahukan kepada orang banyak agar di ketahui oleh orang dan tidak terjadinya fitnah. Cara mengumumkan perkawinan itu

---

<sup>32</sup> Ibnu Hanzah Al-Husaini Al-Hanafi al- Damsyiqi, *Asbabul Wurud* 1, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 192-193.



menurut adat setempat, asal tidak ada perbuatan maksiat seperti menyediakan minuman keras dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 73-80.

## BAB V

### PEMAKNAAN NILAI HADIS DALAM PELAKSANAAN ZUWAJ DI KALANGAN ETNIS KOJA

#### **Hadis-Hadis Yang Hidup Dalam Pelaksanaan Tradisi *Zuwaj***

Kategori atau varian hadis yang hidup diklasifikasi dalam tiga tradisi. Pertama, tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Pada praktik *zuwaj* masyarakat Koja sepengetahuan penulis, tidak terdapat tradisi tulis yang hidup didalamnya. Dalam tradisi praktek, PMM misalnya dalam prosesi *zuwaj* disana hidup pula tradisi lisan yaitu tradisi pembacaan shalawat, maulid nabi, dan pembacaan *syarif al-anam*. Tradisi tersebut terus dijaga dan dilestarikan hampir pada setiap *even* keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Koja. Bahkan beberapa masyarakat luar etnis Koja di sekitar Pekojan kerap mengikuti dan mengundang PMM ini untuk memeriahkan acara yang diadakannya.

Pada tradisi praktek, terdapat banyak ritual dan tradisi yang di praktikkan. Seperti mengaplikasikan hadis berikut dalam memilih jodoh untuk dirinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللَّهُ فِي رَضَى الْوَالِدَيْنِ  
وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطُ الْوَالِدَيْنِ ( اخرجہ الترمذی وصححه ابن حبان والحاكم )

“Dari Abdullah bin ‘Amrin bin Ash r.a. ia berkata, Nabi SAW telah bersabda: “ Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua”. (H.R. al-Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Pada praktiknya, masyarakat Koja akan mencarikan pasangan hidup anaknya, karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban orang tua untuk menikahkan anak-anaknya. Dengan kesadaran itu maka sang anak agar tidak mendapat label “durhaka” karena tidak mengikuti saran orang tua. Hal itulah yang memotivasi anak untuk selalu taat kepada orang tua termasuk dalam pemilihan jodoh karena mengharapkan ridhonya yang ia yakini merupakan keridhoan Allah SWT.

Dalam uraian hadis diatas dan hadis-hadis sebelumnya, penulis melihat bahwa masyarakat etnis Koja pada tradisi pernikahannya hidup dalam ruang teks-teks hadis. Masyarakat Koja menempatkan aturan-aturan syari’at terutama hadis sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Inilah yang dikatakan hadis yang hidup atau *living* hadis. Dalam

pengamatan penulis hanya terdapat sedikit hadis yang diungkapkan para informan, padahal menurut pengamatan penulis terdapat banyak sekali hadis-hadis yang dihidupkan dalam tradisi pernikahan masyarakat Koja. Sehingga penulis menyimpulkan untuk hanya mendalami tradisi-tradisi terkait perkawinan masyarakat Koja, dan kemudian penulis menggali dan mendeskripsikan hadis-hadis yang sebenarnya hidup pada tradisi pernikahan tersebut.

### **Pemaknaan Etnis Koja Atas Hadis-Hadis Pernikahan**

Harus diakui bahwa disamping teks-teks hadis diatas, yang melandasi tradisi *zuwaj* masyarakat Koja, hadis lain atau bahkan terdapat ungkapan-ungkapan bahasa arab yang oleh sebagian masyarakat Koja diyakini sebagai hadis. Misalnya saja dalam pelaksanaan akad nikah di rumah. Masyarakat Koja ingin mewujudkan nilai dari ungkapan *baitii jannatii* (rumahku adalah surgaku). Maka prosesi penting dan sakral seperti pernikahan sudah selayaknya diselenggarakan dirumah sebagai gambaran bahwa itulah surganya didunia. Dan hendaknya darisana akan terlahir pula rumah baru yang menciptakan surga (rumah tangga yang bahagia). Namun demikian adat dan tradisi ini perlahan memudar. Meski masih terdapat sebagian masyarakat Koja yang mempertahankan tradisi ini.

Kesadaran akan mempertahankan tradisi ini tidak dapat dipisahkan akan keinginan mempertahankan identitas sosial (*social identity*) suatu kelompok. Menurut Henri Tajfel, *Social identity* (identitas sosial) adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. *Social identity* berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu.<sup>1</sup>

Sekilas, Tajfel memberi ruang terhadap keberlangsungan tradisi dan hadis untuk tetap *survive* dalam kehidupan masyarakat. Tradisi *zuwaj* masyarakat Koja yang sarat akan nilai-nilai hadis yang dihidupkan didalamnya secara tidak langsung akan merefleksikan perilaku-perilaku individu atau kelompok dalam tatanan unit-unit sosial secara lebih besar.

Kesadaran masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilai hadis dalam tradisi *zuwaj*-nya maka akan memandu untuk melestarikan budaya atau tradisi ke khas-an dalam

---

<sup>1</sup> Michael A Hogg, D. Abrams et al, *The Social Identity Perspective: Intergroup Relations, Self Conception, And Small Groups*, (Small Group Research, Sage, 2004), 28.

praktik *zuwaj*-nya. Sebaliknya, kesadaran mempertahankan tradisi-tradisi *zuwaj* masyarakat Koja dan rasa peduli akan tradisinya, akan mendorong emosi dan rasa ingin berpartisipasi untuk selalu mengamalkan syariat atau atauran-aturan agama yang tertuang dalam hadis-hadis nabi.

Individu akan mengkategorisasikan dirinya *self categorization* dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya.<sup>2</sup> Teori tersebut dapat direfleksikan bahwa seorang yang beragama Islam maka ia akan mengelompokkan dirinya sebagai seorang muslim. Begitu juga orang yang percaya bahwa dia merupakan keturunan etnis Koja maka ia akan menggolongkan dirinya sebagai orang Koja. Pengklasifikasian ini tentunya didasarkan adanya kesamaan-kesamaan dirinya terhadap kelompok-kelompok tersebut. Jika telah terjadi kejelasan identitas, maka ia akan mampu membedakan dari golongan mana ia (*in group*) dan mana kelompok luar (*out group*).

Tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari mengindikasikan upaya untuk menjadikan syariah sebagai jalan yang dapat memandu segala aktivitas sebagaimana yang tertera dalam hadis. Disini, yang paling berperan dominan adalah keyakinan melaksanakan syariah dalam kehidupan nyata. Masyarakat Koja, disadari atau tidak, telah mempraktikkan hadis tanpa melihat konteks lahirnya hadis tersebut. Keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam hadis dianggap sudah memadai.

Implementasi moral-etik agama dapat dilihat, misalnya, lewat pranata sosial dalam suatu masyarakat. Tesis Weber tentang adanya motivasi agama dalam memicu modernisasi<sup>3</sup> adalah salah satu contoh mengapa agama mampu bertahan ditengah gempuran globalisasi, lewat moral-etika tadi. Dalam posisi ini, etika-moral seharusnya tidak berpretensi untuk menjadi “identitas” agama dalam tataran sosial, karena keduanya terikat pada segi-segi transedental yang abstrak dan a-historis. Lewat moral dan etika, agama tidak dapat mengidentifikasi diri sebagai “lembaga” sosial yang *real*.<sup>4</sup>

Sayangnya, saat ini “identifikasi” tersebut tidak didasarkan-sedikitpun- pada moral-etik agama, tetapi lebih pada sisi”instrumental” dari agama itu sendiri. Inilah yang

---

<sup>2</sup> Naomi Ellemers, *The Influence ...*, (European, Review of Social Psychology, 1993),

<sup>3</sup> Max weber, *Economy And Society: An Outline of Interpretative sociology*, (New York: Berminster Press, 1968), 1197.

<sup>4</sup> Qudsy dkk, “Penelitian Hadis Model Sosio Antropologi” 157

kemudian disebut sebagai formalisasi agama. Lewat formalisasi, agama menonjolkan bentuk eksoteris (*form*) yang memiliki keterkaitan (*dependency*) dengan fungsi-fungsi sosial yang melambangkan “identitas” tersebut. Sehingga, disini agama identik dengan bangunan sosial yang “dihuni” sekelompok komunitas tertentu yang tertutup dan eksklusif. Selanjutnya, “identitas” menjadi pembeda (*distinction*) yang dipandang absah “memisahkan” sebuah komunitas beragama dengan komunitas sosial lainnya.

Gagasan tentang formalisasi ini juga berlaku pada hadis. bahwa sebagai sumber moral-etika, hadis seharusnya menjadi bagian transendental dalam agama Islam, namun ia tentu tidak dapat melepaskan diri dari perebutan makna dan “identitas”, sejenis motivasi yang dimunculkan untuk mengidentifikasi diri lewat institusi-institusi formal tertentu. Melalui dan dalam hadis, suatu masyarakat tertentu tak jarang membedakan dirinya secara eksklusif dengan masyarakat lain disebabkan oleh pemahaman mereka yang berbeda tentang hadis. Untuk itu, tidak mengherankan jika hadis seringkali dijadikan alasan untuk membedakan identitas suatu kelompok dengan kelompok lain.<sup>5</sup>

Lalu apa kontribusi tradisi masyarakat Koja dalam perspektif pernikahan ini? Masyarakat Koja dalam praktik pernikahannya mencontohkan bahwa etika moral yang terkandung dalam dinamika kesadaran praktis seseorang. Ia harus hidup dalam dan dihidupi oleh masyarakat Islam. Kontribusi utamanya yaitu keinginannya untuk menjadikan hadis sebagai bagian dari nafas kehidupannya.

Gambarannya dapat dilihat dalam praktik akad nikah, yang tidak menutup diri untuk menerima dan mencari calon pasangan hidup anak etnis Koja dari luar etnis Koja seperti dari suku Jawa, Sumatera, Sunda dan lain sebagainya. Meski tawaran utama yang diajukan sebagai calon pendamping anaknya adalah dari masyarakat Koja terlebih dahulu. Hal ini tampak pada contoh pernikahan pasangan Riva dan Febri, yang mana Riva adalah gadis keturunan Koja baik dari garis bapak maupun ibunya. Sedangkan Febri adalah asli keturunan orang Jawa.

---

<sup>5</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy dkk, “Penelitian Hadis Model Sosio Antropologi: Spirit Hadis Keluarga Rakhmad”, Dalam *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 158.



Contoh lain yaitu pada praktik acara *walimatul ursy*. Dimana disana tidak ada pembedaan antara masyarakat keturunan Koja, atau bukan. Juga tidak ada separasi antara kaum elit, menengah dan kalangan biasa. Namun tetap ada pemisah antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Hal ini sebagai salah satu nilai identitas umat muslim yang dimotivasi oleh hadis berikut. Dari Ummu Salamah *Radhiallahu Anha* dia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, jika beliau salam (selesai shalat) maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam lalu beliau diam sebentar sebelum bangun. Ibnu Syihab berkata, 'Saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid.'<sup>6</sup>

Hadis diatas menggambarkan bahwa Rosulullah mengajarkan kepada umatnya agar tidak bercampur baur antara laki-laki dan wanita meski setelah sholat, atau di masjid. Hal inilah yang mesti di analogi kan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam keadaan seperti yang dijelaskan dlm hadis saja tidak boleh apalagi diluar kondisi itu?. Menurut penulis, hal tersebut salah satunya karena untuk menghindari fitnah (godaan) wanita, yang mana Rosulullah bersabda "*Tidaklah aku meninggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya terhadap kaum lelaki dari fitnah (godaan) wanita.*" (Muttafaqun 'alaih, dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu 'Anhuma*). Masih dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi *ikhtilath*, maka menyandingkan pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dalam satu majlis ketika ijab kabul-pun tidak diperkenankan dalam tradisi masyarakat Koja. Hal ini tidak lain karena pada dasarnya kedua mempelai tersebut belum muhrim sebelum terjadinya akad yang sah.

---

<sup>6</sup> (HR. Bukhari, no. 793)



Identitas sosial dimaksudkan untuk melihat psikologi hubungan sosial antar kelompok, proses kelompok dan sosial diri.<sup>7</sup> Identitas yang merespon anggota kelompok untuk menaikkan posisi anggota dan kelompoknya sehingga membutuhkan evaluasi-evaluasi baik dari dalam maupun dari luar. Turner mengatakan bahwa setiap individu dalam suatu kelompok memiliki penilaian terhadap keanggotaannya baik nilai positif atau negatif turner menyebutnya dengan *evaluatif component*. Ashmore menambahkan bahwa komponen evaluasi itu dapat juga terbentuk dari penilaian anggota terhadap pandangan orang diluar komunitas (*evaluatif from other*) tentang keberadaannya tersebut.

Lalu bagaimana penilaian masyarakat Koja sendiri terhadap tradisi *zuwaj* mereka? Tradisi *zuwaj* masyarakat Koja sekarang sudah banyak sekali perubahan jika dibandingkan tradisi zaman dahulu. Beberapa tatacara *zuwaj* berubah seiring berjalannya waktu dan zaman. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah selesai prosesi akad nikah maka pengantin laki-laki akan kembali kerumahnya, dan baru pada sore harinya pengantin laki-laki diantarkan dan di arak kembali ke kediaman pengantin perempuan untuk melalui prosesi *temon*. Tradisi *temon* sudah bisa dibilang tidak ada lagi.<sup>8</sup> Dari hasil pencarian data oleh peneliti dari beberapa pernyataan responden, bahwa *temon* kini sudah tidak ada kira-kira semenjak tahun 2000-an. Motivasi yang mendasari lunturnya tradisi tersebut menurut penulis adalah minimnya kesadaran untuk memelihara adat, budaya, serta tradisi dalam masyarakat Koja itu sendiri. Hal ini bisa saja karena tidak adanya *funishment* atau hukuman sosial ketika tidak dipakainya suatu tradisi.

Dan bagaimana respon orang luar (bukan Koja) terhadap tradisi *zuwaj* masyarakat Koja? Masyarakat Koja kota Semarang hidup secara heterogen dengan budaya dan etnis-

---

<sup>7</sup> Michael A Hogg, D. Abrams et al, *The Social*,

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Siti Balkis.

etnis lain. Seperti, Jawa, Arab dan Tionghoa. Masyarakat Koja dalam tradisi dan budayanya secara tidak langsung terpengaruh oleh budaya mereka (luar Koja). Menurut bapak Oesman hal itu menunjukkan saling keterbukaan antara budaya Koja dengan budaya Jawa. Sebagian tradisi zuwaj masyarakat Koja yang tercampur budaya Jawa yang sangat nampak adalah penggunaan istilah-istilah jawa seperti *ndodok pintu*, *temon*, dan penggunaan busana adat daerah khas Semarang.

Sebagai contoh yaitu pada acara *ta'aruf* atau "*ndodok pintu*" (Jawa: ketuk pintu). Keluarga laki-laki langsung menanyakan kepada pihak perempuan melalui walinya, apakah ia siap untuk dinikahkan kepada si fulan? Tradisi ini mempraktikkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasannya Rosulullah saw bersabda: "*Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya*".

Mempertahankan tradisi ini adalah untuk memastikan bahwa prosesi menjelang pernikahan, tetap dalam garis-garis syari'at yang ditetapkan dalam ajaran agama. Masyarakat Koja melakukan tradisi ini dengan senang hati tanpa beban oleh kondisi trend dan situasi yang cenderung berubah.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan sebelumnya, maka pada bab ini dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Melihat keberadaan tradisi *zuwaj* masyarakat Koja yang tetap bertahan hingga saat ini pada masyarakat Koja Semarang dan mengacu kepada analisis yang telah dilakukan dapat dikemukakan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

Prosesi *zuwaj* masyarakat Koja diawali sebagaimana dianjurkan dalam agama Islam. Diawali dengan *ta'aruf* (tanpa pacaran) dilanjutkan dengan prosesi *Khitbah* dan kemudian Nikah. Pada prosesi nikah diawali dengan akad yang masyarakat Koja dahulu melaksanakannya di rumah perempuan, pada hari jum'at. Hal ini tidak lain karena hari jum'at merupakan hari terbaik diantara enam hari lainnya, dan rumah merupakan saksi sejarah kehidupan manusia, sehingga selayaknya hal-hal bersejarah diadakan di rumah termasuk akad nikah, *temon* dan *walimah*.

Adapun dalam pemilihan pasangan hidup, anak keturunan masyarakat Koja baik anak perempuan atau anak laki-laki, umumnya mengikuti saran yang diajukan atau bahkan menerima calon yang dipikirkan oleh orang tuanya. Hal itu didasarkan pada tiga prinsip: 1. Kesadaran untuk memelihara nasab bani Koja, sekaligus menjaga bibit, bebet, dan bobotnya calon pasangan; 2. Anak keturunan masyarakat Koja sangat kuat memegang prinsip *bir al-walidain* termasuk dalam menentukan pasangan hidup; 3. Berkaitan dengan prinsip yang kedua tersebut diatas, sehingga anak keturunan masyarakat Koja mempunyai prinsip *sami'na wa atha'na* terhadap apa yang dianjurkan oleh orang tua, selama ia meyakini bahwa apa yang ditentukan orang tua adalah baik untuk diri, keluarga dan masa depannya.

Pelaksanaan prosesi *zuwaj* masyarakat Koja dilandasi dengan dua hal pokok; 1. Aturan agama (*syari'at*) dan 2. Adat istiadat. Adapun aturan agama yang menjadi aturan pokok dalam prosesi *zuwaj* masyarakat Koja adalah aturan sebagaimana diatur dalam fiqih nikah. Adapun beberapa hadis-hadis yang dihidupkan pada prosesi *zuwaj* masyarakat Koja diantaranya hadis agar melihat calon istri sebelum dinikahi, menerima lamaran orang shalih, tidak meminang pinangan orang lain, memilih pasangan berdasarkan agamanya, taat pada orang tua, meminta izin pada wanita yang hendak dinikahkan, melaksanakan *walimah*, memuliakan tamu, memisahkan tamu undangan

berdasarkan jenis kelamin dan tidak berdasarkan status sosial, dan meramaikan pernikahan dengan genderang (musik islami).

Adapun adat istiadat yang melekat pada prosesi masyarakat Koja tidak bisa dipisahkan dari budaya nenek moyangnya, India. Hal ini sangat tampak pada betapa masyarakat Koja amat menjaga *murū'ah* anak perempuannya sehingga tidak dibiarkan untuk melakukan proses *ta'aruf* sendiri atau bahkan pacaran. Melainkan semuanya melalui perantara orang tua ataupun saudaranya. Menjaga *murū'ah* tersebut juga tampak pada prosesi tari-tarian. Adat istiadat nenek moyang pula tampak pada pakaian pengantin, dekorasi, menu hidangan dan tata cara dalam penyambutan tamu. Meski dalam perkembangannya, adat istiadat ini mengalami akulturasi budaya Islam juga budaya Jawa.

Seiring perjalanan sejarah, makna *zuwaj* pada masyarakat Koja mengalami perubahan. *Zuwaj* yang pada dasarnya orang-orang terdahulu memaknainya sebagai ketaatan terhadap agama atau syari'at, kini *zuwaj* sedikit mengalami dekadensi dan pergeseran makna. Pada masa lampau dilaksanakan sebisa mungkin mentaati nilai-nilai dalam syari'at seperti dalam hal perayaan atau *walimah* dan di upayakan se-sakral dan se-khidmat mungkin ketika akad, namun sekarang nilai-nilai tersebut sedikit luntur. Tradisi *zuwaj* dewasa ini dimaknai sekadar sebagai perayaan, sedangkan prosesi-prosesi *zuwaj* sebelum dan sesudahnya dikembalikan sebagai bentuk ketaatan terhadap orang tua atau sekadar mengikuti orang-orang terdahulu.

## **B. Saran-saran**

Dari penelitian ini, penulis menyampaikan saran *pertama*, masyarakat Koja hendaknya tetap mempertahankan tradisi-tradisi dalam prosesi *zuwaj* yang menghidupkan nilai-nilai hadis sehingga masyarakat Koja tidak kehilangan identitas dirinya juga tidak hilang ketaatannya terhadap panutan umat muslim nabi Muhammad saw.

*Kedua*, kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengkaji lebih dalam tentang berbagai sisi dan tradisi masyarakat Koja agar dapat mengisi kekosongan yang dirasa masih kurang dalam tesis ini. Masih banyak dan luas praktik tradisi keagamaan pada masyarakat Koja yang layak dan patut dijadikan objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Titchen. and Hobson, D. *“Research Methods In The Social Sciences”*, London: Sage Publications. 2005
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*, buku keempat: adab makan, nikah, mencari nafkah, berdagang, halal-haram, kasih sayang dan persaudaraan, terj. Purwanto, Bandung: marja'. 2004
- Amin, Wildan Rijal. “Living Hadits Dalam Fenomena Tradisi Kupatan Di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017
- Anees, Munawar Ahmad. *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Jender, Teknologi*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1992).
- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Terj. Arif Rahman Hakim. Cet. Ke-7 (Solo: Insan Kamil, 2014).
- Anwar, M. Khoiril. “Living Hadis” dalam jurnal Farabi Vol. 12 Nomor 1 Juni 2015.
- Asih, Erni. *“Transformasi Nilai-Nilai Hadis Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini: Studi Living hadis di PAUD Insan Rabbani Binagriya Pekalongan”*, tesis, IAIN Pekalongan, 2016
- Astuti, Linda Puji. “Upacara Adat Perkawinan Priyayi di Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan”. Tesis. Universitas Negeri Malang. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. 2010
- Azwar.Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan. 1978
- Biklen, K. and Bogdan, R.C., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon.Inc, 1982).
- Burke, Stets. *Identity Theory and Social Identity Theory*. (Washington State University, 2000).
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius. 1994
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Cyril, Glasse. *Ensiklopedi Islam :Ringkas*, terj. Mas'adi Ghufron, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. 2002
- Djawahir, Muhammad. *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*. Semarang: dewan kesenian Jawa tengah. 1999

- Djuned, Daniel. *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Douglas, George Ritzer j. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, terj Aliman, Jakarta: Kencana. 2007
- Ellemers, Naomi. *The Influence of Socio Structural Variabel on Identity Management Strategies*. European, Review of Social Psychology, 1993.
- Fahrurrazi, Arif. “Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadits Anjuran Menikah Dikalangan Aktivistis Hizbut Tahrir Di Kota Malang”, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017
- Federspiel, Howard M. “*The Usage Of Traditions Of The Prophet In Contemporary Indonesia, Monograph In Southeast Asian Studies*”, (program for SAS, arizona state university, 1993).
- Gafur, Abdul. “Al-Qur’an Dan Budaya Magi: Studi Antropologis Komunitas Kraton Yogyakarta Dalam Memaknai Memaknai Al-Qur’an Dengan Budaya Magi”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017
- Ghofur, Abdul. “Tela’ah Kritis masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara”, Jurnal USHULUDDIN Vol. XVII No. 2 juli 2011
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012
- Hasan,Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002
- Hogg, Michael A, D. Abrams et al. *The Social Identity Perspective: Intergroup Relations, Self Conception, And Small Groups*. Small Group Research, Sage, 2004.
- Itr, Nuruddin. “*Ulumul Hadis*”. alih bahasa, Drs. Mujiyo, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Jandra,Mifedwil. *Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal: Kajian Atas Manuskrip Keraton Yogyakarta*, lektur keagamaan, vol. 9. No. 1 juni 2011
- Junaidi,Didi. “Living Qur’an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian al-Qur’an”. Journal of Qur’an and Hadith Studies – Vol. 4, No. 2, 2015
- Kamal,Fahmi. “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia”, jurnal Khasanah Ilmu Vol V. No 2 September 2012
- Khalil, Syauqi Abu. *Atlas Penyebaran Islam : Mengajak Umat Manusia Menuju Kebenaran Hakiki Dengan Cara Yang Memikat Hati*, terj. Muhammad Arifin, Jakarta: al-Mahira. 2012
- Kementrian Agama nomor 157 tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal

- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi: Fenomena Pengemis Kota Bandung*, Bandung: Widya Padjadjaran. 2009
- M. Hum, Purwadi. “Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)”, Book Review Syafiq Mahmadah Hanafi, *Filosofi Budaya Jawa*, Pustaka pelajar 1 oktober 2005.
- Maihasni. “Pergeseran dari uang Jemputan ke Uang Hilang dalam Perkawinan Adat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat”. Tesis, PPS UNPAD, 2003.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*, Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2015
- Maryaeni, *Metode penelitian kebudayaan*, Jakarta: PT Bumi Angkasa. 2005
- Matin, Abdul. “Implementasi Hadis Toleransi Dalam Memebangun Pendidikan Multikultural: Studi Living hadis di Pesantren al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta”, Laporan Penelitian, IAIN Surakarta 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, Abu Abdillah. *Sahih al-Bukhari*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Munandar, Agus Aris dkk. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: religi dan falsafah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2009
- Nasrulloh, “Konstruksi sosial hadis-hadis misoginis di kalangan aktivis organisasi keagamaan: Studi living sunnah di Kota Malang,” disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013
- Noviani, Nur Laili. “Motivasi Menjadi Pegawai PNS Pada WNI Keturunan India: Studi Kualitatif Pada Komunitas Koja Di Kota Semarang”, skripsi fakultas psikologi Universitas diponegoro, Semarang, 2007
- Olanrewaju, Ajiboye Emmanuel. “*Social Phenomenologi Of Alfred Schutz And The Development Of African Sociology*”. British Journal of Arts and Social Sciences, Vol.4. No.1 2012
- Paul B, Horton, dan Hunt, Chelter. 1987. *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari. edisi keenam; Jilid 1. Erlangga. Jakarta
- Puguh Dhanang, Respati. “Melestarikan Dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya Semarang Dalam Prespektif Sejarah”. Jurnal Sejarah Citra Lekha. Vol 2 no. 1. 2017
- Qudsy, Saifuddin Zuhri dan Ali Imron. *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. “Living Hadits: Geneologi, Teori, dan Aplikasi”. Jurnal Living Hadits Vol. 1, No. 1, 2016

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2009
- Raffles, Thomas Stamford. *The History of Java*. terj. Eko Prasetyoningrum dkk, Yogyakarta: Penerbit Narasi. 2014
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994).
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology In History*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1964).
- Rakhmat, Jalaluddin. “*Dari Sunnah ke Hadis atau Sebaliknya?*” dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Cet. II; Jakarta: Paramadinah, 1995).
- Ramali, Ahmad. *Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara’ Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1956).
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: UNESA University Press, 2007
- Rohman, Jajang A. “*Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadis Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*” *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember) 2015.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. jilid II, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
- Stangor, Charles. *Social Groups in Action and Interaction*. Psychology Press, 2004.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Penelitian Living Qur’an Dan Hadits*. Yogyakarta: Teras. 2007
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “*Ragam Studi Hadis di PTKIN Indonesia dan Karakteristiknya: Studi atas Kurikulum IAIN Bukittinggi, IAIN Batusangkar, UIN Sunan Kalijaga, dan IAIN Jember*” *Journal of Qur’an and Hadis Studies* – Vol. 4, No. 2, 2015.
- Susanto, Dedy. “*Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib Dikampung Melayu Semarang*”. *Jurnal DIMAS* vol. 14 no. 1 th. 2014
- Sya’rawi. Muhammad Mutawwali, *Fiqhul Mar’ah*, terj. Ghozi. M, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Syamsuddin, Sahiron. "Ranah-Ranah Penelitian Dalam Studi Al-Qur'an Dan Hadis" dalam buku *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (yogyakarta: teras, 2007).
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press. 1998
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
- Tim penyusun, *Buku Panduan Akademik 2017/2018*, (jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Titchen, A. and Hobson, D. *Research Methods In The Social Sciences*. London, Sage Publications, 2005
- Treiman, Donald J. *Quantitative Data Analysis: Doing Social Research to Test Ideas*, San Fransisco: Jossey-bass. 2009
- Turner, *Orientalisme, Postmodernisme, and Globalism*, terj. Arif Sirojudin dkk, Runtuhnya Sosiologi Barat Bongkar Wacana Atas Islam Vis a Barat, Yogyakarta, ar-Ruzz, 2004.
- Waharjani. "*Khitan dalam Tradisi Jawa*" dalam Jurnal Profetika UMS II, vol 2, Juli 2000.
- Warsani. "Antropologi Hukum dan Masyarakat Perkotaan". Dalam majalah Antropologi Sosial Budaya Indonesia. Nomor 47. Tahun XIII, Juli. Diterbitkan oleh Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia. 1989
- Wasino. "Multikulturalisme Dalam Perspektif Sejarah Sosial", makalah di sampaikan dalam seminar "Multikulturalisme Dan Integrasi Bangsa Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Semarang", Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Semarang 7 Juli 2011.
- Wawancara dengan bapak Abu Bakar Ahmad dirumah tanggal 30 Juni 2018
- Wawancara dengan bapak Cholid Arofah dirumah tanggal 6 Juli 2018

Wawancara dengan bapak Oesman dimasjid tanggal 4 Juli 2018

Wawancara dengan bapak Uzair dirumah tanggal 2 Mei 2018

Wawancara dengan ibu Asiah dirumah tanggal 28 Juni 2018

Wawancara dengan ibu Asma Zuhaidah dirumah tanggal 2 Juli 2018

Wawancara dengan ibu Ida Elvia dirumah tanggal 28 Juni 2018

Wawancara dengan ibu Istianah dirumah tanggal 4 Juli 2018

Wawancara dengan ibu Rika dirumah tanggal 3 Juli 2018

Wawancara dengan ibu Siti Balqis dirumah tanggal 4 Juli 2018

Zamzami, Muhammad. *Metodologi Studi Hadis Jamâl al-Bannâ*, Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 4, Nomor 2, Desember 2014.

Zulaicha, Lilik. "*Metodologi Sejarah*", (Tesis:Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2015)



## **LAMPIRAN**

### **PANDUAN WAWANCARA**

1. Darimana asal perkawinan adat khoja muncul? Sejak kapan masyarakat khoja mulai mengenal adat perkawinan khoja?
2. Bagaimana cara penentuan lamaran adat masyarakat khoja? Apa indikator/dasarnya dari dulu hingga sekarang?
3. Bagaimana bentuk interaksi yang terjadi di antara pihak yang terlibat dalam pernikahan adat khoja dari dulu hingga sekarang?
4. Bagaimana keterlibatannya keluarga pada acara lamaran dalam tradisi pernikahan adat khoja?
5. Apakah pernikahan adat khoja masih diperlukan oleh masyarakat khoja untuk saat ini?
6. Apa tujuan/motivasi utama untuk melakukan pernikahan adat khoja?
7. Adakah sanksi yang diperoleh masyarakat bila tidak melakukan pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku? Bagaimana kontrol masyarakat dalam hal ini?
8. Apakah pernikahan adat khoja mengalami perubahan dari dulu hingga sekarang? Apakah yang berubah? Kapan terjadi perubahan itu? Berapakah perubahan itu terjadi?
9. Siapa yang bertanggungjawab dalam menangani acara prosesi pernikahan adat khoja dari dulu hingga sekarang ? Kenapa? Adakah sumber lain?

## WAWANCARA

### Identitas Responden

Nama : Oesman Arofah  
Usia L/P : 71 L  
Status : Menikah  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : kampung kledung 374 semarang  
Suku : Koja

### wawancara tanggal 4 Juli 018

1. Asalnya ya dari Koja, cuman ayah us ndak taw dari kapannya, sejak ayah us kecil udah lihat adatnya seperti itu
2. Kalo lamarannya itu kesepakatan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, dhak ada batassanne, harus sekian...harus sekian...
3. Ya seperti biasa tha, ada panitiane, dari keluarga dikasih tugas ini... kaw nanti jadi ini....
4. Bantu ta, keluarga koq, bantuanya ya macem-macem, ada yang ngasih uang, barang ndak tentu, terserah yang maw ngasih
5. Kalo ditanya perlu ya perlu, namanya nikah, Cuma mungkin ngak kayak dulu
6. Ya karna kitani adatnya bagus, sesuai syariat islam, ndak neko-neko gitu lho
7. Ndak ada, terserah tha, lha wong pilihan koq, maw pake tradisi koja silahkan, maw pake tradisi yang lain ya silahkan, hanya mungkin beda ajah, ndak rahat
8. Ada yang berubah, banyak, ya ndak taw, ndak taw tha, kan ndak setiap ada pernikahan ayah us dipanggil....
9. Ya orang tuane dulu tha, yang menikahkan kan orang tuane, ya tanggung jawab orang tuane, orang tua tu tanggung jawab sampe nikah, nek dah bar nikah ya tanggung jawab suamine...

## WAWANCARA

### Identitas Responden

Nama : Siti Balqis  
Usia L/P : 59 P  
Status : Menikah  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : kampung kledung 374 semarang  
Suku : Koja

### Wawancara tanggal 4 Juli 2018

1. Dulu pas buk kis nikah, tu dah adatnya kayak gitu, jadi ya buk kis ndak taw
2. Itu urusan orang tuane buk kis, buk kis ndak paham
3. Diurusi saudarane buk kis kabeh, buk kis terina jadi
4. Ya bantu-bantu biasa tho ya, persiapan acara semuane tha...
5. Ndak taw buk kis, klo sekarang kan dah ada internet, bisa milih-milih sendiri
6. Disuruh orang tua zaman dulu
7. Ndak ada, dah kayak biasa
8. Ya banyak, ya karna ada internet tho, semuane ada, yang maw nikah ya milih dewe, bajue makan dan lain-lain
9. Ya orang tua, datu-datuk kita dulu